



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rustam Ritonga, SH.,MH., bertempat tinggal di Jalan Raja M Tahir Ruko Air Mas Blok E No 16 Batam Center - Kota Batam, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Harto Halomaon, SH, MH, dan Sahban Efendi Siregar, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari H.A Rustam Ritonga, SH. MH dan Rekan, yang beralamat di Ruko Air Mas Blok E/ 16, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/KH-ARR-R/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023;

LAWAN

- 1. PT. Active Marine Industries,** tempat kedudukan Jalan Sei Binti Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bottor Erikson Pardede, SH., Haris Hutabarat, SH., dan Jeane Maurice Woworuntu, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Bottor Erikson Pardede & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 085/BEP-BTM/XI/2023 tanggal 21 November 2023;
- 2. Alm. Lim Siang Huat,** atau ahli waris nya selaku Pribadi dan selaku Mantan Direktur dan Pemilik saham PT. Active Marine Industries, warga Negara Singapura Pemegang Paspor No: S1366751A, dahulu beralamat di Jalan Sei Binti Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bottor Erikson Pardede, SH., Haris Hutabarat, SH., dan Jeane Maurice Woworuntu, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Bottor Erikson Pardede & Rekan, yang berkantor di Ruko The Capitol Superblok Imperium Blok A No. 16, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 086/BEP-BTM/XI/2023 tanggal 21 November 2023;

3. **Roliati**, selaku Pengurus dan Pemilik Saham PT. Active Marine Industries, beralamat di Jalan Sei Binti Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edward Sihotang, SH., dKK, masing-masing Advokat dari kantor Edward Sihotang, S.H. & Partners, yang berkantor di Komplek Ruko Kurnia Mas Maju No : 2, Sungai Harapan, Sekupang-Kota Batam, email : edward.sihotang@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/SK/ESP/XI/2023 tanggal 06 November 2023;

4. **Lim Siew Lan**, Komisaris PT. Active Marine Industries, beralamat di PT. Active Marine Industries di Jalan Sei Binti Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lu Sudirman, SH., MM., MHum, Yudhi Priyo Amboro, SH., MHum, dan Taufik Polim, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum dari Firma Hukum Tri Mandiri Justice, yang berkantor di Jalan Bunga Raya No. 22 Baloi Center, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/SK/TMJ/XI/2023 tanggal 08 November 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Oktober 2023 dalam Register Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat I diwakili Tergugat II selaku Direktur telah menjalin Kerja sama Jasa Advokat, dengan jangka waktu Kontrak selama 1 tahun terhitung sejak bulan Februari 2017 hingga Februari 2018, dengan iuran administrasi Bulanan sebesar Rp4.000.000, (Empat juta Rupiah) tidak termasuk biaya Pengurusan dan Pemberesan Perkara hingga tahun 2021;
2. Bahwa setelah sekian lama hubungan kerja sama terjalin kemudian pada bulan Desember 2018, Tergugat II menyampaikan beberapa permasalahan pribadinya dimana Istrinya telah pergi minggat dengan membawa kedua anak-anaknya dan lama tidak diketahui keberadaannya sehingga Tergugat II telah membuat laporan kepada Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sesuai (Lampiran P-1);
3. Bahwa kemudian pada awal tahun 2021, Tergugat II hendak melakukan Tindakan Medis dengan cara Operasi untuk mengangkat Penyakit dan diperlukan ada pihak Penjamin dari pihak keluarga atau pihak tertentu dan untuk melakukan Pemberesan dan pengurusan Perseroan PT. Active Marine Industries/ Tergugat I milik Tergugat II;
4. Bahwa atas hal tersebut Tergugat II menunjuk Penggugat untuk menjadi Pengacara Tergugat I dengan jangka waktu selama 20 tahun dan juga ditunjuk sebagai Pengacara Pribadi Tergugat II, dengan jangka waktu hingga anak Penggugat yang paling kecil berusia dewasa atau 26 tahun;
5. Bahwa atas Penunjukan sebagai Advokat untuk jangka waktu selama 20 tahun maka Penggugat menyampaikan kebiasaan penghitungan Honor atau Fee dalam Pengurusan dan Pemberesan Perseroan adalah sebesar 8% s/d 11% dari total asset dimana saat itu Tergugat II menyampaikan jumlah asset adalah sekitar sebesar Rp130.000.000.000, (seratus Tiga puluh Milliar) atas hal tersebut kemudian terjadi kesepakatan jasa honor Advokat sebesar Rp9.000.000.000,- (Sembilan Miliar) yaitu Uang muka sebesar Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan pelunasan pada

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



tanggal 22 Juni 2021, sebesar Rp8.975.000.000, (delapan miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta) akan diurus dan dibayarkan oleh Tergugat III selaku bagian Keuangan, kemudian secara lisan Tergugat III telah menyetujuinya, sesuai pembayaran Voucher tanggal 08 Februari 2021, (Lamp. P-2);

6. Bahwa atas kesepakatan jumlah pembayaran honorarium atau Fee tersebut kemudian Penggugat menuangkan secara tertulis Perjanjian Jasa Advokat – Pengacara Pribadi, antara Lim Siang Huat/ Tergugat II dengan H.A. Rustam Ritonga, SH.,MH., sesuai dengan Ruang lingkup hak dan Kewajiban antara Klien dengan Advokat–Kemudian Perjanjian Kerja Sama Jasa Advokat antara PT. Active Marine Industries/ Tergugat I dengan Advokat - Pengacara/ Konsultan Hukum H.A. Rustam Ritonga, SH.MH/ Penggugat untuk dipelajari kemudian terjadi kesepakatan sesuai Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi, tanggal 08 Pebruari 2021, yang telah ditandatangani para pihak dan telah didaftarkan pada Notaris Azlan, Notaris di Batam dengan Nomor Daftar 2021/ 167, tanggal 02 Juni 2021, (Lampiran P-3 dan P-4);
7. Bahwa kemudian Penggugat dengan mengikuti periode ikatan Kontrak maka pada tanggal 08 Pebruari 2021, Penggugat menerbitkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana yang telah didaftarkan pada Kantor Notaris Azlan, Notaris di Batam dengan Nomor Daftar 166/ 2021, tanggal 22 Maret 2021, sebagai persiapan untuk memberikan Jaminan Tindakan Hukum terhadap proses Tindakan Operasi oleh Pihak Medis di Rumah Sakit Batam, selanjutnya Menerbitkan Surat Tugas kepada pihak-pihak yang telah di tunjuk dan dipercaya oleh Tergugat II untuk menjaga baik sebelum dan pada saat Operasi serta pada saat pasca operasi dilakukan dengan secara bergantian selama 24 Jam, sesuai (Lampiran P-5, P-6, P-7, P-8, P-9);
8. Bahwa Alhamdulillah semua tindakan operasi selesai dan lancar dilaksanakan di Rumah sakit Awal Bross sehingga Tergugat II telah diperbolehkan untuk pulang dan berobat melalui rawat jalan, hingga sembuh, sejak tanggal 23 Maret 2021, sesuai (Lampiran P-10);
9. Bahwa selanjutnya Tergugat II kembali memberikan Tugas dan Pekerjaan kepada Penggugat, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei 2021, Nomor Daftar : 2021/168/ tanggal 02 Juni 2021, sebagai Panduan dalam pelaksanaan Tugas kedepannya (Lampiran P.11);



10. Bahwa sehubungan Penyelesaian Perkara secara Non Litigasi dan secara Litigasi, sebagaimana persoalan adanya Uang Tunai Milik Tergugat II dan Saham Milik Tergugat II, secara formil dibuat atas nama Tergugat IV sehingga Tergugat II telah membuat jadwal pertemuan dengan Tergugat IV, hal yang sama Penggugat juga telah mempersiapkan Penyelesaian Perkara sehingga apabila tidak tercapai secara Non Litigasi maka harus menepuh proses Litigasi di Pengadilan Negeri Batam;
11. Bahwa pada malam keberangkatan untuk menjemput Tergugat IV kemudian Tergugat II menyuruh Asisten Rumah Tangga (ART) untuk Pulang kampung, karena Tergugat II akan pergi ke Singapura untuk beberapa lama dan tanpa diduga tiba-tiba ada berita dari Penjaga bahwa Tergugat II meninggal dunia, atas kejanggalan tersebut Petugas penjaga Keamanan membuat laporan polisi di Polsek Batu Ampar sesuai Surat Tanda Laporan Polisi No : LP/B/48/VI/ 2021/SPKT/Polsek Batu Ampar tertanggal 06 Juni 2021; (P -12);
12. Bahwa atas keterangan Rumah sakit tidak ada kekerasan dan tidak ada Penyakit Covid 19, sehingga Tergugat II diperbolehkan untuk dibawa Pulang untuk disemayamkan di Batu Batam, dan dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaannya di Sambau Nongsa Kota Batam pada tanggal 12 Juni 2021;
13. Bahwa karena Tergugat II sudah meninggal dunia maka Pengurusan dan Pemberesan Perseroan/ Tergugat I semakin sulit untuk dilaksanakan dan Penggugat belum pernah bertemu dengan Tergugat IV sebelumnya, Adapun salah satu Rencana Kerja atau wasiat Tergugat II sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 2021/ 168 tanggal 20 Mei 2021, adalah sebagai berikut:

Pasal 1 yaitu Penggugat seorang Ayah yang mempunyai 2 orang anak laki-laki yang masih di bawah umur yaitu : 1. Wilson Lim Tai Sun usia 14 tahun, dan Wilbert Lim Tai Sing, usia 7 tahun oleh karena itu belum bisa hidup mandiri untuk menentukan masa depan mereka sehingga perlu menunggu waktu sampai berumur dewasa untuk melakukan Perbuatan hukum;

Pasal 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Uang dan harta benda serta saham atas Nama, milik pihak pertama di simpan dan ditempatkan menggunakan nama : Lim Siew Lan selaku Kakak kandung pihak pertama sebagai tempat penyimpanan uang dan harta benda;



Pasal 3. Bahwa terkait dengan pasal 1 dan 2 sebagaimana tersebut diatas maka untuk menjamin tercapainya tujuan dan rencana Pihak Pertama/ Tergugat II untuk memberikan Harta Peninggalan atau warisan kepada anak-anak pihak Pertama, maka melalui Perjanjian Kerja ini Pihak Pertama memberikan Tugas dan Pekerjaan kepada Pihak Kedua/ Penggugat untuk melakukan Pemberesan Pengurusan termasuk memindahkan dan Mengumpulkan seluruh Uang dan harta benda yang ada pada atas nama Lim Siew Lan/ Tergugat IV supaya dipindahkan dan dikumpulkan kepada Nomor Rekening Penampungan uang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk Biaya Nafkah Anak-anak Pihak Pertama dan Biaya Oprasional di PT. Active Marine Industries milik pihak Pertama;

14. Bahwa setelah beberapa bulan melakukan Tugas Advokat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, maka pada tanggal 22 Juni 2021, Tagihan Honor atau Fee Advokat tahap 2 telah jatuh tempo, tetapi Pihak Pengurus dan Pengelola Perseroan/ Tergugat I milik Tergugat II belum melakukan Pembayaran sehingga Penggugat melakukan Penagihan kemudian pada tanggal 12 Juli 2021 telah dibayar Lunas yaitu sebesar Rp8.975.000.000, (delapan miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta) melalui Transfer, kemudian Penggugat mengeluarkan Tanda terima Pembayaran Lunas pada tanggal 12 – 07 – 2021, (Lamp P-13);
15. Bahwa setelah Tergugat II meninggal dunia kemudian pada bulan Juli 2021 Tergugat IV/ Lim Siew Lan datang ke Batam menemui Penggugat untuk menindaklanjuti Pengurusan Tergugat I, dan Penggugat memperlihatkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 2021/168 tanggal 20 Mei 2021, antara Tergugat II dengan Penggugat sehingga dalam mempelajari surat perjanjian tersebut Tergugat IV bersama Suami dan Anak Menantunya telah beberapa kali datang ke kantor Penggugat dan Menyatakan bahwa apa yang di kehendaki oleh Almarhun/ Tergugat II telah tepat dan baik dan menyatakan bersedia untuk mengikutinya termasuk Penyerahan Saham Kembali kepada Anak-anak Tergugat II setelah berusia Dewasa atau 26 tahun, dan akan mengambil dan mengumpulkan semua uang Milik Tergugat II yang di simpan menggunakan atas nama Tergugat IV, sehingga Persoalan tidak sampai melalui jalur Litigasi di Pengadilan Negeri Batam;
16. Bahwa atas kesepakatan Bersama dan untuk persiapan supaya di kemudian hari Tergugat IV benar-benar bersedia untuk menyerahkan Kembali Saham milik Tergugat II kepada anak-anak Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera pada Perjanjian Tentang Ikatan Jual Beli Saham No 78/L/ VI/2018, tanggal 09 Juni 2018, antara Tergugat II dan Tergugat IV, maka Tergugat IV juga telah menandatangani dan memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2021 kepada Penggugat untuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Active Marine Industries dalam rangka Penyerahan Kembali Saham kepada Anak-anak Tergugat II, (Lamp P.4, P.15);

17. Selanjutnya mengenai Rencana Kerja Pengelolaan dan Pengurusan terhadap Tergugat I maka Tergugat III dan Tergugat IV, juga telah membuat Surat Pernyataan Bersama kemudian Surat Pernyataan Bersama tersebut dibawa kepada Notaris Hanugerah, Notaris di Kota Batam untuk dibacakan dan tandatangani dihadapan Notaris, yaitu pada tanggal 29 Juli 2021, Legalisasi/ Legalization No : 305/ LEL/ 2021, a/n Lim Siew Lan/ Tergugat IV, dan Legalisasi/ Legalization No : 306/ LEL /2021, a/n Roliati/ Tergugat III (Lamp. P.16 dan P.17);
18. Bahwa setelah semua dianggap telah selesai dimusyawarahkan kemudian Penggugat selaku Advokat Pribadi Tergugat II dan Advokat Tergugat I, melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Notaris Hanugerah, sebagaimana yang telah tertuang pada Akta Notaris No : 9 tanggal 31 Juli 2021, yang diselenggarakan oleh Tergugat IV sehingga Legalitas dokumen Tergugat I kembali dihidupkan dan dapat beroperasi kembali, (Lamp. P.18);
19. Bahwa untuk mengumpulkan Uang Tunai Milik Tergugat II, yang selama ini disimpan menggunakan nama Tergugat IV, untuk dipindahkan kepada Nomor Rekening Penampungan sebagaimana yang direncanakan Tergugat II dahulu, atas hal tersebut kemudian besoknya Penggugat mengajak Tergugat III dan Tergugat IV pergi ke Bank CIMB Niaga, melakukan pengumpulan uang sebesar Rp9.383.641.568, (Sembilan Milliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu lima ratus enam puluh delapan rupiah) yaitu pada tanggal 05 Agustus 2021, sedangkan untuk Rekening yang lain Tergugat IV meminta dilakukan besok Hari, tetapi akhirnya hingga kini Tergugat IV tidak bersedia melakukan Pengumpulan uang tersebut;
20. Bahwa karena sudah sekian lama Tergugat IV tidak bersedia lagi untuk mengumpulkan uang milik Tergugat II, maka Penggugat telah melayangkan

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat teguran pada tanggal 15 November 2021, tetapi diabaikan (Lamp P. 19);

21. Bahwa karena uang belum terkumpul baik dari atas nama Tergugat II, karena terhalang telah meninggal dunia, kemudian Tergugat IV juga sudah tidak bisa dihubungi lagi, sehingga kegiatan operasional Tergugat I menjadi terganggu, kemudian pada tanggal 04 Agustus 2022 dan 25 Agustus 2022 Tergugat IV meminta dilakukan RUPSLB, dengan alasan Penambahan Direksi, atas hal ini tentu telah melanggar Rencana Kerja semula sebagaimana yang direncanakan Tergugat II sewaktu hidup, sehingga atas dasar Tugas dan Pengawasan maka Penggugat telah melakukan Peringatan kepada Tergugat IV dan Tergugat III, supaya tidak melakukan RUPSLB tersebut yaitu pada tanggal 30 Agustus 2022, (Lamp P-20);
22. Bahwa walaupun telah diperingatkan ternyata Tergugat IV tidak peduli dan tetap melakukan RUPSLB untuk mengganti Direktur Pilihan Tergugat II semasa Hidup, yaitu mengganti yang baru dengan mengangkat anak Menantunya, Lien Jiek Nian hal ini tentu sangat bertentangan dengan Rencana Kerja semula, sesuai Nomor Akta 10 tanggal 16 September 2022, (Lamp P.-21);
23. Bahwa setelah Tergugat IV mengangkat dan menunjuk anak menantu Tergugat IV yang Bernama : Liew Jiek Nian sebagai Direktur, tak lama berjarak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada seluruh Karyawan, dan akhirnya Tergugat IV dengan tanpa alasan menutup PT. Active Merine Industries/ Tergugat I;
24. Bahwa adanya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat IV telah melanggar Pasal 1320 dan 1338 Kuh Perdata, yaitu : Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai Undang undang bagi yang membuatnya, yaitu :
 1. Tidak melakukan Mengumpulkan Uang Milik Tergugat II;
 2. Memberhentikan Direktur Pilihan Tergugat II;
 3. Melakukan PHK kepada Karyawan serta;
 4. Menutup Perseroan/ Tergugat I;Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum karena ingin menguasai Harta Peninggalan Tergugat II dan Tergugat IV telah melanggar Pernyataannya sendiri sesuai Pernyataan Bersama Legalisasi Nomor : 305/LEG/2021, antara Tergugat IV dengan Tergugat III tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa demi Keadilan bagi Anak-anak Tergugat II selaku yang berhak terhadap seluruh Harta Peninggalan, maka Tergugat IV pantas untuk di hukum wajib menyerahkan seluruh Kepemilikan uang Tunai dan Saham Perseroan yang masih tercatat atas nama Tergugat IV kepada Anak anak Tergugat II yang bernama Wilson Lim Tai Shun, dan Wilbert Lim Tai Sing, terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
26. Bahwa karena Tergugat IV telah terbukti secara sah dan nyata melanggar Surat Pernyataan Bersama tanggal 29 Juli 2021, Nomor : 305/LEG/2021, maka Penggugat menuntut Pembatalan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 5, sepanjang tidak di maknai Pihak Pertama akan menyerahkan kembali Saham milik Pihak Pertama/ Tergugat IV yang ada di PT. Active Marine Industries/ Tergugat I kepada Anak-anak Tergugat II Wilson Lim Tai Shun dan Wilbet Lim Tai Sing, apabila ada permintaan;
27. Bahwa karena surat Perjanjian Kerja Nomor : 2021/168 tanggal 20 Mei 2021, antara Penggugat dengan Tergugat II telah dibuat sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku (Pasal 1320, 1338, Kuh Perdata) dan karena Pekerjaan belum selesai seluruhnya maka berdasarkan pasal 1354 Kuh Perdata dan (pasal 1355) KuhPerdata, *berbunyi la diwajibkan meneruskan Pengurusan itu, meskipun orang yang berkepentingannya diurus olehnya meninggal sebelum urusan diselesaikan, sampai para ahli waris orang itu dapat mengambil alih pengurusan itu*, Berdasarkan aturan hukum tersebut demi Keadilan kiranya Pengadilan berkenan memberi Izin kepada Penggugat untuk Mewakili almarhum Tergugat II, tetap melaksanakan pekerjaan hingga selesai sampai kepada Anak Tergugat II;
28. Bahwa karena uang Perseroan tidak dikembalikan oleh Tergugat IV sehingga Tergugat I sudah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya dan atas hal tersebut maka pembayaran Biaya Hidup dan Biaya Sekolah Anak-anak Tergugat II yaitu sebesar S\$. 3000,- /bulan tidak terlaksana; Bahwa adapun uang Tergugat II yang belum dikembalikan oleh Tergugat IV adalah sebagai berikut:
 1. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk/ Turut Tergugat II, No. Rek : 003621938616 (deposito) a/n Lim Siew Lan / Tergugat;
 2. Bank Danamon Indonesia Tbk/ Turut Tergugat II No. Rek : 008800122312 a/n Lim Siew Lan/ Tergugat;
 3. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk/ Turut Tergugat II, No. Rek : 008800122320 a/n Lim Siew Lan/ Tergugat;

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa adapun uang yang sudah dikembalikan oleh Tergugat IV pada tanggal 04 September 2021, secara Transfer dari a/n Tergugat/ Lim Siew Lan dari Bank CIM B Niaga, No : Rek. 860.8000.88300, kepada Rekening a/n Perseroan PT. Active Marine Industries, yaitu sebesar Rp9.383.641.568 (Sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sedangkan yang lainnya belum;
30. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerja dan selaku Pelaksana Wasiat dari Alm. Lim Siang Huat, Penggugat telah berupaya supaya Perseroan di urus dengan baik sehingga telah mengeluarkan beberapa kali somasi, Sesuai dengan Surat Somasi Hukum tanggal 15 November 2021, somasi Nomor : 98/Som/KH – ARR/VIII/2022, tanggal 30 – 08 2022, Nomor : 99/Som/KH-ARR/VIII/2022, Dengan alasan dan Fakta Hukum karena Tergugat IV bukan sebagai Pemilik uang dan bukan sebagai pemilik Saham tetapi hanya atas nama, maka Pelaksanaan RUPSLB, telah Melanggar pasal 08 isi Surat Pernyataan Bersama, yang mengamanahkan supaya Program Pelaksanaan Kerja dapat berjalan dengan baik dikemudian hari, haruslah diurus oleh kepercayaan Tergugat II, yaitu Tergugat III, dan diawasi oleh Penggugat dan Tergugat IV, (Lamp P-19 dan P-20);
31. Bahwa Karena Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II berlaku hingga sampai kepada anak-anak nya sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor 2021/168 tanggal 20 Mei 2021, (Pasal 12) maka Penggugat berkewajiban untuk menjaga Hak-hak Anak-anak Tergugat II dari gangguan pihak lain maka Penggugat bermohon kiranya Majelis Hakim Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Nomor 2021/168 tanggal 20 Mei 2021, antara Penggugat dengan Tergugat II adalah sah dan mengikat dan dapat berlaku hingga sampai kepada anak-anak Tergugat II berusia dewasa atau 26 tahun;
32. Bahwa karena sejak tanggal 08 Pebruari 2021, Penggugat telah melaksanakan Tugas tugas Advokat untuk membantu Tergugat II sesuai dengan Perjanjian Jasa Advokat – Pengacara Pribadi tanggal 08 Pebruari 2021, antara Lim Siang Huat/ Tergugat II dengan H.A Rustam Ritonga, SH.,MH/ Penggugat, sehingga Tergugat II telah selamat dan dapat berobat hingga sembuh, menjalani Tindakan Operasi, adalah merupakan fakta hukum Penggugat telah menjalankan tugas Advokat sesuai isi Perjanjian tersebut dengan demikian berlaku *Pacta Sun Servanda* sesuai pasal 1338

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya, dengan demikian maka Tergugat II berkewajiban untuk membayar jasa Honor Penggugat dan Penggugat berhak menerima Honor atau Fee sebagaimana yang telah di perjanjikan;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa Perkara kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Tergugat IV tidak pernah Menyetorkan modal dan tidak pernah membayar pembelian saham kepada Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat II adalah satu-satunya Penyetor Modal Saham terhadap Tergugat I, dan Tergugat III selaku Pengurus;
4. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III adalah selaku Pengurus perseroan/ Tergugat I sejak berdiri hingga Tergugat II meninggal dunia;
5. Menyatakan Payment Voucher Tergugat I tanggal 08 Pebruari 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Penggugat untuk jasa Pengacara sebesar Rp9.000.000.000,- (Sembilan miliar rupiah) dengan uang muka sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupaiah) dan sisanya sebesar Rp8.975.000.000,- (Delapan Milliar delapan ratus tujuh puluh lima Juta Rupiah) akan dibayar pada tanggal 22 Juni 2021, dari Nomor Rekening 8034128237, adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk menagih dan menerima kekurangan Pembayaran Honor atau Fee sesuai Perjanjian Jasa Advokat-Pengacara Pribadi antara Tergugat II dengan Penggugat sesuai pasal 5 angka 2 dan Pengacara Tergugat I sesuai Perjanjian kerja sama antara Tergugat I dengan Penggugat sebesar Rp8.975.000.000,- (delapan Milliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Menyatakan Pembayaran Pelunasan Jasa Honorarium Advokat yang dilakukan oleh Tergugat III atas Perintah Tergugat II pada tanggal 08 Februari 2021 kepada Penggugat sebesar Rp8.975.000.000,- (delapan Milliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), adalah merupakan kewajiban;
8. Menyatakan Tanda terima Pembayaran Lunas dari Penggugat sebesar Rp8.975.000.000,- (delapan Milliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 12 – 07 – 2021, adalah sah dan berharga;

Halaman 11 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Perjanjian Jasa Advokat – Pengacara Pribadi antara Lim Siang Huat/ Tergugat II dengan H.A Rustam Ritonga, SH.,MH/ Penggugat dengan Nomor Daftar/167/2021, tanggal 02 Juni 2021, oleh Notaris Azlan, Notaris di Batam, adalah Sah dan Mengikat;
10. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Jasa Advokat Antara PT. Active Marine Industries/ Tergugat I dengan Advokat – Pengacara/ Konsultan Hukum H.A Rustam Ritonga, SH.,MH., dan Rekan/ Penggugat, adalah sah dan Mengikat;
11. Menyatakan PT. Active Marine Industries/ Tergugat I dan Lim Siang Huat/ Tergugat II, terikat dan berkewajiban untuk membayar Honorarium atau Fee kepada H.A. Rustam Ritonga, SH.,MH/ Penggugat, sesuai perjanjian dan kesepakatan sebesar Rp9.000.000.000,- (Sembilan miliar Rupiah);
12. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja, Nomor : 2021/168, tanggal 20 Mei 2021, antara Penggugat dengan Tergugat II, prasa Pasal 6, Adapun uang Pihak Pertama/ Tergugat II yang tersimpan di Bank baik atas nama Lim Siang Huat/ Tergugat I dan atas nama Lim Siew Lan/ Tergugat IV, Bank Danamon Nomor Rek : 008800122312, Maybank Nomor Rek: 8034128170 dan Rek : 8034128237, Bank CIMB Niaga, Nomor rek : 860.800088 300, dimana semua uang tersebut adalah kepunyaan Pihak Pertama/ Tergugat II Bersama dengan Rekan Kerja yang diperoleh dari kegiatan usaha dianggap Sah dan Berharga;
13. Menyatakan semua uang yang tersimpan pada Nomor Rekening sebagaimana tersebut diatas, atas nama Lim Siang Huat/ Tergugat II dan atas nama Lim Siew Lan/ Tergugat IV adalah Milik Lim Siang Huat/ Tergugat II;
14. Menyatakan Surat Pernyataan Bersama, Nomor : 305/LEG/2021, tanggal 29 Juli 2021, antara Tergugat IV dengan Tergugat III, adalah Mengikat, Sah dan Berharga;
15. Menghukum Tergugat IV supaya menyerahkan seluruh Saham milik Tergugat II kepada Anak-anak Tergugat II yang saat ini masih tercatat atas nama Lim Seiw Lan/ Tergugat IV, dengan tanpa syarat;
16. Menyatakan Surat Kuasa Khusus Nomor : I /SK/ARR – R/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021 dari PT. Active Marine Industries, diwakili oleh Lim Siew Lan/ Tergugat IV selaku Komisaris, Kepada H.A. Rustam Ritonga, SH.,MH dan Daniel SH.,MH, untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dalam

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka Penyerahan saham kepada anak-anak Tergugat II, adalah sah dan Mengikat;

17. Menyatakan semua Uang yang disimpan atas nama Tergugat IV yang ada di :

- PT. Bank Danamon Indonesia Tbk/ Turut Tergugat II, No.Rek : 003621938616 (deposito) a/n Lim Siew Lan/Tergugat;
- Bank Danamon Indonesia Tbk/ Turut Tergugat II No.Rek : 008800122312 a/n Lim Siew Lan/ Tergugat;
- PT. Bank Danamon Indonesia Tbk/ Turut Tergugat II, No.Rek : 008800122320 a/n Lim Siew Lan/Tergugat;

Adalah milik Tergugat II dan Tergugat III;

18. Menyatakan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak bersedia mengumpulkan uang tersebut meskipun sudah di tagih, Keuntungan yang diperoleh dari perseroan yang telah menjadi Milik Tergugat II dan Tergugat III, yang disimpan menggunakan atas nama Tergugat IV;

19. Menghukum Tergugat IV supaya mengembalikan semua uang tersebut kepada yang berhak yaitu Anak-anak Tergugat II Wilson Lim Tai Shin dan Wilbert Lim Tai Sing, memperoleh sebesar 75% dan Tergugat III memperoleh sebesar 25 %;

20. Memberi Izin kepada Penggugat untuk meneruskan Pengurusan orang yang berkepentingannya diurus olehnya meninggal sebelum urusan diselesaikan, sampai para ahli waris orang itu dapat mengambil alih pengurusan itu;

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Eq aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV masing-masing hadir menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edy Sameaputty, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil kemudian Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk menempuh persidangan secara elektronik (E-Litigasi)

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas kesepakatan para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (E-Litigasi) selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 28 Februari 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Pada halaman 1 (satu) angka 2, pada awalnya berbunyi:

Alm. Lim Siang Huat, atau ahli waris nya selaku Pribadi dan selaku Mantan Direktur dan Pemilik saham PT. Active Marine Industries, warga Negara Singapura Pemegang Paspor No: S1366751A, dahulu beralamat di Jalan Sei Binti Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Setelah diperbaiki menjadi:

Alm. Lim Siang Huat, atau ahli waris nya yang bernama 1. Wilson Lim Tai Shun, 2. Wilbert Lim Tai Sing, selaku Pribadi dan selaku Mantan Direktur dan Pemilik saham PT. Active Marine Industries, warga Negara Singapura Pemegang Paspor No: S1366751A, dahulu beralamat di Jalan Sei Binti Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

2. Pada halaman 8 (delapan) poin 23, pada awalnya berbunyi:

Bahwa setelah Tergugat IV mengangkat dan menunjuk anak menantu Tergugat IV yang Bernama : Liew Jiek Nian sebagai direktur, tak lama berjarak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada seluruh Karyawan, dan akhirnya Tergugat IV dengan tanpa alasan menutup PT. Active Merine Industries/ Terugat I, Bahwa adanya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat IV telah melanggar Pasal 1320 dan 1338 Kuh Perdata, yaitu : Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai Undang undang bagi yang membuatnya, yaitu :

1. Tidak melakukan Mengumpulkan Uang Milik Tergugat II;
2. Memberhentikan Direktur Pilihan Tergugat II;
3. Malakukan PHK kepada Karyawan serta;
4. Menutup Perseroan/ Tergugat I;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum karena ingin menguasai Harta Peninggalan Tergugat II dan Tergugat IV telah melanggar Pernyataannya sendiri sesuai Pernyataan Bersama Legalisasi Nomor : 305/LEG/2021, antara Tergugat IV dengan Tergugat III tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 14 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperbaiki menjadi:

Bahwa setelah Tergugat IV mengangkat dan menunjuk anak menantu Tergugat IV yang bernama : Liew Jiek Nian sebagai direktur, tak lama kemudian terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada seluruh Karyawan, dan akhirnya Tergugat IV dengan tanpa alasan menutup PT. Active Merine Industries/ Terugat I, Bahwa adanya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV telah melanggar Pasal 1320 dan 1338 Kuh Perdata, yaitu : Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai Undang undang bagi yang membuatnya, yaitu :

1. Tidak melakukan Mengumpulkan Uang Milik Tergugat II;
2. Memberhentikan Direktur Pilihan Tergugat II;
3. Malakukan PHK kepada Karyawan serta;
4. Menutup Perseroan/ Tergugat I;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum karena Ingin menguasai Harta Peninggalan Tergugat II dan Tergugat IV telah melanggar Pernyataannya sendiri sesuai Pernyataan Bersama Legalisasi Nomor : 305/LEG/2021, antara Tergugat IV dengan Tergugat III tanggal 29 Juli 2021;

3. Pada halaman 10 (sepuluh) angka 28, pada awalnya berbunyi:

Bahwa adapun uang Tergugat II yang belum dikembalikan oleh Tergugat IV pada tanggal 04 September 2021, secara transfer dari a/n Tergugat Lim Siew Lan dari Bank CIMB Niaga No : Rek. 860.8000.88300, kepada Rekening a/n Perseroan PT. Active Marine Industries, yaitu sebesar Rp9.383.641.568,- (Sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sedangkan yang lainnya belum;

Setelah diperbaiki menjadi:

Bahwa adapun uang Tergugat II yang belum dikembalikan oleh Tergugat IV pada tanggal 5 Agustus 2021, secara transfer dari a/n Tergugat IV/ Lim Siew Lan dari Bank CIMB Niaga No : Rek. 860.8000.88300, kepada Rekening a/n Perseroan PT. Active Marine Industries, yaitu sebesar Rp9.383.641.568,- (Sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sedangkan yang lainnya belum;

Dalam Petitum

Halaman 15 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 point 15, pada awalnya berbunyi:

Menghukum Tergugat IV supaya menyerahkan seluruh Saham milik Tergugat II kepada Anak-anak Tergugat II yang saat ini masih tercatat atas Nama Lim Seiw Lan/ Tergugat IV, dengan tanpa syarat;

Setelah diperbaiki menjadi:

Menghukum Tergugat IV supaya menyerahkan seluruh Saham milik Tergugat II kepada Anak-anak Tergugat II yang bernama 1. Wilson Lim Tai Sun, 2. Wilbert Lim Tai Sing, yang saat ini masih tercatat atas Nama Lim Seiw Lan/ Tergugat IV, dengan tanpa syarat;

Halaman 15 point 20, pada awalnya berbunyi:

Memberi Izin Kepada Penggugat untuk meneruskan Pengurusan orang yang berkepentingannya diurus olehnya meninggal sebelum urusan di selesaikan, sampai para ahli waris orang itu dapat mengambil alih pengurusan itu;

Setelah diperbaiki menjadi:

Memberi Izin kepada Penggugat untuk meneruskan Pengurusan orang yang berkepentingannya diurus olehnya meninggal sebelum urusan di selesaikan, sampai para ahli waris atau anak kandung a/n 1. Wilson Lim Tai Sun, 2. Wilbert Lim Tai Sing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tegas diakui kebenarannya;

Sebelum Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Eksepsi dan Jawaban, secara kronologis dapat kami sampaikan hal-hal berikut sebagai latar belakang dari permasalahan ini;

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

PT. Active Marine Industries (Tergugat I) adalah suatu badan hukum Indonesia yang didirikan di Kota Batam dengan kepemilikan modal yang dimiliki oleh investor asing yaitu Alm. Lim Siang Huat (Tergugat II), dengan jabatan selaku Direktur dan Pemilik Saham PT. Active Marine Industries, Warga Negara Singapura, Lahir di Singapura, pada tanggal 19 Desember 1958;

Alm. Lim Siang Huat meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 6 Juni 2021, pada usia 62 tahun, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan

Halaman 16 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor : 342R/-/RS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam serta Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-21062021-0012 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 Juni 2021;

Alm. Lim Siang Huat memiliki seorang istri yang bernama Dewi Triyanawati yang menikah pada tanggal 29 November 2006 di Singapura sebagaimana Certificate of Marriage Nomor : 778732 dan telah terdaftar di buku Register Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada tanggal 27 Februari 2007, serta memiliki dua orang anak laki-laki dari hasil perkawinan yang bernama : 1. Wilson Lim Tai Shun, lahir di, 2. Wilbert Lim Tai Sing, yang dalam perkara aquo ditarik sebagai Tergugat II;

Ahli Waris dari Pewaris Alm. Liang Siang Huat adalah 3 (tiga) orang Ahli Waris, yaitu : 1. Dewi Triyanawati (istri) 2. Wilson Lim Tai Shun (anak) 3. Wilbert Lim Tai Sing (anak). Oleh karena kedua anak Alm. Lim Siang masih dibawah umur, maka Dewi Triyanawati selaku orang tua kandung berhak atas perwalian kedua anak Alm. Lim Siang Huat sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor : 524/Pdt.P/2022/PN. Btm tanggal 15 November 2022;

Semasa hidupnya Alm. Lim Siang Huat (Tergugat I) tidak pernah membuat wasiat apapun sebagaimana tercantum di dalam Surat Keterangan Wasiat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25 Juli 2021 Nomor : AHU.2-AH.04.01-9221;

Oleh karena Alm. Lim Siang Huat meninggal dunia maka timbullah kekosongan jabatan dalam perseroan PT. Active Marine Industries yang berujung pada permasalahan ini;

Adapun uraian lengkap dari Eksepsi dan Jawaban dapat kami sampaikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard/ NO*) berdasarkan alasan-alasan dibawah ini:

A. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat tidak sah.

- (1) Bahwa merujuk norma yang digariskan Pasal 123 HIR, pemberian kuasa yang dipergunakan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa didepan Pengadilan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*);
- (2) Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/SK-ARR-R/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 kedudukan penerima kuasa Harto Halomoan H, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., dan Sahban Efendi Siregar, SH., bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa H.A. Rustam Ritonga, SH., MH., dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah bersifat umum yang tidak dapat dipergunakan didepan Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemberi Kuasa H.A. Rustam Ritonga, SH., MH., memberikan kuasa kepada salah satunya orang yang bernama : Sahban Efendi Siregar, SH., sedangkan yang menandatangani pada bagian Penerima Kuasa ditandatangani atau disetujui oleh orang yang berbeda nama, yaitu : Efendi Siregar, SH.;
- b. Dalam kuasanya tidak disebutkan kedudukan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tercantum pada lembar pertama Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/SK-ARR-R/2023 yang menyatakan : "Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap : 1. PT. Active Marine Industries, beralamat Jalan Sei Binti Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, 2. Alm. Lim Siang Huat, atau ahli waris nya selaku Pribadi dan selaku Mantan Direktur dan Pemilik saham PT. Active Marine Industries, beralamat Jl. di Sei Binti Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, 3. Ny. Roliati, selaku Pengurus dan Pemilik Saham PT. Active Marine Industries, beralamat Jl. di Sei Binti Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, 4. Ny. Lim Siew Lan, umur 65 Tahun, No Paspor : K1744267A Pekerjaan Komisaris PT. Active Marine Industries, beralamat di Jl. Sei Binti Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam Melalui Pengadilan Negeri Batam;
- c. Gugatan Penggugat terhadap nomor 2 adalah subyek hukum yang sudah meninggal dunia yang secara hukum hak dan kewajibannya otomatis telah lepas, bahkan dalam Perbaikan Gugatan tanggal 28 Februari 2024 Penggugat menarik ahli warisnya yang adalah subyek hukum yang belum cakap hukum menurut perundang-undangan tanpa disebutkan bahwa ahli warisnya diwakilkan oleh orang tua atau walinya;
- d. Dalam kuasanya tersebut tidak disebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek yang diperkarakan oleh Pemberi Kuasa;

Halaman 18 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



- (3) Bahwa hal tersebut diatas sejalan dan sesuai dengan :
 - a. Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No. 531 K/Sip/1973 tanggal 25 Juli 1974 yang menyatakan: "Bahwa Surat Kuasa Umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai Surat Kuasa Khusus untuk keperluan didepan Pengadilan.";
 - b. Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No. 551 K/Sip/1975 yang menyatakan : "bahwa karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- (4) Bahwa merujuk norma yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung melalui SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA No. 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, telah memberi petunjuk teknis dan syarat formil pembuatan Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) untuk mewakili pemberi kuasa didepan pengadilan dalam persidangan secara jelas dan tegas sebagai berikut:
 - a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
 - b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri tempat dimana kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (Penggugat dan Tergugat);
 - d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;
- (5) Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil pembuatan surat kuasa sebagaimana terurai dalam penjelasan diatas, tentu saja menyebabkan surat kuasa Penggugat cacat formil, oleh karenanya Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/SK-ARR-R/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang digunakan oleh Para Advokat Pengacara Konsultan Hukum pada kantor hukum H.A. Rustam Ritonga, SH.,MH., dan Rekan untuk mendaftarkan Gugatan aquo tidak memenuhi syarat dan ketentuan diatas, maka Surat



Kuasa tersebut tidak sah dan cacat hukum, sehingga patut dan wajar demi hukum apabila dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

- (6) Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/SK-ARR-R/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang digunakan untuk mendaftar gugatan perkara aquo adalah tidak sah demi hukum dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

(B) Eksepsi Gugatan Penggugat tidak berdasarkan sengketa.

- (1) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daat*) dengan menempatkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai pihak prinsipal dalam perkara ini, namun faktanya dalam gugatan Penggugat tidak ada satu dalilpun yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melainkan hanya Tergugat IV yang tercermin dalam dalil posita gugatan nomor 20 s/d 23 dan dikuatkan dengan tuntutan Penggugat pada butir ke 18 yang berbunyi : “Menyatakan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Penggugat tidak meminta Pengadilan menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- (2) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jelaslah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III sama sekali tidak ada perselisihan hukum;
- (3) Bahwa menurut Hukum Acara Perdata, yang merupakan syarat mutlak mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan hukum secara langsung, mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum dan atau perselisihan hukum;

Hal ini sesuai dengan :

- (3.1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 18 K/Sip/1971 tanggal 9 Juni 1973 menyatakan : “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.”;



(3.2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 4 K/RUP/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan : “Untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”;

(4) Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk menolak Gugatan yang diajukan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Eksepsi Gugatan Penggugat mengandung Cacat *Error in Persona*.

(1) Penggugat tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*)

(1.1) Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat, disebabkan Penggugat bukanlah orang yang ikut dalam perjanjian Surat Pernyataan Bersama Nomor : 305/LEG/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat antara Tergugat IV dengan Tergugat III;

(1.2) Bahwa dalam petitum/ tuntutan Nomor 14 Penggugat meminta Pengadilan untuk : “Menyatakan Surat Pernyataan Nomor : 305/LEG/2021, tanggal 29 Juli 2021, antara Tergugat IV dengan Tergugat III, Prasa pasal 1 telah mengetahui dan mengakui bahwa Tergugat I memiliki simpanan uang tunai yang di simpan atas nama Tergugat II dan Tergugat IV, adalah Mengikat, Sah dan berharga”;

(1.3) Bahwa Pernyataan Bersama tersebut adalah murni perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat IV sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat;

(1.4) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat IV dan Tergugat III. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain;

Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan : “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;



- (1.5) Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- (2) Eksepsi Penggugat salah sasaran yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*)
- (2.1) Bahwa dalam perbaikan gugatan Penggugat tanggal 28 Februari 2024 lembar pertama yang diperbaiki Penggugat : “Dalam Posita 1. halaman 1 (satu) angka 2, pada awalnya berbunyi : Alm. Lim Siang Huat, atau ahliwarisnya selaku Pribadi dan selaku Mantan Direktur dan pemilik saham PT. Active Marine Industries, warga negara Singapura pemegang paspor No. 51366751A, dahulu beralamat di Jalan Se Binti Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batam, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II. Setelah diperbaiki menjadi : Alam Lim Siang Huat, atau ahli warisnya yang bernama : 1. Wilson Lim Tai Shun 2. Wilbert Lim Tai Sing, selaku pribadi dan selaku mantan Direktur dan pemilik saham PT. Active Marine Industries, warga negara Singapura Pemegang Paspor No. 51366751A, dahulu beralamat di Jalan Sei Binti Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji Batam, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II”;
- (2.2) Bahwa Penggugat keliru menarik Wilson Lim Tai Shun yang saat ini berusia 16 tahun dan Wilbert Lim Tai Sing berusia 10 tahun sebagai Tergugat II yang merupakan subyek hukum yang belum cakap hukum menurut peraturan perundang-undangan;
- (2.3) Bahwa dalam gugatan Penggugat identitas pihak Tergugat II tidak disebutkan bahwa Wilson Lim Tai Shun dan Wilbert Lim Tai Sing diwakilkan oleh orang tua atau walinya;
- (2.4) Bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”, ayat (2) yang berbunyi “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.”



- (2.5) Bahwa akibat hukumnya apabila Penggugat menarik anak dibawah umur sebagai Tergugat dalam gugatannya tetapi tidak diwakili oleh orang tua atau walinya, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- (2.6) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah sasaran menarik anak dibawah umur sebagai Tergugat tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya mengandung cacat formil, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- (3) Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)**
- (3.1) Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menarik Dewi Triyanawati, SH. yang telah memperoleh hak keperdataan selaku Ahli Waris dari Alm. Lim Siang Huat dan juga sebagai orang tua atau wali dari anak kandungnya yang bernama: 1. Wilson Lim Tai Shun, 2. Wilbert Lim Tai Sing sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;
- (3.2) Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 524/Pdt.P/2022/PN. Btm tanggal 15 November 2022 menyatakan: "bahwa Pemohon (Dewi Triyanawati) sebagai orang tua kandung dari anak-anaknya yang bernama : 1. Wilson Lim Tai Shun, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Singapore pada tanggal 02 April 2007 dan 2. Wilbert Lim Tai Sing, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Singapore pada tanggal 17 Februari 2014 dan sebagai wali dari anak-anak yang disebutkan diatas."
- (3.3) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2438 K/Sip/1980 yang menyatakan : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara";
- (3.4) Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat tidak menarik Lien Jiek Nian sebagai pihak, sedangkan dalam dalilnya Penggugat mendalilkan adanya Direktur baru PT. Active Marine Industries yang berdasarkan Akta No 10 tanggal 16 September 2022 (dalil posita gugatan Nomor 22);



- (3.5) Bahwa gugatan Penggugat juga tidak menarik PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., sebagai pihak, sedangkan dalam dalilnya Penggugat menyebutkan bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai Turut Tergugat II (dalil posita gugatan nomor 27 dan petitum nomor 17);
- (3.6) Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Dewi Triyanawati, SH. selaku Ahli Waris Alm. Lim Siang Huat sebagai pihak, Lien Jiek Nian selaku Direktur PT. Active Marine Industries, dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat;
- (3.6) Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;
Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975, yang menegaskan :
"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.";
Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.";
- (3.7) Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan tidak mengikutsertakan pihak yang seharusnya digugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya mengandung cacat formil, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*)

- (1) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena disatu sisi Penggugat menggugat perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, III, Tergugat IV, namun disisi lain Penggugat mendudukan dirinya mewakili kepentingan Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana petitum/tuntutan gugatan Penggugat sebagai berikut:
- a. Petitum nomor 3 Penggugat meminta Pengadilan menyatakan Tergugat II adalah satu satunya Penyetor Modal Saham terhadap Tergugat I, dan Tergugat III selaku Pengurus;



- b. Petitum nomor 4 Penggugat meminta Pengadilan menyatakan Tergugat II dan Tergugat III adalah selaku Pengurus perseroan / Tergugat I sejak berdiri hingga Tergugat II meninggal dunia;
 - c. Petitum nomor 17 Penggugat meminta Pengadilan menyatakan semua Uang yang disimpan atas nama Tergugat IV yang ada di :
 - PT. Bank Danamon Indonesia Tbk/Turut Tergugat II, No. Rek : 003621938616 (deposito) a/n Lim Siew Lan/Tergugat;
 - Bank Danamon Indonesia Tbk/Turut Tergugat II No. Rek : 008800122312 a/n Lim Siew Lan/Tergugat;
 - PT. Bank Danamon Indonesia Tbk/Turut Tergugat II, No. Rek : 008800122320 a/n Lim Siew Lan/Tergugat;Adalah milik Tergugat II dan Tergugat III;
 - d. Petitum nomor 19 Penggugat meminta Pengadilan menghukum Tergugat IV supaya mengembalikan semua uang tersebut kepada yang berhak yaitu Anak anak Tergugat II Wilson Lim Tai Shin dan Wilbert Lim Tai Sing, memperoleh sebesar 75% dan Tergugat III memperoleh sebesar 25%;
- (2) Bahwa dasar gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yakni : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
- (3) Bahwa gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang tentu mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitum (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikan Penggugat dan sepantasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian Penggugat, namun dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan kerugian apa yang timbul akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV terhadap Penggugat;
- (4) Bahwa pada uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan dalam posita yang didalilkan Penggugat dalam gugatan aquo tidak konsisten, tidak sinkron atau kontradiksi antara dalil gugatan dengan petitium, yakni disatu sisi Penggugat menuntut pembatalan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Surat Pernyataan Bersama tanggal 29



Juli 2021 (dalil posita gugatan nomor 25), namun disisi lain Penggugat meminta menyatakan Surat Pernyataan Bersama Nomor : 305/LEG/2021, tanggal 29 Juli 2021 antara Tergugat IV dengan Tergugat III adalah Mengikat, Sah dan berharga;

- (5) Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat baik dalam posita dan petitum sama sekali tidak jelas objek yang disengketakan, Penggugat dalam dalil gugatannya mempermasalahkan tentang honor dan fee Penggugat, status kepengurusan Tergugat III, uang simpanan Tergugat IV, saham, bahkan dalam posita gugatan nomor 26, Penggugat meminta Pengadilan berkenan memberi izin kepada Penggugat untuk mewakili almarhum Tergugat II untuk kepentingan para ahli waris;
- (6) Bahwa gugatan Penggugat mencampur adukkan beberapa kualifikasi gugatan yaitu antara gugatan ingkar janji, gugatan perbuatan melawan hukum, dan gugatan kewarisan, disatu sisi Gugatan Penggugat mendasarkan pada adanya hubungan hukum perjanjian, yaitu:
- (6.1) Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu Perjanjian Kerja sama Jasa Advokat tanggal 08 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Notaris Azlan Notaris di Batam dengan nomor Daftar 2021/167 tanggal 02 Juni 2021 (dalil posita gugatan nomor 6);
- (6.2) Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II atas Surat Perjanjian Kerja Nomor 2021/168 tanggal 20 Mei 2021 (dalil posita gugatan nomor 13, 26);
- (6.3) Perjanjian antara Tergugat III dan Tergugat IV yaitu Surat Pernyataan Bersama tanggal 29 Juli 2021 Legalisasi No. 305/LEG/2021 dan Legalisasi No. 306/LEG/2021 (dalil posita gugatan nomor 17) yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV;
- Disisi lain Penggugat mendalilkan adanya wasiat Tergugat II yang memberikan tugas dan pekerjaan kepada Penggugat untuk pemberesan harta peninggalan atau warisan (dalil posita gugatan nomor 13);
- (7) Bahwa petitum dalam gugatan Penggugat antara yang satu dengan petitum yang lainnya saling bertentangan:
- (7.1) Dalam petitum nomor 5, Penggugat meminta Pengadilan menyatakan sisa pembayaran jasa pengacara sebesar Rp8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima



juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 22 Juni 2021 dari Nomor Rekening 8034128237 adalah sah dan berharga;

- (7.2) Dalam petitum nomor 6, Penggugat meminta Pengadilan menyatakan Penggugat berhak untuk menagih dan menerima kekurangan pembayaran honor atau fee sesuai Perjanjian Jasa Advokat – Pengacara Pribadi antara Tergugat II dengan Penggugat sesuai pasal 5 angka 2 dan Pengacara Tergugat I sesuai Perjanjian kerja sama antara Tergugat I dengan Penggugat sebesar Rp8.975.000.000,- (delapan Milliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (7.3) Dalam petitum nomor 8, Penggugat meminta Pengadilan menyatakan Tanda terima Pembayaran Lunas dari Penggugat sebesar Rp8.975.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 12 – 07 – 2021, adalah sah dan berharga;
- (7.4) Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan petitum yang saling bertentangan karena disatu sisi meminta sisa pembayaran yang akan dibayar pada tanggal 22 Juni 2021 adalah sah, disisi lain meminta Penggugat berhak menagih kekurangan pembayaran serta meminta tanda terima pembayaran lunas tanggal 12 – 07 – 2021 adalah sah. Sehingga kabur dan tidak jelas permintaan Penggugat antara akan dibayar tanggal 22 Juni 2021 dan atau berhak menagih dan atau menyata sah tanda terima pembayaran lunas tanggal 12 – 07 -2021;
- (8) Bahwa dalam petitum gugatan nomor 19 Penggugat meminta Pengadilan : “Menghukum Tergugat IV supaya mengembalikan semua uang tersebut kepada yang berhak yaitu anak anak Tergugat II Wilson Lim Tai Shin dan Wilbert Lim Tai Sing, memperoleh sebesar 75% dan Tergugat III memperoleh sebesar 25%”, namun tidak jelas nilai nominal uang yang dituntut Penggugat untuk dikembalikan;
- (9) Bahwa dalam petitum gugatan nomor 20 yang telah diperbaiki Penggugat sebagaimana surat perbaikan gugatan Penggugat halaman 3, Penggugat meminta Pengadilan: “Memberi izin kepada Penggugat untuk meneruskan pengurusan orang yang berkepentingannya diurus olehnya meninggal sebelum urusan diselesaikan, sampai para ahli waris atau



anak kandung a/n. 1. Wilson Lim Tai Sun 2. Wilbert Lim Tai Sing”, namun tidak jelas urusan yang menjadi dasar hingga harus diberi izin kepada Penggugat untuk diselesaikan, bahkan pernyataan Penggugat yang hanya menyebutkan Wilson Lim Tai Shun dan Wilbert Lim Tai Sing sebagai para ahli waris adalah tidak mendasar;

- (10) Bahwa ahli waris yang pertama (*ab intestato*) diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama, sedangkan gugatan Penggugat tidak disebutkan seluruh ahli waris Alm. Lim Siang Huat Huat, hal ini adalah tidak sesuai dengan perundang-undangan;
- (11) Berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan yang diajukan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, mohon dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk menolak Gugatan yang diajukan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

Setelah Tergugat I dan Tergugat II membaca dan meneliti secara seksama kronologis gugatan Penggugat, maka perkenankanlah Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

- (1) Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini (*mutatis mutandis*);
- (2) Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi, gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dalil yang mengada-ada, tidak jelas, atau kabur (*obscuur libel*);
- (3) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 dengan alasan hukum sebagai berikut:



- (3.1) Masalah pribadi Tergugat II tidak ada kaitannya dengan Penggugat, dan tidak benar Tergugat II menyampaikan masalah pribadinya kepada Penggugat;
- (3.2) Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan: "... istrinya telah pergi minggat dengan membawa kedua anak-anaknya dan lama tidak diketahui keberadaannya.." adalah dalil yang mengada-ada;
- (3.3) Sejak tahun 2020 Istri dan anak-anak Alm. Lim Siang Huat yang bernama Wilson Lim Tai Shun dan Wilbert Lim Tai Sing tinggal di Singapura karena kedua anak tersebut bersekolah di Singapura dan tinggal di Apartemen milik Alm. Lim Siang Huat;
- (3.4) Dengan demikian dalil Penggugat bertentangan dengan fakta dan tidak jelas substansinya;
- (4) Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Nomor 3 dikarenakan tidak ada kaitannya antara tindakan medis Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) dengan pemberesan dan pengurusan perseroan PT. Active Marine Industries (Tergugat I), sehingga patut menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara motif yang mendorong Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo;
- (5) Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Nomor 4, dikarenakan dalil yang mengada-ada tanpa dilandasi dasar dan fakta yang jelas, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - (5.1) Bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II menunjuk Penggugat untuk menjadi Pengacara Tergugat I dengan jangka waktu selama 20 tahun, yang mana pada saat tahun 2021 saja Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) sudah berusia 63 tahun, artinya bilamana Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) masih hidup maka 20 tahun kemudian Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) berusia 83 tahun, dan juga hal yang tidak mungkin dilakukan Tergugat II adalah menunjuk Penggugat sebagai pengacara pribadi hingga anak Penggugat yang masih kecil berusia dewasa atau 26 tahun;
 - (5.2) Dengan demikian nyata dalil gugatan Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum;
- (6) Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada nomor 5 dikarenakan dalil yang mengada-ada tanpa dilandasi dasar dan fakta yang jelas, dengan alasan hukum sebagai berikut:



- (6.1) Tidak benar Tergugat II menyampaikan jumlah asset perseroan PT. Active Marine Industries (Tergugat I) kepada Penggugat sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar rupiah), dikarenakan PT. Active Marine Industries (Tergugat I) pada saat itu Tergugat I belum ada Laporan Keuangan Perusahaan periode tahun 2021;
- (6.2) Tidak benar ada kesepakatan jasa honor Advokat untuk Penggugat sebesar 8% s/d 11% dari total asset hingga Penggugat mendalilkan jasa honor Advokat sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
- (6.3) Uang muka pembayaran honor Advokat yang dibayarkan pada tanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat III kepada Penggugat adalah tanpa persetujuan organ perseroan PT. Active Marine Industries (Tergugat I);
- (6.4) Tergugat III tidaklah mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan persetujuan atas pengeluaran uang perusahaan PT. Active Marine Industries (Tergugat I) yang nilainya mencapai sebesar Rp8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan : "... kemudian secara lisan Tergugat III telah menyetujuinya sesuai pembayaran voucher tanggal 08 Februari 2021, (Lamp. P-2)", karena Tergugat III hanyalah bagian Keuangan perseroan PT. Active Marine Industries;
- (6.5) Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;
- (7) Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada nomor 6 dikarena dalil yang mengada-ada tanpa dilandasi dasar dan fakta yang jelas karena tidak jelas jumlah kesepakatan pembayaran honor atau fee yang tertuang dalam Perjanjian Jasa Advokat – Pengacara Pribadi maupun Perjanjian Kerja Sama Jasa Advokat tanggal 08 Pebruari 2021, yang telah di tandatangani para pihak dan terdaftar pada Notaris Azlan Notaris di batam dengan nomor Daptar 2021/167 tanggal 02 Juni 2021; Oleh karenanya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo mengesampingkan dalil Penggugat tersebut;
- (8) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 7 dan nomor 8, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas karena tidak jelas



substansinya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo mengesampingkan dalil Penggugat tersebut;

- (9) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada nomor 9 karena tidak jelas tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada Penggugat dalam Surat Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei 2021, Nomor Daptar : 2021/168/ tanggal 02 Juni 2021 sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
- (10) Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada nomor 10, karena tidak jelas persoalan uang tunai Tergugat II dan Saham Milik Tergugat II yang didalilkan Penggugat, mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo mengesampingkan dalil Penggugat tersebut;
- (11) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat pada nomor 11 dan Nomor 12, karena tidak jelas substansinya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo mengesampingkan dalil Penggugat tersebut;
- (12) Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 13, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - (13.1) Bahwa Surat Perjanjian Kerja yang dimaksud Penggugat secara hukum tidak termasuk sebagai Surat Wasiat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
 - (13.2) Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 931 KUH Perdata, menyatakan : “Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup”, selanjutnya pada Pasal 938 KUH Perdata, menegaskan: “Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi.”
 - (13.3) Bahwa faktanya tidak ada Surat Keterangan Wasiat yang terdaftar dalam *database* Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata atas nama Lim Siang Huat (Tergugat II) sebagaimana Surat Keterangan Wasiat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata Nomor : AHU.2.AH.04.01-9221 tanggal 25 Juli 2021;
 - (13.4) Surat Perjanjian Kerja yang didalilkan Penggugat sebagai Wasiat adalah merupakan testament wasiat yang tidak sah, karena bentuk wasiat yang didalilkan Penggugat tersebut tidak sesuai sebagaimana



diatur didalam Buku ke-2 Bab XIII Bagian IV mengenai Bentuk Surat Wasiat KUHPerduta.

(13.5) Terdapat tiga bentuk surat wasiat:

- a. Wasiat *Olografis*, yakni wasiat yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris (Pasal 932-937 KUHPerduta);
- b. Surat Wasiat Umum atau surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris (Pasal 938-939 KUHPerduta);
- c. Surat Wasiat Rahasia atau tertutup pada saat penyerahannya. Pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan untuk sampul harus tertutup dan disegel (Pasal 940 KUHPerduta);

(13.6) Oleh karenanya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo mengesampingkan dalil Penggugat tersebut yang tidak berlandaskan hukum;

(13.7) Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta Pengadilan Menyatakan Surat Perjanjian Kerja, Nomor : 2021/168, tanggal 20 Mei 2021, antara Penggugat dengan Tergugat II, ... dianggap Sah dan Berharga”;

(14) Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 14, dengan alasan hukum sebagai berikut:

(14.1) Tidak benar ada tagihan honor atau Fee Advokat tahap 2 jatuh tempo tanggal 22 Juni 2021, hingga Penggugat melakukan penagihan;

(14.2) Bahwa tidak benar tanggal 12 Juli 2021 telah dibayar lunas sebesar Rp8.975.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta) melalui transfer;

(14.3) Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo mengesampingkan dalil Penggugat tersebut;

(15) Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 15 dengan alasan hukum sebagai berikut:

(15.1) Penggugat tidak pernah berkoordinasi dengan Ahli Waris Alm. Lim Siang Huat (Tergugat II) tentang adanya Surat Perjanjian Kerja nomor 2021/168 tanggal 20 mei 2021, antara Tergugat II dengan Penggugat, bahkan faktanya pada awal bulan Juli 2021 tersebut Dewi Triyanawati selaku istri sah Alm. Lim Siang Huat (Ahli Waris Tergugat II) pernah mendatangi dan bertemu Penggugat di kantor Penggugat, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menunjukkan sikap yang tidak pantas, menanyakan legalitas istri Alm. Lim Siang Huat dan menyatakan tidak ada pintu masuk dalam hal peninggalan harta milik Alm. Lim Siang Huat kepada Tergugat II (Ahli Warisnya);

(15.2) Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo mengesampingkan dalil Penggugat tersebut;

(16) Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 16 dengan alasan:

(16.1) Penggugat tidak pernah berkoordinasi dengan Ahli Waris Alm. Lim Siang Huat tentang adanya Ikatan Jual Beli Saham No. 78/L/2018 tanggal 09 Juni 2018 yang seharusnya Ikatan Jual Beli Saham tersebut berlaku juga bagi para ahli waris (*vide*: Pasal 5 Ikatan Jual Beli Saham);

(16.2) Penggugat melaksanakan RUPS Luar Biasa PT. Active Marine Industries berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2021 dalam rangka penyerahan kembali saham kepada anak-anak Tergugat II tanpa kehadiran para Ahli Waris Alm. Lim Siang Huat (Tergugat II);

(16.3) Terhadap tuntutan Penggugat pada nomor 15 terkait saham milik Tergugat II Penggugat meminta Pengadilan : "Menghukum Tergugat IV supaya menyerahkan seluruh saham milik Tergugat II kepada Anak anak Tergugat II yang saat ini masih tercatat atas nama Lim Siow Lan/ Tergugat IV, dengan tanpa syarat" adalah tuntutan yang tidak berlandas hukum;

(16.4) Terhadap tuntutan pada Nomor 16 terkait Surat Kuasa yang didalilkan Penggugat, Penggugat meminta Pengadilan: "Menyatakan Surat Kuasa Khusus nomor : I/SK/ARR - R/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021 dari PT. Active Marine Industries, diwakili oleh Lim Siow Lan/Tergugat IV selaku Komisaris, kepada H.A. Rustam Ritonga, SH.MH dan Daniel SH.MH, untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penyerahan saham kepada anak anak Tergugat II, adalah sah dan Mengikat." Adalah tuntutan yang tidak berdasar;

(16.5) Oleh karena itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk mengesampingkan dalil Penggugat tersebut dan menolak tuntutan Penggugat Nomor 16 yang tidak berdasar;

Halaman 33 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (17) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan ini menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada nomor 17, dengan alasan:
- (17.1) Penggugat bukanlah pihak dalam perjanjian Surat Pernyataan Bersama tanggal 29 Juli 2021 yang dileges oleh Notaris Hanugerah Notaris di Kota Batam legalisasi/ Legalization No. 305/ LEL/ 2021, a/n Lim Siew Lan/ Tergugat IV, dan Legalisasi/Legalization No: 305 / LEL/2021, a/n Roliati/Tergugat III, oleh karenanya Mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo mengesampingkan dalil Pengugat tersebut;
- (17.2) Terhadap tuntutan Penggugat terkait Surat Pernyataan Bersama tersebut sebagaimana tuntutan nomor 14 yang meminta Pengadilan: "Menyatakan Surat Pernyataan Bersama Nomor : 305/LEG/2021, tanggal 29 Juli 2021, Antara Tergugat IV Dengan Tergugat III, Prasa pasal 1 telah mengetahui dan mengakui bahwa Tergugat I memiliki simpanan uang tunai yang di simpan atas nama Tergugat II dan Tergugat IV, adalah Mengikat, Sah dan berharga.", mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo menolak tuntutan Penggugat nomor 14 tersebut;
- (18) Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada nomor 18 dengan alasan bahwa Penggugat melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Notaris Hanugerah sebagaimana yang telah tertuang pada Akta Notari No: 9 tanggal 31 Juli 2021 tanpa kehadiran Ahli Waris Alm. Lim Siang Huat (Tergugat II);
- (19) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 19 dengan alasan bahwa Penggugat tidak pernah memberitahukan adanya uang tunai milik Tergugat II, yang selama ini di simpan Menggunakan Nama Tergugat IV kepada Ahli Waris Tergugat II;
- (20) Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada nomor 20, 21 dan 22 dikarena Penggugat bukanlah orang yang masuk dalam struktural perseroan PT. Active Marine Industries (Tergugat I), oleh karenanya Penggugat tidak berhak menentukan kebijakan yang diambil oleh Tergugat IV sebagai Komisaris dan pemegang saham pada PT. Active Marine Industries (Tergugat I) baik terhadap uang tunai yang dimaksud Penggugat, terhadap RUPSLB PT. Active Marine Industries tanggal 30 Agustus 2022, penggantian Direktur sebagaimana tertuang dalam Akta

Halaman 34 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tanggal 16 September 2022, dengan demikian Surat teguran Penggugat tanggal 15 November 2021, maupun teguran Penggugat kepada Tergugat IV supaya tidak melakukan RUPSLB pada tanggal 30 Agustus 2022 tidak berdasar, mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo mengesampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

(21) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat nomor 23 dengan alasan:

(21.1) Tindakan Tergugat IV melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah merupakan hak dan wewenang Tergugat IV selaku Komisaris perseroan PT. Active Marine Industries;

(22.2) Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV terkait perjanjian Pernyataan Bersama Legalisasi Nomor 305/LEG/2021, dengan demikian Penggugat tidak berhak menyatakan Tergugat IV telah melanggar Pernyataannya sendiri sesuai Pernyataan Bersama Legalisasi Nomor : 305/LEG/2021 antara Tergugat IV dengan Tergugat III tanggal 29 Juli 2021;

(22.3) Terhadap tuntutan Penggugat terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV yang Penggugat meminta Pengadilan: "Menyatakan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak bersedia Mengumpulkan uang tersebut meskipun sudah di tagih Keuntungan yang diperoleh dari perseroan yang telah Menjadi Milik Tergugat II dan Tergugat III, yang diperoleh di simpan menggunakan atas nama Tergugat IV", adalah tidak berdasar, oleh karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat tersebut;

(23) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat nomor 24, dengan alasan Penggugat tidak berhak berbicara "demi keadilan bagi anak-anak Tergugat II", karena Penggugat bukanlah wali yang sah secara hukum, oleh karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo mengesampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

(24) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat nomor 25 karena Penggugat bukanlah pihak dalam Surat Pernyataan Bersama, oleh karenanya Penggugat tidak berhak menuntut pembatalan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya mohon Yang Mulia

Halaman 35 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim perkara aquo mengesampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

(25) Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 26, dengan alasan hukum sebagai berikut:

(25.1) Bahwa Surat Perjanjian Kerja Nomor ; 2021/168 tanggal 20 Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat II secara hukum adalah tidak sah karena isinya bertentangan dengan hukum dan bersifat negatif;

(25.2) Bahwa secara hukum anak-anak Tergugat II yang masih dibawah umur perwakilannya berada dalam kekuasaan orangtuanya (*vide*: Pasal 299 KUH Perdata), dengan demikian tidak berdasar hukum apabila Penggugat meminta Pengadilan memberi izin kepada Penggugat untuk mewakili almarhum Tergugat II hingga sampai kepada Anak Tergugat II (petitum Penggugat nomor 20);

(25.3) Oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo mengesamping dalil gugatan Penggugat dan menolak petitum gugatan Penggugat nomor 20);

(26) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat nomor 27 dan nomor 28, dengan alasan Penggugat bukanlah orang yang memiliki wewenang terhadap uang perseroan;

(27) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat nomor 29 dengan alasan hukum bahwa Perjanjian Kerja bukanlah merupakan wasiat dari Alm. Lim Siang Huat, dengan demikian gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat selaku Pelaksana Wasiat dari Alm. Lim Siang Huat adalah tidak berdasar hukum, mohon Majelis Hakim perkara aquo mengesampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

(28) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat nomor 30 dengan alasan:

(28.1) Penggugat secara hukum tidak memiliki kewajiban untuk menjaga hak-hak Anak anak Tergugat II dari gangguan pihak lain sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

(28.2) Terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim Menyatakan Surat Perjanjian Kerja nomor 2021/168 tanggal 20 mei 2021 adalah mengikat dan dapat berlaku hingga sampai kepada anak anak Tergugat II berusia dewasa atau 26 tahun adalah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Pengadilan yang telah menetapkan Dewi Triyanawati selaku wali dari anak-anaknya;

(28.3) Oleh karenanya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo mengesampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

(29) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Nomor 31, dengan alasan bahwa tidak ada substansinya antara keselamatan Tergugat II hingga Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II berkewajiban untuk membayar jasa Honor Penggugat dan Penggugat berhak menerima Honor dan Fee sebagaimana yang telah diperjanjikan, mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo mengesampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

(30) Oleh karena itu mohon dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, dengan kerendahan hati mohon dengan hormat kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat III terlebih dahulu menjelaskan kedudukan Tergugat di dalam PT. Active Marine Industries sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat III adalah Pemegang Saham sebanyak 51.250 lembar saham pada PT. Active Marine Industries berdasarkan *Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Active Marine Industries Nomor : 9, tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Hanugerah,SH., Notaris di Batam* dan merupakan rekan kerja Lim Siang Huat (Tergugat II) mulai dari awal pendirian PT. Active Marine Industries yang telah bersepakat membagi saham dan keuntungan perusahaan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) untuk Tergugat III dan sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) dari keseluruhan saham PT. Active Marine Industries;
 - b. Bahwa Tergugat IV adalah kakak kandung dari Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) yang mendapat kepercayaan dari Tergugat II, berupa menggunakan nama Tergugat IV (NY. Lim Siew Lan) untuk menyimpan keuangan dan sebagian saham di PT. Active Marine Industries;
 - c. Bahwa awalnya pada tahun 2008, Tergugat III dan Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) adalah Rekan Kerja selaku Pendiri Perseroan PT. Active Marine Industries, yang beralamat di Jalan Sei Binti, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam-Kepulauan Riau, dimana saat itu Tergugat III memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk mendirikan dan mengurus perizinan serta mengelola Galangan Kapal, sedangkan Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) memiliki ilmu dan pengalaman pekerjaan di bidang pembuatan, perbaikan kapal dan kemampuan pemasaran serta memiliki relasi bisnis yang bagus;
 - d. Bahwa atas kecocokan tersebut dan kesepakatan bersama antara Tergugat III dan Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) kemudian Tergugat III telah mengurus pendirian perseroan Galangan Kapal, dimana semua biaya pengurusan pendirian Perseroan PT. Active Marine Industries ditanggung dahulu oleh Tergugat III dengan kompensasi nantinya setelah perseroan berjalan Tergugat III akan memperoleh kepemilikan saham dan pembagian keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen), sedangkan Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) menyediakan peralatan kerja bekas pakai (tidak baru) yang masih dapat dipergunakan yang dibawa dari

Halaman 38 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura, yang dinilai pada saat itu sebesar SGD \$ 8.000,- (delapan ribu Dollar Singapore);

- e. Bahwa kemudian didirikanlah PT. Active Marine Industries berdasarkan Akta Pendirian PT. Active Marine Industries Nomor 21, tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Fenny,S.H., Notaris di Batam, Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-75886.AH.01.01. Tahun 2008. Oleh karena PT. Active Marine Industries merupakan modal asing maka antara Tergugat III dan Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) sepakat untuk memakai nama Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) dan Yip Meng Kai sebagai Pengurus dan Pemegang Saham. Yip Meng Kai (Warga Negara Singapura) sebenarnya salah satu tenaga kerja yang akan dipekerjakan di PT. Active Marine Industries, sehingga di dalam Akta Pendirian PT. Active Marine Industries Nomor 21, tanggal 13 Agustus 2008, ditentukan :

Pengurus Perseroan :

Direktur : Lim Siang Huat

Komisaris : Yip Meng Kai

Pemegang Saham :

1. Lim Siang Huat Pemegang Saham sebanyak 200.000 lembar saham;
 2. Yip Meng Kai, Pemegang Saham sebanyak 50.000 lembar saham;
- f. Bahwa ternyata berkat kerja keras dan ketekunan Tergugat III dan Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat), perusahaan PT. Active Marine Industries, banyak memperoleh Orderan Pekerjaan dan tidak pernah putus, sehingga pada tanggal 29 April 2010, antara Tergugat III dan Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) membuat Kesepakatan Mengenai Pembagian Saham PT. Active Marine Industries, tanggal 29 April 2010, yang isinya pada pokoknya menerangkan dan menegaskan Pembagian Saham PT. Active Marine Industries terdiri dari 25 % (dua puluh lima persen) untuk Roliati (Tergugat III) dan 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) dan perincian ruang lingkup pekerjaan Tergugat III, Roliati, yaitu :
- Mengkoodinir seluruh kegiatan/ project/ pekerjaan PT. Active Marine Industries;
 - Melakukan / melaksanakan pembayaran terhadap seluruh kegiatan operasional PT. Active Marine Industries;

Halaman 39 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengakomodir / mengalokasikan seluruh keluar / masuknya seluruh keuangan PT. Active Marine Industries;
 - Mewakili Direktur untuk menyelesaikan seluruh masalah Internal / External PT. Active Marine Industries;
 - Bertanggung jawab atas seluruh pembuatan Dokumen yang dibutuhkan oleh PT. Active Marine Industries;
 - Bertanggung-jawab atas seluruh pekerjaan Administrasi, keuangan dan HRD PT. Active marine industries;
 - Melakukan / Berkoodrdinasi dalam pengerjaan project-project PT. Active Marine Industries dengan seluruh karyawan dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam pencapaian schedule dan progres kerja;
- g. Bahwa karena Yip Meng Kai sering sakit-sakitan maka pada tahun 2012 Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) memutuskan untuk mengambil-alih saham atas nama Yip Meng Kai, sebanyak 25.000 lembar saham dan 25.000 lembar saham lagi diberikan kepercayaan untuk dipegang / atas nama Tergugat IV (NY. Lim Siew Lan), sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Active Marine Industries Nomor 5, tanggal 9 Mei 2012, sehingga terjadi perubahan Pengurus dan Pemegang Saham yaitu :

Pengurus Perseroan :

Direktur : Lim Siang Huat

Komisaris : Lim Siew Lan

Pemegang Saham :

1. Lim Siang Huat sebanyak 225.000 lembar saham;
2. Lim Siew Lan sebanyak 25.000 lembar saham;

Status Tergugat IV (NY. Lim Siew Lan) sebagai Pemegang saham bukan pemilik modal maka Tergugat IV tidak pernah diberikan deviden dan tidak memiliki NPWP serta tidak membayar Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak, oleh karena itu sejak awal tahun 2012 hingga tahun 2021, Tergugat IV tidak pernah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak sebagai Komisaris atau sebagai Pemilik saham, sesuai Penyampaian SPT Elektronik PT. Active Marine Industries pada Direktorat Jenderal Pajak tanggal penyampaian 18 Maret 2021;

- h. Bahwa selanjutnya untuk lebih mempertegas, Pembagian Saham di PT. Active Marine Industries, Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) telah menerbitkan Surat Tugas No. 03/AM-Inds/VII/2012, tertanggal 01 Juli

Halaman 40 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang pada pokoknya menyatakan : Sehubungan dengan adanya pembagian jumlah kepemilikan saham pada PT. Active Marine Industries pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 yaitu : Lim Siang Huat (Tergugat II) sebesar 75% dan Roliati 25 % (Tergugat III), Dengan ini memberikan tugas dan tanggung-jawab kepada :

Nama : Roliati

Alamat : Kamp. Melayu RT/RW 002/008 Batu Besar, Nongsa, Batam

Jabatan : Pengurus PT. Active Marine Industries

Dengan uraian tugas pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Mengurus dokumen dan izin usaha yang diperlukan oleh PT. Active Marine Industries sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
2. Mengkoordinir kegiatan project/kegiatan yang diperoleh PT. Active Marine Industries dari pihak ketiga sehingga jangka waktu pengerjaan project dapat sesuai tepat waktu;
3. Mengurus keuangan dan alokasi pengeluaran pembiayaan dan melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo dan melakukan penagihan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Active Marine Industries;
4. Menerima dan mengatur karyawan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh PT. Active Marine Industries;
5. Bertanggung jawab untuk mewakili Direktur PT. Active Marine Industries apabila terjadi permasalahan baik di dalam perseroan maupun di luar perseroan termasuk terhadap pihak ketiga;
- i. Bahwa sejak berdiri PT. Active Marine Industries tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, semua pekerjaan perseroan dapat berjalan dengan baik dan telah banyak memperoleh keuntungan serta dapat mengembangkan perusahaan, hingga memiliki banyak aset termasuk pembelian lahan/tanah untuk galangan kapal (shipyard). Khusus mengenai keuntungan atau laba perusahaan antara Tergugat III dan Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) telah membuat kesepakatan dan didasari saling percaya maka Laba Perseroan yang sudah diperoleh untuk sementara tidak dibagi dahulu tetapi ditempatkan/ disimpan dalam Deposito Berjangka atau tabungan lain di Bank dengan menggunakan nama Tergugat IV (NY. Lim Siew Lan) dan Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat), karena bunganya akan dipergunakan untuk keperluan biaya

Halaman 41 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional perseroan dan membayar gaji karyawan, hingga menunggu kesehatan Tergugat II pulih kembali. Dengan demikian Hak Tergugat III sebesar 25 % (dua puluh lima persen) bergabung dengan hak Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) sebesar 75 % dari keuntungan atau laba perseroan, masih tetap ditempatkan / disimpan dalam rekening bank dalam bentuk tabungan dan deposito atas nama Tergugat IV (NY. Lim Siew Lan) dan Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat);

2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 halaman 2 dalam surat gugatannya adalah benar karena memang Tergugat III mengetahui Penggugat merupakan Kuasa Hukum atau Advokat PT. Active Marine Industries sejak tahun 2017;
3. Bahwa benar Istri Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat), yang bernama Dewi Triyanawati pada bulan Desember 2018 pergi minggat membawa kedua anaknya dan lama tidak diketahui keberadaannya sehingga Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) membuat laporan kepada Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu dalil Penggugat pada angka 2 halaman 2 dalam surat gugatan Penggugat adalah benar adanya;
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 halaman 2 dalam surat gugatannya adalah benar karena Tergugat IV (NY. Lim Siew Lan) selaku kakak kandung dari Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) tidak peduli dengan perobatan Tergugat II sehingga diperlukan tindakan medis yang dilaksanakan di Rumah Sakit Awal Bros Batam;
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4, 5 dan 6 halaman 3 dalam surat gugatannya adalah benar karena Tergugat III ikut menyaksikan penanda-tanganan perjanjian kerja sama antara Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) dengan Penggugat dan Payment Voucher tertanggal 08 Februari 2021, telah diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Tergugat II untuk dilaksanakan oleh Tergugat III;
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 dan 8 halaman 3 dan 4 dalam surat gugatannya adalah benar karena Tergugat III bersama beberapa karyawan PT. Active Marine Industries termasuk orang yang ditugaskan oleh Penggugat untuk menjaga Tergugat II selama tindakan medis / operasi di Rumah Sakit Awal Bros Batam dan Tergugat II secara berangsur-angsur pulih kesehatannya;
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 halaman 4 dalam surat gugatannya adalah benar karena Surat Perjanjian Kerja Antara Lim Siang Huat Dengan

Halaman 42 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A. Rustam Ritonga, SH.,MH., tanggal 20 Mei 2021 merupakan tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penggugat;

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10, 11 dan 12 halaman 4 dan 5 dalam surat gugatannya adalah benar karena Tergugat III juga mengetahui dan ikut datang ke rumah Tergugat II pada saat adanya laporan dari penjaga bahwa Tergugat II meninggal dunia;
9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 halaman 5 dalam surat gugatannya adalah benar merupakan isi Pasal 1, 2 dan 3 Surat Perjanjian Kerja Antara Lim Siang Huat dengan H.A. Rustam Ritonga, SH.,MH., tanggal 20 Mei 2021;
10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 14 halaman 6 dalam surat gugatannya adalah benar karena Tergugat III selaku pihak yang diberi tugas untuk melaksanakan Payment Voucher tanggal 08 Februari 2021, telah melaksanakan pembayaran tahap 2 (pelunasan) jasa Pengacara Pribadi kepada Penggugat, sebesar Rp8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer, yang berasal dari Rekening Nomor (Ac) 8034128237 atas nama Lim Siew Lan di PT. Bank Maybank Indonesia yang merupakan uang milik perusahaan PT. Active Marine Industries yang dititipkan / disimpan di rekening atas nama Lim Siew Lan (Tergugat IV), sebagaimana tertera di dalam Payment Voucher, tanggal 08 Februari 2021;
11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 15, 16 dan 17 halaman 6 dan 7 dalam surat gugatannya adalah benar karena Tergugat III selalu diikuti sertakan dalam pertemuan – pertemuan dimaksud dan benar antara Tergugat III dan Tergugat IV telah membuat dan mentanda-tangani Surat Pernyataan Bersama/ Joint Statement tertanggal 29 Juli 2021 dihadapan Notaris Hanugerah,S.H., dengan Legalisasi Nomor : 306/LEG/2021, tanggal 29 Juli 2021;
12. Bahwa dalil Penggugat pada angka 18 halaman 7 dalam surat gugatannya adalah benar karena telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Active Marine Industries sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Active Marine Industries Nomor : 9 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Hanugerah,S.H., Notaris di Batam;
13. Bahwa dalil Penggugat pada angka 19 dan 20 halaman 7 dan 8 dalam surat gugatannya adalah benar karena Tergugat IV yang telah mengakui bahwa ada uang milik perusahaan PT. Active Marine Industries yang dititipkan /

Halaman 43 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



disimpan oleh Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat) ke beberapa rekening atas nama Tergugat IV dan salah satunya rekening di Bank CIMB Niaga serta Tergugat IV sempat mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp9.383.641.568,- (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) pada tanggal 05 Agustus 2021 ke rekening PT. Active Marine Industries. Namun uang milik perusahaan yang disimpan di rekening lain atas nama Tergugat IV, tidak bersedia dikembalikan oleh Tergugat IV ke rekening PT. Active Marine Industries meskipun telah ditegur oleh Penggugat, selaku pelaksana tugas dari Tergugat II;

14. Bahwa dalil Penggugat pada angka 21 dan 22 halaman 8 dalam surat gugatannya adalah benar karena sebenarnya Tergugat IV (NY. Lim Siew Lan) bukanlah pemegang saham terbanyak dalam PT. Active Marine Industries karena berdasarkan Perjanjian Tentang Ikatan Jual Beli Saham, tanggal 09 Juni 2018 dengan Legalisasi Nomor : 78/L/VI/2018, tanggal 09 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Wiwid Hanny Saputri, SH.,MKn., Notaris di Batam, 180.000 lembar saham atas nama Tergugat IV telah dibeli dan diserahkan kepada Tergugat II dan Tergugat IV telah menerima uang pembelian saham tersebut dari Tergugat II, namun Tergugat IV menyalah-gunakan kedudukannya sebagai pemegang saham 205.000 lembar saham tersebut (yang sebenarnya 180.000 lembar telah dibeli Tergugat II) untuk melawan amanah Tergugat II semasa hidupnya, yang diperintahkan kepada Penggugat untuk dijalankan, dengan memberhentikan Tergugat III dari Jabatan Direktur PT. Active Marine Industries dan mengangkat anak menantunya Liew Jiek Nian sebagai Direktur PT. Active Marine Industries, dimana tujuan Tergugat IV ingin menguasai seluruh uang dan aset PT. Active Marine Industries seolah-olah Tergugat IV pemilik perusahaan padahal semasa hidup Tergugat II (Alm. Lim Siang Huat), Tergugat IV sama sekali tidak pernah terlibat dalam aktivitas perusahaan dan Tergugat IV hanya dipinjam namanya oleh Tergugat II;
15. Bahwa dalil Penggugat pada angka 23 halaman 8 dalam surat gugatannya adalah benar karena setelah memberhentikan Tergugat III selaku Direktur dan mengangkat anak menantunya Liew Jiek Nian selaku Direktur, maka atas perintah Tergugat IV, Liew Jiek Nian memberhentikan seluruh karyawan dan menutup aktivitas perusahaan tanpa alasan yang jelas. Perbuatan Tergugat IV ini telah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil Penggugat pada angka 24 sampai 31 halaman 9 sampai dengan 11 dalam surat gugatannya yang merupakan dasar tuntutan (petitum) Penggugat adalah benar dan berdasarkan hukum;
17. Bahwa oleh karena itu, adil dan patut Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan seluruh tuntutan (petitum) gugatan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

TENTANG *IUS STANDI* PENGGUGAT DALAM GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa inti gugatan perkara a quo perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya bertujuan diantaranya pengembalian hak-hak Tergugat I melalui anak-anak Tergugat I dan juga pengembalian hak-hak Tergugat III;
2. Bahwa dalam konteks di atas, Penggugat tidak mempunyai kapasitas maupun kewenangan untuk mewakili kepentingan anak-anak Tergugat I dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas maupun kewenangan untuk mewakili kepentingan Tergugat III;
3. Bahwa Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara mengatur : "*Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang si yang meninggal*", dan Pasal 1100 KUHPerdara juga menyampaikan bahwa "*Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan*". Hal ini menunjukkan bahwa yang berwenang terhadap segala hak dan kewajiban Tergugat II yang telah meninggal dunia tersebut adalah ahli warisnya, yang dalam hal ini adalah istri dan anak-anaknya, dan bukan Penggugat. Dan yang berwenang untuk menjadi wali yang sah dari anak-anak Tergugat II adalah istri

Halaman 45 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II, dan bukan Penggugat, halmana didasarkan atas Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur : “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan”. Oleh karena itu wajar jika kemudian Pengadilan Negeri Batam menerbitkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. 539/Pdt.P/2021/PN-Btm tanggal 31 Desember 2021 yang pada prinsipnya menegaskan pemberlakuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, dan menegaskan istri Tergugat II atau ibu dari anak-anak Tergugat II (Ny. Dewi Triyanawati) sebagai wali yang sah;

4. Bahwa Penggugat juga tidak berwenang mewakili kepentingan Tergugat III, karena tidak ada hubungan hukum yang terbentuk antara Penggugat dengan Tergugat III. Atas dasar apa kemudian kepentingan Tergugat III bisa diwakili oleh Penggugat, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada perjanjian apapun? Lagipula di dalam gugatan perkara a quo Tergugat III justru digugat oleh Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh karena alasan ketidakjelasan gugatan, karena tidak adanya *ius standi* Penggugat dalam perkara a quo dalam mewakili kepentingan anak-anak Tergugat I dan Tergugat III, yang justru malah Tergugat I dan Tergugat III-nya digugat oleh Penggugat dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).

TENTANG GUGATAN PERKARA A QUO BUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam judul, posita maupun amar putusan yang diminta tertulis perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa inti utama uraian perbuatan melawan hukum terdapat di dalam poin 23 gugatan Penggugat, yang menyebutkan : “*Bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV telah melanggar Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, yaitu : Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, yaitu : 1) Tidak melakukan mengumpulkan uang milik Tergugat II; 2) Memberhentikan Direktur pilihan*”



Tergugat II; 3. Melakukan PHK kepada karyawan serta; 4) Menutup Perseroan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum karena ingin menguasai harta peninggalan Tergugat II dan Tergugat IV telah melanggar pernyataannya sendiri sesuai Pernyataan Bersama Legalisasi Nomor : 305/LEG/2021, antara Tergugat IV dengan Tergugat III tanggal 29 Juli 2021”;

3. Bahwa jika dilihat lebih komprehensif, yang dimaksud pelanggaran oleh Penggugat dalam gugatannya adalah pelanggaran karena : 1) Tidak melakukan mengumpulkan uang milik Tergugat II; 2) Memberhentikan Direktur pilihan Tergugat II; 3. Melakukan PHK kepada karyawan serta; 4) Menutup Perseroan. Hal ini menurut uraian Penggugat sendiri dalam gugatannya merupakan isi dari Surat Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei 2021 dan Pernyataan Bersama tanggal 29 Juli 2021. Jika dilihat lagi kedua dokumen tersebut berbentuk perjanjian;
4. Bahwa berarti seharusnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah pelanggaran atas perjanjian-perjanjian tersebut, yang berarti terkategori sebagai perselisihan wanprestasi, dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah pelanggaran Pasal 1320 KUHPerduta dan 1338 KUHPerduta, maka perlu Tergugat IV uraikan satu persatu terlebih dahulu. Pasal 1320 KUHPerduta adalah ketentuan syarat sahnya perjanjian, yang berisi : *“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal”*. Sedangkan Pasal 1338 KUHPerduta berisi : *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*. Kedua pasal tersebut berisi mengenai bagaimana sebuah perjanjian dikatakan sah dan bagaimana mengikatnya perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, tidak ada pelanggaran dari pasal-pasal ini, karena yang dijadikan pedoman pelanggaran oleh Penggugat adalah isi dari perjanjian-perjanjian tersebut di atas. Perlu Tergugat IV tegaskan juga, bahwa konsekuensi terhadap pelanggaran Pasal 1320 KUHPerduta terhadap suatu perjanjian adalah batalnya perjanjian, baik itu dibatalkan ataupun batal demi



hukum. Apakah pembatalan perjanjian seperti ini yang diminta oleh Penggugat? Di dalam petitumnya tidak ada mencantumkan mengenai pembatalan perjanjian tersebut, melainkan ingin tetap melanjutkan perjanjian-perjanjian dimaksud. Artinya dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat kontradiksi dengan konsekuensi hukum yang sepatutnya diterima;

6. Bahwa jika yang dimaksud Penggugat adalah bahwa perjanjian adalah sebuah undang-undang bagi para pihak, maka perlu Tergugat IV jelaskan bahwa yang dimaksud frase "...berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" adalah mengikat sebagaimana sebuah undang-undang. Jika sebuah undang-undang itu berlaku mengikat untuk semua orang, maka perjanjian berlaku mengikat hanya pada orang yang membuatnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Jadi perjanjian disini bukan secara harafiah adalah sebuah "undang-undang", melainkan tetaplah perjanjian tetapi mengikat kepada pihak-pihaknya;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh karena alasan ketidakjelasan gugatan, yang seharusnya adalah gugatan wanprestasi dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas (*obsuur libel*).

TENTANG TIDAK ADANYA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DISEBUTKAN DALAM GUGATAN BAGI TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III

1. Bahwa gugatan ini disusun dengan memposisikan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Hal tersebut nampak diurai di awal gugatan;
2. Bahwa jika disusun seperti itu, maka gugatan dengan Para Pihak Tergugat di dalam gugatan perbuatan melawan hukum seharusnya mempunyai peran di dalam perbuatan melawan hukumnya, entah secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama, baik dalam satu rangkaian mandiri maupun dalam rangkaian-rangkaian yang berkelanjutan;
3. Bahwa gugatan perkara a quo tidak menyebut apa yang menjadi peran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Gugatan ini hanya menyampaikan peran perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV saja. Padahal pihak-pihak tersebut sama-sama digugat bersamaan dengan Tergugat IV;

4. Bahwa gugatan seperti ini menjadi tidak jelas. Maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh karena alasan ketidakjelasan gugatan, yang tidak mengurai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III padahal sama-sama menjadi pihak Tergugat bersama dengan Tergugat IV, sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG KONFLIK KEPENTINGAN

1. Bahwa pihak-pihak yang ada di dalam gugatan perkara a quo adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Satu-satunya Tergugat yang berbentuk badan hukum adalah Tergugat I, yaitu PT. Active Marine Industries;
2. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerjasama Jasa Advokat, dan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah kuasa hukum Tergugat I, karena mewakili kepentingan Tergugat I, dan juga kuasa hukum pribadi Tergugat II;
3. Bahwa di dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Jasa Advokat tersebut disebutkan bahwa Penggugat wajib mewakili perusahaan baik secara litigasi maupun non litigasi. Jika Penggugat adalah pengacara/ kuasa hukum dari Tergugat I, kenapa Penggugat menggugat Tergugat I? Bukankah seharusnya Penggugat mewakili Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerjasama Jasa Advokat tersebut? Hal ini tentu saja kontradiksi dengan yang Penggugat sampaikan sendiri di dalam gugatan tersebut;
4. Bahwa hal di atas menunjukkan kerancuan gugatan ini, bahkan subyek hukum yang digugat pun adalah subyek hukum yang harusnya diwakili oleh Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karena itu Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh karena alasan ketidakjelasan gugatan, yang menimbulkan konflik kepentingan Penggugat dengan Tergugat I, sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).

TENTANG KETIDAKJELASAN POSITA DAN PETITUM GUGATANNYA

Halaman 49 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan perkara a quo disusun dengan tidak memperhitungkan hubungan penjelasan-penjelasan dalam posita sebagai dasar adanya gugatan dengan petitum gugatan sebagai nilai tuntutan yang diminta;
2. Bahwa setiap petitum dalam gugatan harus mempunyai dasar alasannya yang dijelaskan di dalam positanya. Faktanya gugatan ini tidak menunjukkan hal tersebut. Posita yang ada dalam gugatan tidak berkaitan dengan petitumnya. Dengan kata lain, petitum gugatan tidak ada dasar alasannya di dalam posita;
3. Bahwa ketidakjelasan tersebut juga tampak dalam poin 27 posita gugatan dan poin 17 petitum gugatan perkara a quo, dimana di dalamnya disebutkan "Turut Tergugat II". Sedangkan di dalam perkara a quo tidak ada Turut Tergugat II sebagai pihak yang digugat, karena pihak tergugatnya adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Lalu Turut Tergugat II yang mana yang dimaksud oleh Penggugat tersebut?;
4. Bahwa hal di atas menunjukkan ketidakjelasan gugatan ini, maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh karena alasan ketidakjelasan gugatan sebagaimana disebutkan di atas, sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas (*obsuur libel*);

TENTANG KEKELIRUAN MENGGUGAT PIHAK YANG MENINGGAL DUNIA DALAM GUGATAN

1. Bahwa salah satu pihak yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo adalah Tergugat II. Tergugat II adalah klien Penggugat berdasarkan pada Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi menurut uraian Penggugat di dalam gugatannya. Faktanya, Tergugat II telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2021;
2. Bahwa selain Penggugat mempunyai konflik kepentingan karena menggugat perbuatan melawan hukum kepada kliennya yang seharusnya berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi, Penggugat mewakili Tergugat II baik litigasi maupun non litigasi, Penggugat juga telah menggugat orang yang sudah meninggal dunia, karena faktanya Tergugat II sudah meninggal dunia;
3. Bahwa sepatutnya secara hukum pihak dalam gugatan adalah subyek hukum, baik itu orang ataupun badan hukum, karena subyek hukum tersebut secara hukum dan faktual masih dianggap eksistensinya. Sedangkan terhadap orang yang meninggal dunia, secara hukum sudah tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi, sehingga tidak patut disebut subyek hukum. Satu-satunya

Halaman 50 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terkait dengan orang yang meninggal dunia adalah terhadap harta orang yang meninggal dunia, dan bukan terhadap orangnya yang sudah meninggal dunia tersebut;

4. Bahwa oleh karena Penggugat menggugat orang yang sudah meninggal dunia dan hal tersebut bukanlah subyek hukum yang patut secara hukum untuk digugat dalam perkara perdata, maka sudah patut apabila Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh karena alasan *error in persona*, di mana Penggugat menggugat pihak yang bukan subyek hukum lagi karena telah meninggal dunia, sehingga mengakibatkan gugatan *error in persona*.

TENTANG KETIDAKTEPATAN ALAMAT TERGUGAT IV

1. Bahwa alamat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menjadi alamat dalam gugatan ini adalah Jalan Sei Binti Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Alamat tersebut adalah domisili tetap dari perseroan Tergugat I, tetapi bukan domisili tetap dari Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV;
2. Bahwa oleh karena itu, maka gugatan perkara a quo tidak sesuai dengan kepatutan dalam perspektif *lex domicile*. Dalam Hukum Acara Perdata diatur bahwa Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di mana domisili tergugatnya berada, yang berarti adalah alamat dari tergugatnya. Dalam hal ini, gugatan ini disampaikan kepada Tergugat IV ke alamat Tergugat I. Sedangkan Penggugat sepatutnya juga mengetahui bahwa alamat / domisili tetap Tergugat IV berada di Singapura;
3. Bahwa oleh karena Penggugat menggugat dengan alamat yang tidak tepat, maka sudah patut apabila Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat IV dalam Jawaban ini;

Halaman 51 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala apa yang diungkapkan di dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian-uraian dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut di bawah ini;
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1-3 adalah dalil yang berkaitan dengan Tergugat II, yang mana juga diketahui bahwa Tergugat II sudah meninggal dunia sejak tanggal 6 Juni 2021. Menurut Prof. Subekti "*dalam hukum, orang (persoon) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Seseorang dikatakan sebagai subyek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup*", maka dalam hal ini Tergugat II bukan lagi menjadi subyek hukum, yang seharusnya juga tidak dapat dijadikan sebagai pihak di dalam perkara a quo;
4. Bahwa dalam poin 4, 5 dan 6 Gugatan perkara a quo, Perjanjian yang dilakukan antara Tergugat II dan Penggugat adalah perjanjian yang menurut Tergugat IV tidak wajar, tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum. Hal ini didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

Ketidakwajaran Pertama

Terdapat kejanggalan dari pembubuhan materai Rp 10.000,- terhadap dokumen-dokumen yang terkait perjanjian-perjanjian yang disebutkan dalam poin 4,5, dan 6 gugatan perkara a quo. Hal ini terlihat pada :

- Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi menggunakan materai Rp 10.000 dengan nomor keping 8C4ABAJX194398756 pada tandatangan Tergugat II;
- Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi menggunakan materai Rp 10.000 dengan nomor keping E5F56AJX194398751 pada tandatangan Penggugat;
- Perjanjian Kerjasama Jasa Advokat menggunakan materai Rp 10.000 dengan nomor keping FC06FAJX143722066 pada tandatangan Tergugat II;
- Tanda Terima Pembayaran Sejumlah Rp 25.000.000,- menggunakan materai Rp 10.000,- dengan nomor keping CDAAAAJX194398759 pada tandatangan Penggugat;

Materai-materai tersebut terbit dan diedarkan tidak sesuai dengan tanggal dokumen-dokumen dimaksud, yaitu di tanggal 8 Februari 2021, hal ini terlihat sebagai berikut :

No. Keping	Tanggal Terbit	Tanggal Kirim/Edar
8C4ABAJX194398756	25 Maret 2021	12 April 2021
E5F56AJX194398751	25 Maret 2021	12 April 2021
FC06FAJX143722066	16 Maret 2021	31 Maret 2021
CDAAAAJX194398759	25 Maret 2021	12 April 2021



Data di atas diperoleh dari Perum Percetakan Uang Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya perusahaan yang berwenang mencetak materai di Indonesia. Selanjutnya hasil pengecekan di Kantor Pos Cabang Utama Batam sebagai pihak yang berwenang untuk mengedarkan materai di wilayah Batam, terdapat data sebagai berikut :

No. Keping	No Barcode Dus	Tanggal Pembukaan Dus
8C4ABAJX194398756	C21021001187	08 Juni 2021
E5F56AJX194398751	C21021001187	08 Juni 2021
FC06FAJX143722066	C21021000284	17 April 2021
CDAAAAJX194398759	C21021001187	08 Juni 2021

Berdasarkan data di atas, terdapat data tanggal pembukaan dus oleh Kantor Pos Cabang Utama Batam, yang berarti Kantor Pos Cabang Utama Batam menerima dari Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan membuka dus berisi materai tersebut pada tanggal pembukaan dus tersebut. Setelahnya Kantor Pos Cabang Utama Batam sudah bisa mengedarkan dan melakukan penjualan materai-materai tersebut.

Oleh karenanya, data-data di atas, baik data dari Perum Percetakan Uang Republik Indonesia sebagai pihak yang berwenang mencetak materai di Indonesia, dan Kantor Pos Cabang Utama Batam sebagai pihak yang berwenang mengedarkan dan menjual materai, membuktikan bahwa sebenarnya dokumen-dokumen yang disebutkan di atas tidak dibuat dan tidak ditandatangani di tanggal 8 Februari 2021, karena faktanya dokumen tertanggal 8 Februari 2021 akan tetapi materai yang digunakan baru ada di masyarakat setelah pembukaan Dus Materai pada tanggal 08 Juni 2021 untuk No. Barcode Dus C21021001187, sedangkan untuk No. Barcode Dus C21021000284 baru ada di masyarakat pada tanggal 17 April 2021, sehingga penjualan / peredaran materai-materai kepada masyarakat yang digunakan dalam perjanjian-perjanjian tersebut adalah setelah tanggal 8 Februari 2021. Artinya dokumen-dokumen tersebut menggunakan materai



futuristik, sehingga menjadikan dokumen-dokumen tersebut cacat secara hukum;

Data di atas juga membuktikan bahwa untuk 2 (dua) rangkap Perjanjian dan 1 (satu) lembar kwitansi, sesuai dengan nomor seri materai yakni 8C4ABAJX194398756, E5F56AJX194398751, CDAAAAX194398759 adalah baru dilakukan pembukaan dus dan beredar di masyarakat pada tanggal 08 juni 2021, yakni 2 (dua) hari setelah Mr. lim siang huat meninggal dunia, sehingga sangat sangat tidak dimungkinkan seseorang yang telah meninggal dunia melakukan penandatanganan Perjanjian dengan pihak manapun;

Ketidakwajaran Kedua

Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi menggunakan materai Rp10.000 dengan nomor keping 8C4ABAJX194398756 dan dengan nomor keping E5F56AJX194398751 telah dilakukan Uji Autentifikasi Tandatangan Tergugat II dan hasilnya adalah bahwa tandatangan Tergugat II tidak autentik di dalam Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi tersebut. Artinya Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi tersebut diragukan keabsahannya, terutama terkait persetujuan Tergugat II yang diwujudkan dalam tandatangan di Perjanjian-Perjanjian dimaksud. Keraguan ini muncul karena tandatangan Tergugat II tidak autentik berdasarkan Uji Autentifikasi Tandatangan tersebut. Oleh karena itu, sudah tentu Tergugat IV menyangkal segala isi yang ada di dalam Perjanjian-Perjanjian tersebut, dan sudah sepatutnya perjanjian yang tandatangan salah satu pihaknya tidak autentik tersebut untuk dinyatakan batal dan/atau setidak-tidaknya tidak patut untuk dilaksanakan.

Ketidakwajaran Ketiga

Selain perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat di dalam poin 4 dan 5 di atas, di dalam poin 6 gugatan Penggugat disebutkan mengenai Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi dan Perjanjian Kerjasama Advokat antara PT. Active Marine Industries (Tergugat I) dengan Penggugat. Nilai dari Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi adalah sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), sedangkan nilai dari Perjanjian Kerjasama Advokat antara PT. Active Marine Industries dengan Penggugat adalah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya. Jika diasumsikan perjanjian itu berlaku untuk 20 tahun ke depan, maka nilai total



kontraknya untuk Perjanjian Kerjasama Advokat PT. Active Marine Industries dengan Penggugat adalah sebesar Rp960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Sungguh perbandingan yang jauh antara nilai Rp9.000.000.000,- dengan Rp960.000.000,- tersebut, yang justru menimbulkan banyak pertanyaan. Apalagi nilai Perjanjian atas nama pribadi Tergugat II jauh lebih besar daripada nilai Perjanjian atas nama perseroan PT. Active Marine Industries, yang menurut kebiasaan pada umumnya justru potensi permasalahan di korporasi mempunyai tingkat kompleksitas lebih tinggi daripada potensi permasalahan pribadi, sehingga nilai jasa yang diberikan tentunya harus lebih besar pemberian jasa kepada korporasi daripada pribadi, halmana tingkat kompleksitas tersebut juga ditunjukkan di dalam Pasal 1 masing-masing Perjanjian tersebut.

Ketidakwajaran Keempat

Berdasarkan pada poin 6 gugatan perkara a quo, Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi antara Tergugat II dengan Penggugat dan Perjanjian Kerjasama Advokat antara Tergugat I dengan Penggugat, apabila dicermati menempatkan Penggugat dan Tergugat II sebagai subyek hukum dalam Perjanjian Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi dan menempatkan Tergugat I dengan Penggugat dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Advokat. Artinya sesuai dengan Pasal 1 yang merupakan Tugas dan Tanggungjawab Pengacara/Advokat, maka sudah seharusnya Penggugat melaksanakan kewajiban tersebut. Akan tetapi di dalam perkara a quo, justru Penggugat menempatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak tergugat, apalagi perbuatan yang dituduhkan di dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum. Hal ini berarti Penggugat menuntut bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Penggugat berdasarkan kedua Perjanjian di atas merupakan pihak yang seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi Tergugat I dan Tergugat II.

Ketidakwajaran Kelima

Voucher tanggal 8 Februari 2021 yang menurut poin 5 gugatan perkara a quo disebutkan disetujui secara lisan oleh Tergugat III. Jika dicermati, Voucher tanggal 8 Februari 2021 adalah Voucher perusahaan PT. Active Marine Industries. Pada tanggal tersebut, posisi Tergugat III bukanlah sebagai Direksi dari PT. Active Marine Industries yang jika merujuk Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, direksi adalah pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili PT. Active Marine Industries. Artinya seharusnya yang bisa melakukan persetujuan seperti itu adalah Direksi, apalagi dalam jumlah pembayaran uang yang sangat besar. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak berwenang memberikan persetujuan menerbitkan Voucher perusahaan tersebut? Selanjutnya, jika yang dimaksud oleh Penggugat bahwa Voucher adalah perintah dilakukannya pembayaran, maka seharusnya pembayaran terhadap Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi tidak sepatutnya dibayarkan oleh perusahaan PT. Active Marine Industries, karena perjanjian tersebut adalah perjanjian pribadi Tergugat II dengan Penggugat. Hal ini memunculkan ketidakwajaran. Selain itu juga, berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi menyebutkan pada intinya bahwa pembayaran Rp25.000.000,- dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian, yang berarti di tanggal 8 Februari 2021 dan pembayaran Rp8.975.000.000,- dilakukan pada tanggal 22 Juni 2021, halmana berdasarkan pada perjanjian dimaksud. Sedangkan voucher perusahaan untuk pembayaran dibuat di tanggal 8 Februari 2021, dan ada kondisi dimana pada tanggal 6 Juni 2021 Tergugat II meninggal dunia. Hal ini berarti, segala sesuatu berkaitan dengan harta dan utang pada saat meninggalnya Tergugat II seharusnya menjadi hak dan kewajiban dari ahli waris Tergugat II. Adapun ahli waris Tergugat II adalah Ny. Dewi Triyanawati sebagai istri yang sah, Wilson Lim Tai Shun dan Wilbert Lim Tai Sing keduanya merupakan anak yang sah dari Tergugat II dan Ny. Dewi Triyanawati. Berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan "*Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang si yang meninggal*", dan Pasal 1100 KUHPerdara juga menyampaikan bahwa "*Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan*". Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa ahli waris itu mendapatkan warisan berupa harta pewaris dan juga utang pewaris. Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II secara pribadi (bukan korporasi), sehingga ketika Tergugat II meninggal dunia, maka yang berwenang melaksanakan pembayaran adalah ahli waris dari Tergugat II sebagaimana disebutkan di atas. Faktanya, pembayaran sejumlah total Rp8.975.000.000,- dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau bukan oleh ahli waris

Halaman 56 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Tergugat II, dan dilakukan dari rekening pribadi Tergugat IV, bukan rekening pribadi Tergugat II. Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer secara bertahap dari rekening pribadi Tergugat IV tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat IV ke rekening atas nama Penggugat dari tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021. Artinya pembayaran tersebut dilakukan setelah Tergugat II meninggal dunia, dan dilakukan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris Tergugat II;

Ketidakwajaran Keenam

Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi dibuat dengan uang muka sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran selanjutnya adalah Rp8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dilihat dari sisi nilai, perbandingan antara uang muka dan pembayaran selanjutnya terlalu jauh rasionya. Sebagai perbandingan, Pasal 29 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur uang muka ditentukan paling tinggi 15% sampai dengan 30% tergantung pada jenis pekerjaannya. Artinya pemberian uang muka sepatutnya mendekati nilai maksimal di atas dan walaupun berada di bawah nilai di atas, sepatutnya tidaklah begitu jauh, karena uang muka di atas sudah diperhitungkan sedemikian rupa guna dijadikan sebagai mitigasi risiko finansial pelaksana pekerjaan sehingga dapat melancarkan pekerjaan dari pelaksana pekerjaan. Jika dilihat dari rasio uang muka dalam Perjanjian di atas, maka rasio uang muka di atas adalah **0,277%**, yang tentu saja jauh dari standar pada umumnya.

Ketidakwajaran Ketujuh

Pasal 29 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa "*uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan*". Berarti uang muka adalah sesuatu yang mempunyai tujuan, yaitu sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan pekerjaan. Menurut M.Syarif untuk menentukan uang muka perlu dilakukan analisis :

- a) Identifikasi seluruh komponen biaya yang termuat dalam HPS/RAB, lakukan breakdown hingga ke pembentuk harga atau biaya paling rendah berdasarkan ruang lingkup pekerjaan;
- b) Lakukan perhitungan total biaya input, proses dan output setiap paket pekerjaan seperti upah tenaga kerja, bahan/material, peralatan;



- c) Lakukan rekapitulasi biaya-biaya tersebut di atas meliputi jumlah biaya persiapan, biaya mobilisasi, biaya bahan yang dibutuhkan sampai dengan selesai;
- d) Lakukan pencermatan terhadap pasokan bahan dalam Supply Chain Management untuk mendapatkan keyakinan bahwa pemberian panjar untuk menjamin pasokan dapat tersedia dengan kualitas dan kuantitas;
- e) Nilai total keseluruhan biaya-biaya tersebut di atas merupakan nilai uang muka yang akan diberikan.

Hal ini berarti bahwa penentuan uang muka yang wajar mempunyai standar yang dibutuhkan dengan tujuan untuk dapat membiayai persiapan pelaksanaan pekerjaan. Di dalam Hukum Islam juga ditentukan bahwa panjar atau DP atau urbun merupakan kompensasi bagi penjual yang menunggu dan menyimpan barang selama waktu tertentu. Ia tentu saja kehilangan kesempatan untuk menjual barang yang sudah diklaim. Jadi tidaklah benar bahwa ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat oleh penjual tanpa ada imbalan.

Jika ditafsirkan dalam konteks ini, maka uang muka itu adalah nilai dari waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan atau nilai atas persiapan menuju pada suatu pekerjaan yang dijanjikan atau bentuk lain yang kemudian ditetapkan sebagai imbalan awal yang wajar sebelum dilakukannya pekerjaan. Kewajaran itu dinilai dari nilai-nilai yang dikonversi tadi, yang seharusnya tidak hanya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mengingat nilai pekerjaannya adalah sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);

Kesimpulan Dari Ketujuh Ketidakwajaran Di Atas

Meskipun Perjanjian-Perjanjian di atas itu eksis menurut Penggugat, akan tetapi menurut Tergugat IV Perjanjian harus juga dilihat pada pemenuhan persyaratan dan kepatutannya, karena pada prinsipnya sebuah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1339 KUHPerdara menegaskan : *"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang"*. Tergugat IV berpendapat bahwa Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi dan Perjanjian Kerjasama Jasa Advokat tidak memenuhi persyaratan dan kepatutan sebagai bagian dari sifat perjanjian tersebut.



Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian dimaksud tidak layak untuk dilaksanakan, karena jika tetap dilaksanakan akan menciderai makna dari hukum perjanjian itu sendiri. Sehingga sudah sepatutnya secara hukum jika perjanjian-perjanjian dan dokumen tanda terima yang cacat di atas itu batal demi hukum;

5. Bahwa dalam poin 7 dan 8 gugatan Penggugat, Penggugat menguraikan mengenai Surat Kuasa Khusus dalam rangka pemberian jaminan tindakan hukum terhadap proses tindakan operasi oleh pihak medis. Surat Kuasa berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara adalah "*Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*". Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih kepentingan si pemberi kuasa, dan surat kuasa umum adalah pemberian kuasa yang meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa (vide Pasal 1795 KUHPerdara). Jika diperhatikan tugas-tugas yang ada di dalam Surat Kuasa Khusus dimaksud, pada faktanya merupakan pemberian kuasa umum, karena berkaitan dengan jiwa raga mengingat adanya penurunan kesehatan Tergugat II, bahkan diberikan tugas untuk menunjuk pengurus bagi Tergugat II serta melarang orang-orang untuk berkunjung atau ikut menjaga Tergugat II, termasuk bagi keluarga Tergugat II sekalipun, baik itu keluarga sedarah, istri maupun anak-anak Tergugat II. Penggugat di dalam poin 7 dan 8 ini juga menyampaikan bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud adalah tindak lanjut dari Perjanjian tanggal 8 Februari 2021, yang dalam hal ini tentu saja Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi. Ruang lingkup pekerjaan yang diatur di dalam Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi tersebut ada di dalam Pasal 1, akan tetapi tidak ada kaitan kepentingan hukum Tergugat II dengan apa yang dipaparkan Penggugat dalam poin 7 dan 8 gugatan Penggugat. Tugas advokat menurut pemahaman Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 adalah memberikan jasa hukum demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum (vide Penjelasan Umum Undang-Undang No. 18 Tahun 2003). Hal ini berarti bahwa apa yang tertuang di dalam Surat Kuasa Khusus dimaksud, bukan dalam kapasitas Penggugat sebagai seorang advokat, karena tugas yang diberikan di dalam surat kuasa tersebut tidak terkait dengan tugas-tugas



seorang advokat. Oleh karena Surat Kuasa Khusus adalah termasuk sebuah perjanjian, maka berlakulah ketentuan syarat sahnya perjanjian di dalamnya (vide Pasal 1320 KUHPerdara). Tergugat IV berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, khususnya terkait oleh sebab yang halal. Mengingat tugas yang diberikan di dalam surat kuasa tersebut melampaui kewenangan Penggugat sebagai advokat, yang di dalam Undang-Undang Advokat sudah diatur. Oleh karena tidak terpenuhinya syarat obyektif sahnya perjanjian tersebut, maka menjadikan Surat Kuasa Khusus tersebut menjadi batal demi hukum;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 9 gugatannya perlu juga Tergugat IV bantah. Penggugat menyampaikan adanya Surat Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei 2021, jika diperhatikan Surat Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei 2021 tersebut merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi. Perjanjian tersebut dibuat antara Tergugat II sebagai pribadi dengan Penggugat. Berdasarkan laporan Uji Autentifikasi Tandatangan atas nama Tergugat II, faktanya tandatangan Tergugat II di dalam Surat Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei 2021 tersebut tidak autentik. Hal ini memicu keraguan apakah benar Tergugat II sendiri yang menandatangani Perjanjian tersebut? Sama halnya dengan Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi dan Perjanjian Kerjasama Jasa Advokat sebagaimana dipaparkan di atas dalam bagian ketidakwajaran. Oleh karena itu, Tergugat IV menyangkal keberadaan Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi dan Perjanjian Kerjasama Jasa Advokat serta Perjanjian Kerja yang disampaikan oleh Penggugat, karena menurut Tergugat IV tidak ditandatangani langsung oleh Tergugat II. Selain itu Tergugat IV juga perlu mengurai judul dan substansi dari Surat Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei 2021 tersebut. Jika disebut sebagai Surat Perjanjian Kerja, rujukan yang sesuai adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang beberapa pasalnya diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 memberikan definisi dari Perjanjian kerja, yaitu : *“perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”*. Yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di



Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). Yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). Kemudian di dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menegaskan : *“Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat : a. nama, alamat perusahaan dan jenis usaha; b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. tempat pekerjaan; e. besarnya upah dan cara pembayarannya; f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; h. tempat dan tanggal perjanjian dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja”*. Dari analisis terkait hukum ketenagakerjaan tersebut, pada faktanya Surat Perjanjian Kerja tertanggal 20 Mei 2021 tersebut tidak terkait sama sekali dengan hubungan kerja di dalam ketenagakerjaan. Lalu hubungan hukum yang seperti apa di mana perjanjiannya menggunakan judul Surat Perjanjian Kerja ini?

7. Bahwa dalil Penggugat di poin 10, 11, dan 12 merupakan dalil Penggugat yang harus dibuktikan di dalam persidangan a quo. Oleh karena itu, Tergugat IV mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut berdasarkan pada pembuktian umum yang dianut di dalam Hukum Perdata Indonesia, yaitu : *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*;
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 13, menurut Tergugat IV adalah dalil yang tidak tepat. Dalil Penggugat tersebut merujuk pada Surat Perjanjian Kerja tertanggal 20 Mei 2021 dan menyebutnya sebagai wasiat. Menurut Tergugat IV, Surat Perjanjian Kerja tertanggal 20 Mei 2021, selain diragukan keabsahannya dan tidak ditandatangani Tergugat II, juga tidak terkategori sebagai wasiat. Pasal 875 KUHPPerdata mengatur : *“Ada pun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut lagi”*. Wasiat tersebut terdiri dari beberapa jenis : Pertama, wasiat olografis yaitu wasiat yang ditulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan dititipkan kepada notaris. Wasiat jenis ini membutuhkan 2 orang saksi dan nantinya notaris akan membuatkan akta *van de pot*. (vide Pasal 932 - 937 KUHPdata); Kedua, wasiat umum, yaitu wasiat yang dibuat dengan akta dihadapan notaris. Wasiat jenis ini membutuhkan 2 orang saksi. (vide Pasal 938 - 939 KUPdata); Ketiga, wasiat tertutup, yaitu wasiat yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, kemudian dimasukkan di dalam sampul tertutup maupun tersegel yang ditunjukkan kepada notaris. Wasiat ini membutuhkan 4 orang saksi. (vide Pasal 940 KUHPdata). Ketiga jenis wasiat tersebut selain formatnya juga membutuhkan peran notaris di dalamnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mewajibkan bagi notaris untuk melaporkan / mendaftarkan daftar akta yang ada di kantor notaris tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM, baik jenis wasiat olografis, wasiat umum maupun wasiat tertutup. Hal ini untuk memenuhi asas **publisitas** yang dianut di dalam Pasal 943 KUHPdata;

Dilihat dari syarat materiil dan formil di atas, Surat Perjanjian Kerja tertanggal 20 Mei 2021 tidak masuk ke dalam bagian-bagian dari ketentuan wasiat tersebut. Oleh karena itu, segala ketentuan wasiat di dalam KUHPdata tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagi Surat Perjanjian Kerja tertanggal 20 Mei 2021 tersebut;

Jika tidak dapat dimasukkan dalam kategori wasiat, maka perlu Tergugat IV mengategorikannya sebagai perjanjian pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa tandatangan Tergugat II di dalam Surat Perjanjian Kerja tertanggal 20 Mei 2021 adalah tidak autentik, yang berarti tidak ditandatangani langsung oleh Tergugat II, hal ini menjadikan unsur sepakat di dalam perjanjian tersebut tidak ada. Maka patut apabila kemudian perjanjian seperti itu dinyatakan cacat secara hukum dan patut untuk dibatalkan. Selain itu, isi dari perjanjian tersebut juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama tertuang di dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja tertanggal 20 Mei 2021, di mana disebutkan disitu memberikan harta atau warisan kepada anak-anak Tergugat II, dan di dalam pasal-pasal lainnya, yang menghilangkan posisi istri Tergugat II sebagai *legitime portie*. Pasal 913 KUHPdata menegaskan : "*Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana*

Halaman 62 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat". Hal ini didukung dengan Pasal 852, 852a dan 852b KUHPdata, yang berarti bahwa istri adalah ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia (*incasu* Tergugat II). Menghilangkan salah satu pihak ahli waris tersebut sedangkan pihak tersebut mempunyai *legitime portie* dari harta benda pewaris, adalah sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Maka berdasarkan Pasal 1337 jo. 1320 KUHPdata, syarat sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang halal, dan sesuatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Artinya jika perjanjian tersebut melanggar undang-undang, maka menjadikan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 20 Mei 2021 menjadi cacat hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian, sehingga Surat Perjanjian Kerja tertanggal 20 Mei 2021 patut untuk dinyatakan batal demi hukum, dan oleh karenanya tidak dapat diberlakukan sejak awalnya;

9. **Bahwa Tergugat IV menyatakan sangat keberatan dengan dalil Penggugat poin 14. Dalil itu menyatakan bahwa fee advokat sejumlah Rp8.975.000.000,- menjadi tanggungjawab perseroan (Tergugat I). Padahal dasar tagihan sejumlah Rp8.975.000.000,- adalah dari Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi antara Tergugat II secara pribadi dengan Penggugat, bukan dengan Tergugat I sebagai badan hukum. Perjanjian Kerjasama Jasa Advokat yang dibuat oleh Tergugat I sebagai badan hukum dengan Penggugat memunculkan nilai Rp4.000.000,- per bulan. Jadi menjadi tidak tepat jika kemudian Penggugat menagih Rp8.975.000.000,- kepada Tergugat I maupun pengelolanya, karena itu tidak ada kaitan sama sekali hubungan hukum dengan Tergugat I. Bahkan pembayaran yang dilakukan melalui transfer tersebut dilakukan secara bertahap dari rekening pribadi Tergugat IV tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat IV ke rekening atas nama Penggugat dari tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021, dengan perincian sebagai berikut :**

Tanggal	Jumlah ditransfer
28 Juni 2021	Rp 100.000.000,-
29 Juni 2021	Rp 100.000.000,-
30 Juni 2021	Rp 100.000.000,-
1 Juli 2021	Rp 100.000.000,-
2 Juli 2021	Rp 100.000.000,-
2 Juli 2021	Rp 900.000.000,-



5 Juli 2021	Rp 100.000.000,-
5 Juli 2021	Rp 100.000.000,-
5 Juli 2021	Rp 900.000.000,-
5 Juli 2021	Rp 900.000.000,-
6 Juli 2021	Rp 100.000.000,-
6 Juli 2021	Rp 900.000.000,-
7 Juli 2021	Rp 100.000.000,-
7 Juli 2021	Rp 900.000.000,-
8 Juli 2021	Rp 100.000.000,-
8 Juli 2021	Rp 900.000.000,-
9 Juli 2021	Rp 100.000.000,-
9 Juli 2021	Rp 900.000.000,-
12 Juli 2021	Rp 100.000.000,-
12 Juli 2021	Rp 575.000.000,-
12 Juli 2021	Rp 900.000.000,-
TOTAL	Rp 8.975.000.000,-

Tagihan dan pembayaran di atas adalah perbuatan yang tidak patut secara hukum, karena :

- Dilakukan oleh badan hukum (Tergugat I) yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi. Berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara, ditegaskan pemberlakuan perjanjian hanya sebatas pada pihak-pihak yang membuatnya saja. Pihak-pihak di dalam Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi adalah Tergugat II dan Penggugat, dan bukan Tergugat I sebagai badan hukum. Jika yang ditagihkan oleh Penggugat adalah sejumlah Rp 4.000.000,- per bulan, maka menjadi hal yang wajar karena tagihan tersebut didasarkan atas Perjanjian Kerjasama Jasa Advokat yang mana Tergugat I sebagai badan hukum menjadi pihak di dalamnya. Hal yang tidak patut secara hukum seperti ini tentu saja merugikan kepentingan Tergugat I;
- Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi adalah seharusnya mengikat antara Tergugat II dan Penggugat saja. Hal ini berlaku juga pada segala hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. Sebagaimana diakui oleh Penggugat, bahwa pembayaran Rp8.975.000.000,- dilakukan dan lunas tanggal 12 Juli 2021. Jika dilihat dari fakta di atas, pembayaran dilakukan secara bertahap dari tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021. Tanggal-tanggal ini adalah waktu setelah meninggalnya Tergugat II. Berarti, seharusnya pembayaran dilakukan oleh ahli waris Tergugat II, yaitu istri dan anak-anaknya, bukan oleh badan hukum Tergugat I, mengingat kewajiban yang muncul berdasarkan



tagihan tersebut adalah karena hubungan hukum pribadi Tergugat II dengan Penggugat. Bahkan ahli waris Tergugat II tidak dilibatkan dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut, padahal hal itu berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang melibatkan kepentingan Tergugat II dan ahli warisnya;

c. Pembayaran uang Rp8.975.000.000,- ke rekening Penggugat dilakukan melalui rekening pribadi Tergugat IV, bahkan tanpa persetujuan dan tanpa pemberitahuan kepada Tergugat IV. Rekening tabungan berisi uang dimana uang memenuhi unsur dalam kebendaan berdasarkan Pasal 499 KUHPdata. Pada umumnya kepemilikan uang di dalam rekening tabungan dilihat dari nama pemilik rekening tersebut. Dalam hal ini, rekening pribadi Tergugat IV tersebut adalah atas nama Tergugat IV dan yang sepatutnya melakukan segala transaksi terhadap uang di dalam rekening tersebut adalah Tergugat IV. Hal seperti ini tentu saja merugikan kepentingan Tergugat IV;

10. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 15 sampai dengan poin 18 gugatannya perlu Tergugat IV luruskan. Setelah meninggalnya Tergugat II, Tergugat IV dihubungi oleh Penggugat berkaitan dengan operasional perusahaan Tergugat I. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa pemegang saham badan hukum Tergugat I saat itu adalah Tergugat II dan Tergugat IV, dalam hal ini Tergugat II juga sebagai Direktur dan Tergugat IV juga sebagai Komisaris. Artinya jika Tergugat II meninggal dunia, maka untuk dapat menjalankan operasional perusahaan, dibutuhkan reorganisasi, yaitu dengan menunjuk Direksi;

Komposisi kepemilikan saham perusahaan Tergugat I sebelum Tergugat II meninggal dunia adalah sebagai berikut :

- Tergugat II memiliki 45.000 lembar saham atau senilai 18% dan bertindak juga sebagai Direktur;
- Tergugat IV memiliki 205.000 lembar saham atau senilai 82% dan bertindak juga sebagai Komisaris;

Setelah itu, Penggugat menjelaskan kepada Tergugat IV bahwa Surat Perjanjian Kerja tertanggal 20 Mei 2021 adalah keinginan dari Tergugat II. Karena penjelasan yang cukup meyakinkan pada waktu itu, sehingga Tergugat IV pada akhirnya mengikuti kehendak Penggugat. Pada tanggal 29 Juli 2021, yaitu 2 hari sebelum RUPSLB, Penggugat meminta Tergugat IV untuk menandatangani Surat Pernyataan Bersama antara Tergugat III dan



Tergugat IV. Alasannya adalah sama dengan ketika Penggugat menjelaskan mengenai Surat Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei 2021, dan Surat Pernyataan Bersama ini menurut Penggugat adalah tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei 2021 tersebut. Surat Pernyataan Bersama tersebut ditandatangani atas arahan dan penjelasan Penggugat bahwa hal itulah yang diminta oleh Tergugat II. Surat Pernyataan Bersama tersebut ditandatangani oleh Tergugat III sebagai undangan dan pengurus administrasi perseroan Tergugat I dan Tergugat IV selaku Komisaris dan pemegang 82% saham perseroan Tergugat I. Artinya Tergugat III pada waktu itu belum mempunyai kewenangan untuk mewakili perseroan Tergugat I, hal ini jelas diatur di dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Secara hukum, seharusnya perjanjian seperti itu tidak memenuhi syarat subyektif dari syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu syarat cakap untuk melakukan suatu perikatan dalam Surat Pernyataan Bersama tersebut. Karena Tergugat IV adalah orang asing yang tidak mengetahui ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka Tergugat IV percaya dengan segala penjelasan Penggugat dan akhirnya menandatangani. Surat Pernyataan Bersama tersebut berisi antara lain :

- Tergugat III dan Tergugat IV sepakat memberikan saham milik Tergugat II sebanyak 18% saham kepada anak-anak Tergugat II;
- Menyerahkan seluruh saham milik Tergugat IV kepada anak-anak Tergugat II pada saat anak berusia dewasa atau selambatnya anak berusia 26 tahun;
- Mengumpulkan dana dari rekening Tergugat II dan Tergugat IV untuk pembiayaan anak-anak Tergugat II, pembayaran kegiatan usaha dan pembayaran gaji karyawan Tergugat I;
- Mengalihkan saham Tergugat IV kepada Tergugat III sebanyak 25% sebagai kompensasi untuk Tergugat III menjabat sebagai Direktur Tergugat I;

Pada tanggal 31 Juli 2021, Penggugat mengatur penyelenggaraan RUPSLB Tergugat I dengan agenda pembahasan kepemilikan saham Tergugat II di dalam badan hukum Tergugat I dan penunjukan direktur. Itupun tidak dilakukan dengan prosedur pemanggilan RUPSLB sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akhirnya, di dalam RUPSLB tersebut hadir Tergugat III, Tergugat IV dan Penggugat yang menyatakan



dirinya mewakili kepentingan anak-anak Tergugat II. Sebagai orang asing yang tidak memahami dengan baik hukum yang berlaku di Indonesia, maka pada waktu itu Tergugat IV menyerahkan urusan hukum seperti itu semuanya kepada Penggugat, setelah Penggugat menunjukkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 20 Mei 2021 dan juga Penggugat melakukan penjelasan-penjelasan kepada Tergugat IV berdasarkan pada versi Penggugat, apalagi Penggugat menjelaskan bahwa Surat Perjanjian Kerja tertanggal 20 Mei 2021 tersebut adalah wasiat dari Tergugat II. Dari RUPSLB tersebut kemudian menghasilkan:

Susunan pemegang saham

Tergugat IV	: 153.750 saham (61,5%)
Tergugat III	: 51.250 saham (20,5%)
Wilson Lim Tai Sun (AnakTergugat II)	: 22.500 saham (9%)
Wilbert Lim Tai Sing (AnakTergugat II)	: 22.500 saham (9%)

Susunan Pengurus

Direktur : Tergugat III
Komisaris : Tergugat IV

Tergugat IV barulah menyadari saat ini bahwa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas adalah sebuah perbuatan yang melanggar undang-undang, yaitu :

- a. Pasal 57 ayat (1) jo. Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengatur pada prinsipnya bahwa pemindahan hak atas saham berkaitan dengan pewarisan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan. Faktanya, tidak pernah ada persetujuan instansi yang dimaksud ketentuan UUPT tersebut, sehingga menjadikan pemindahan hak atas saham dimaksud dan RUPSLB tersebut menjadi cacat hukum;
- b. Kebiasaan dalam praktik, ketika salah satu pemegang saham PT meninggal dunia, maka ahli waris dapat diminta untuk menjadi pemegang saham PT tersebut, baik seluruh ahli waris maupun salah satu ahli waris, tergantung pada kesepakatan ahli waris tersebut sejumlah nilai saham pewarisnya. Di dalam faktanya, Penggugat meniadakan salah satu ahli waris Tergugat II, yaitu istri Tergugat II, bernama Ny. Dewi Triyanawati, dan mewakili anak-anak Tergugat II tanpa pernah bertatap muka dengan anak-anak tersebut dan juga tanpa adanya penetapan wali yang sah dari pengadilan, serta bertindak untuk dan atas nama anak-anak Tergugat II tersebut menetapkan jumlah saham di



dalam RUPSLB. Seharusnya Penggugat mengundang seluruh ahli waris, yaitu istri dan anak-anak Tergugat II, dan menyampaikan maksud terkait kelangsungan perusahaan Tergugat I, tetapi hal tersebut tidak dilakukan Penggugat. Meskipun Penggugat menyatakan bahwa Penggugat melaksanakan tugas karena Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi, akan tetapi pihak lain yang ada dalam perjanjian harus juga dilibatkan, yang dalam hal ini adalah ahli waris dari Tergugat II. Dalam hal ini, Penggugat sudah melanggar Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa wali *originale* dari anak adalah orang tua kandungnya, baik ayah maupun ibunya, dan oleh karena itu orang tua kandung tersebut yang berwenang untuk mewakili anak baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Faktanya, istri Tergugat II yang juga wali yang sah menurut hukum ditiadakan posisinya oleh Penggugat. Fakta tersebut, ditambah dengan fakta bahwa anak-anak sebagai ahli waris Tergugat II yang hadir diwakili oleh Penggugat berpotensi menjadikan pemindahan hak atas saham dan RUPSLB tersebut cacat hukum.

Kedua fakta di atas, merugikan kepentingan pemegang saham maupun badan hukum Tergugat I. Fakta di atas berkonsekuensi hukum yang berat, hal ini tampak di dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengatur : *“Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang- undang ini dan/atau anggaran dasar”*.

Oleh karena itu, Tergugat IV men-*somier* fakta-fakta di atas karena merugikan kepentingan pemegang saham dan badan hukum Tergugat I, dan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penuntutan kepada Penggugat di kemudian hari;

11. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 19 dan 20, perlu juga Tergugat IV luruskan, karena ada asumsi yang keliru. Karena Tergugat IV percaya dengan penjelasan Penggugat, maka selanjutnya Tergugat IV melaksanakan apa yang dimau oleh Penggugat, termasuk RUPSLB yang menetapkan pemberian saham kepada anak-anak Tergugat II dan Tergugat III, juga menunjukan Tergugat III sebagai Direktur. Selanjutnya karena pada waktu itu Tergugat IV masih percaya, Penggugat meminta Tergugat IV untuk



menyerahkan sejumlah uang karena akan diperuntukan untuk pembiayaan anak-anak Tergugat II, pembayaran kegiatan usaha dan pembayaran gaji karyawan Tergugat I. Karena pada waktu itu merasa merupakan hal yang wajar ketika perusahaan membutuhkan sejumlah dana untuk operasionalnya, dan Tergugat IV juga mempunyai kepentingan sebagai pemegang saham di perusahaan Tergugat I, maka Tergugat IV kemudian mencairkan sejumlah dana Rp 9.383.641.568,- dan diserahkan / ditansfer ke rekening PT Active Marine Industries/ Tergugat I. Sesuai dengan isi dari Surat Pernyataan Bersama tersebut, yaitu di Pasal 7, bahwa Tergugat IV berhak untuk memeriksa segala penggunaan uang tersebut, maka Tergugat IV selalu meminta pertanggungjawaban uang sejumlah Rp 9.383.641.568,- kepada Tergugat III dan Penggugat, akan tetapi selalu tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Bahkan pada setiap diadakannya RUPSLB, yaitu RUPSLB tanggal 14 September 2022, RUPSLB tanggal 26 Oktober 2022 dan RUPSLB tanggal 8 November 2023, Tergugat III tidak dapat memberikan laporan pertanggungjawabannya dihadapan Komisaris maupun dihadapan pemegang saham (incasu RUPS) perseroan Tergugat I. Sebelum dilakukannya RUPSLB tersebut, Tergugat IV selalu menanyakan tentang laporan pertanggungjawaban tersebut dan selalu dihindari oleh Tergugat III, sampai dengan Tergugat III tidak lagi melakukan pengurusan perseroan Tergugat I, sehingga inilah alasan tepat untuk mengganti Tergugat III sebagai Direktur perseroan Tergugat I. Selama itu, segala pengeluaran perseroan Tergugat I, ditanggung oleh Tergugat IV, bahkan sampai dengan saat ini. Jadi wajar apabila kemudian Tergugat IV menaruh kecurigaan kepada Tergugat III dan Penggugat karena penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut. Selain itu juga, pada faktanya ada pembayaran fee advokat sebesar Rp8.975.000.000,- yang dibayarkan dari rekening pribadi Tergugat IV kepada rekening Penggugat, yang tagihan fee tersebut didasarkan atas hubungan hukum antara Tergugat II secara pribadi dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi, yang tidak ada kaitan sama sekali dengan badan hukum Tergugat I maupun dengan Tergugat IV. Fakta pembayaran ini baru diketahui oleh Tergugat IV pada sekitar bulan Januari 2022. Berdasarkan uraian di atas, maka patut secara hukum jika kemudian Tergugat IV tidak bersedia lagi untuk menyetorkan sejumlah dana untuk perusahaan Tergugat I, karena



pengelolaan uang sebelumnya yang telah Tergugat IV serahkan belum ada pertanggungjawabannya;

12. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 21 dan 22 gugatannya merupakan dalil yang harus dibantah oleh Tergugat IV. Sebagaimana Tergugat IV jelaskan di atas bahwa pertanggungjawaban atas uang Rp 9.383.641.568,- dan segala biaya operasional Tergugat I yang dikelola oleh Tergugat III dan Penggugat tidak dapat disampaikan pertanggungjawaban lengkapnya, dan hal tersebut membuat Tergugat IV bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di dalam perseroan Tergugat I. Sebagai pemegang saham mayoritas pada saat itu, Tergugat IV tentu mempunyai kekuatiran terhadap jalannya perseroan Tergugat I. Jadi sangatlah wajar ketika Tergugat IV sebagai Komisaris dan Pemegang Saham mayoritas pada waktu itu meminta dilakukannya RUPSLB, supaya dapat dikontrol segala biaya Tergugat I yang muncul ke depannya. Seandainya di waktu itu Tergugat III dan Penggugat dapat memberikan pertanggungjawaban yang lengkap terkait segala biaya Tergugat I yang dikeluarkan, termasuk juga pertanggungjawaban uang Rp9.383.641.568,- yang sudah diserahkan oleh Tergugat IV untuk tiga alasan : akan diperuntukan untuk pembiayaan anak-anak Tergugat II, pembayaran kegiatan usaha dan pembayaran gaji karyawan Tergugat I, mungkin Tergugat IV bisa saja masih mempercayai Tergugat III dan Penggugat. Faktanya selain pembiayaan operasional perseroan Tergugat I yang tidak dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara lengkap, terhadap anak-anak Tergugat II pun tidak diberikan pembiayaan sebagaimana dijanjikan Penggugat maupun yang dijelaskan oleh Penggugat. Hal ini yang menjadikan Tergugat IV ragu kepada Tergugat III dan Penggugat. Maka sangat wajar jika Tergugat IV kemudian meminta bantuan Lien Jiek Nian untuk dapat mengontrol operasional perseroan Tergugat I, di mana Tergugat IV sangat mengenal Lien Jiek Nian tersebut. Sebelum hal tersebut dilakukan, Tergugat IV sebagai Komisaris dan Pemegang Saham mayoritas saat itu di perseroan Tergugat I sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat III untuk melakukan konsolidasi dengan Tergugat IV sekaligus menyampaikan pertanggungjawabannya, akan tetapi hal tersebut selalu dihindari oleh Tergugat III dan tidak ada pertanggungjawaban lengkap dari Tergugat III sampai dengan saat ini. Dalam kerja bersama, hal yang pertama dilakukan oleh orang ketika ia berada dalam lingkungan yang tidak ia percayai lagi



adalah meminta bantuan orang yang ia kenal dengan baik, dan hal tersebut merupakan suatu bentuk kewajaran/kepatutan;

13. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat dalam poin 23 gugatannya. Pada waktu Lien Jiek Nian masuk ke perusahaan setelah secara resmi diangkat sebagai Direktur Tergugat I, kondisi Tergugat I tidak memungkinkan untuk melanjutkan bisnis untuk sementara waktu. Bahkan listrik Tergugat I sudah akan dicabut oleh PLN Batam karena tidak dibayarkan oleh Direktur sebelumnya, yaitu Tergugat III. Kondisi saat itu, Tergugat I masih dibebani dengan biaya gaji karyawan, sedangkan sudah 1 tahun lebih Tergugat I tidak menjalankan bisnis apapun. Artinya tidak ada pendapatan Tergugat I, sedangkan pengeluaran jalan terus. Dalam kondisi tersebut, sebagai Direktur yang bertanggungjawab, maka Lien Jiek Nian kemudian meminta persetujuan Komisaris Tergugat I untuk melakukan efisiensi perusahaan Tergugat I. Dari situ muncullah pemangkasan beban biaya yang paling besar yang harus ditanggung oleh Tergugat I, yaitu gaji karyawan. Setiap bulannya, Tergugat I harus dibebani dengan gaji karyawan sebanyak Rp167.611.431, (pada bulan Oktober 2021) tanpa ada pemasukan apapun. Maka dari itu, Tergugat I memutuskan untuk melakukan PHK karyawan secara bertahap, supaya tidak mengganggu kondisi perusahaan Tergugat I. Tahap pertama adalah karyawan yang berkaitan dengan produksi dilakukan PHK dan disertai dengan pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap selanjutnya adalah karyawan yang berkaitan dengan keamanan lingkungan. Pada awalnya Tergugat I menilai ada petugas keamanan yang perlu dipertahankan untuk keberlangsungan perusahaan Tergugat I, akan tetapi faktanya semua karyawan yang bertugas mengamankan lingkungan perusahaan Tergugat I tersebut meminta dilakukan PHK oleh Tergugat I. Karena permintaan tersebut maka dilakukanlah PHK dan diberikan kepada mereka pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, efisiensi yang dilakukan perusahaan Tergugat I adalah juga terkait dengan beban listrik yang terlalu besar yang mana hal ini dibiarkan begitu saja oleh Tergugat III selama Tergugat III menjabat sebagai Direktur Tergugat I. Oleh karena itu, supaya efisien Tergugat I kemudian meminta penurunan daya kepada PLN Batam, dengan tujuan supaya beban biaya bulanan listrik tidak begitu besar. Hal-hal lain juga dilakukan oleh Tergugat I demi keberlangsungan Tergugat I berdasarkan



pada kemampuan Tergugat I yang ada. Pasca digantikannya Tergugat III oleh Lien Jiek Nian segala operasional perusahaan Tergugat I ditanggung oleh Tergugat IV. Tergugat III maupun Penggugat sama sekali tidak mempertanggungjawabkan segala uang yang sebelumnya diberikan untuk 3 alasan di atas, dan juga tidak mempertanggungjawabkan tugas-tugas Tergugat III sebagai Direktur kepada RUPS Perseroan Tergugat I, meskipun sudah berkali-kali diminta dalam RUPSLB. Bahkan sampai dengan saat ini, segala dokumen penting Tergugat I dipegang dan dikuasai oleh Tergugat III dan tidak diserahkan kepada Tergugat I, termasuk sertifikat hak atas tanah dan dokumen penting lainnya. Jadi perbuatan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat IV dalam hal ini, sedangkan Tergugat IV sedang melakukan perbuatan baik untuk Tergugat I dan semua pihak yang terkait dengan Tergugat I?;

Selain hal-hal di atas, Tergugat IV juga perlu menyampaikan bahwa yang dimaksud oleh Penggugat dalam poin ini terkait perbuatan melawan hukum adalah sesuatu yang keliru secara hukum. Perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Dalam yurisprudensi, kemudian perbuatan melawan hukum itu tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran undang-undang saja, akan tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran hak subjektif orang lain, berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan, dan berkaitan dengan pelanggaran kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Sedangkan di dalam poin 23 gugatan Penggugat, menurut Penggugat yang dilanggar adalah sebuah perjanjian, sehingga menurut Penggugat, Tergugat IV melanggar pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Hal ini tentu tidak tepat, karena jika pelanggaran terhadap sebuah perjanjian yang dimaksud, maka hal tersebut terkategori sebagai perbuatan wanprestasi, bukan sebuah perbuatan melawan hukum. Hal yang sama yang Tergugat IV sampaikan secara lengkap dalam eksepsi di atas. Maka sebenarnya Penggugat telah keliru dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum dan bercampur dengan perbuatan wanprestasi dalam sebuah gugatan;

14. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 24 dan 25 gugatannya, adalah dalil yang mengada-ada. Karena faktanya setelah meninggalnya Tergugat II, dan ditunjuknya Tergugat III sebagai Direktur Tergugat I, anak-anak Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan pembiayaan, baik oleh Tergugat III, maupun oleh Penggugat yang pada waktu itu mengaku sebagai wali dari anak-anak Tergugat II. Lagipula anak-anak Tergugat II masih dalam pantauan Tergugat IV karena mereka tinggal di Singapura. Tergugat IV juga mengupayakan yang terbaik bagi mereka, dan pernah Pemerintah Singapura akan mengambalalih anak-anak Tergugat II tersebut karena alasan hukum Singapura, kemudian diupayakan oleh Tergugat IV sebagai bibi kandung dari anak-anak ini, sehingga pemerintah Singapura tidak jadi mengambalalih anak-anak Tergugat II tersebut. Tergugat IV juga menyadari bahwa perusahaan Tergugat I ini juga nantinya akan diberikan porsi kepada ahli waris Tergugat II, termasuk anak-anak Tergugat II, hal ini tertuang dalam kesepakatan Tergugat IV dengan Tergugat II pada Perjanjian Ikatan Jual Beli Saham antara Tergugat II dan Tergugat IV tertanggal 9 Juni 2018, jauh sebelum Tergugat II meninggal dunia. Perjanjian ini terkait akan dilakukannya penyerahan sebagian tertentu dari saham Tergugat IV kepada Tergugat II. Oleh karena pada tanggal 6 Juni 2021 Tergugat II sudah meninggal dunia, maka dalam RUPSLB tanggal 8 November 2023, Tergugat IV menyerahkan sebagian besar sahamnya kepada ahli waris Tergugat II, halmana untuk melaksanakan Perjanjian Ikatan tersebut, dan hal tersebut disetujui di dalam forum RUPSLB. Sehingga, terdapat perubahan susunan pemegang saham dan pengurus Tergugat I dengan perbandingan sebagai berikut :

RUPSLB tanggal 31 Juli 2021	RUPSLB tanggal 8 November 2023
Susunan pemegang saham	Susunan pemegang saham
Tergugat IV : 153.750 saham (61,5%)	Tergugat IV : 50.000 saham (20%)
Tergugat III : 51.250 saham (20,5%)	Tergugat III : 51.250 saham (20,5%)
Wilson Lim Tai Sun (AnakTergugat II) : 22.500 saham (9%)	Ny. Dewi Triyanawati (Istri Tergugat II) : 69.166 saham (27,6664%)
Wilbert Lim Tai Sing (AnakTergugat II) : 22.500 saham (9%)	Wilson Lim Tai Sun (AnakTergugat II) : 39.792 saham (15,9168%)
	Wilbert Lim Tai Sing (AnakTergugat II) : 39.792 saham (15,9168%)
Susunan Pengurus	Susunan Pengurus
Direktur : Tergugat III	Direktur Utama : Ny. Dewi Triyanawati
	Direktur : Lien Jiek Nian
	Komisaris : Tergugat IV

Halaman 73 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Komisaris : Tergugat IV

Catatan : Sebelum RUPSLB tanggal 8 November 2023, Tergugat III sudah digantikan kedudukannya sebagai Direktur oleh Lien Jiek Nian dalam RUPSLB tanggal 14 September 2022;

Berdasarkan hal-hal di atas, terlihat bahwa saham Tergugat IV menjadi 20% dan saham ahli waris Tergugat I menjadi 59,5%. Pertanyaannya, kenapa tidak 80% kepada ahli waris Tergugat I sesuai dengan isi Perjanjian Ikatan yang ditandatangani Tergugat II dan Tergugat IV? Karena sebelumnya Tergugat III sudah meminta saham Tergugat IV untuk diserahkan kepadanya, itupun juga atas permintaan dan penjelasan dari Penggugat. Maka jelaslah bahwa Tergugat IV sudah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan saham Tergugat I yang dimilikinya kepada ahli waris Tergugat II sesuai janji Tergugat IV kepada Tergugat II sebelumnya. Artinya, dalil Penggugat dalam poin 24 dan 25 tersebut adalah sesuatu yang tidak benar, maka di awal Tergugat IV katakan dalil tersebut terlalu mengada-ada;

15. Bahwa dalil poin 26 gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak tepat secara hukum. Yang dimaksud Pasal 1354 dan 1355 KUHPerdara tersebut adalah berkaitan dengan perikatan yang lahir oleh karena undang-undang, bukan perikatan yang lahir oleh karena perjanjian. Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara bahwa perikatan itu bisa lahir oleh karena perjanjian dan bisa lahir karena undang-undang. Sedangkan yang disebutkan oleh Penggugat tersebut adalah terkait dengan pemberlakuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara yang merujuk pada perikatan yang lahir dari perjanjian. Pasal 1352 KUHPerdara sebenarnya sudah menjelaskan apa itu perikatan yang lahir karena undang-undang, yaitu yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Jadi jelaslah apabila dasar hukum tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, sedangkan yang dimaksud oleh Penggugat adalah terkait Surat Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei 2021, yang berarti bahwa hal yang dimaksud Penggugat berbicara mengenai perikatan yang lahir karena perjanjian, sedangkan pasal yang dicantumkan adalah berkaitan mengenai perikatan yang lahir karena undang-undang. Tentu saja mengingat tidak cocoknya dasar hukum yang digunakan, maka permohonan ini patut secara hukum untuk ditolak;

Meskipun demikian, ada baiknya Tergugat IV menyampaikan juga dalil bantahan apabila Surat Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei 2021 tersebut harus



dilanjutkan oleh Penggugat. Surat Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei 2021 adalah sebuah bentuk perjanjian, yang berarti berdasarkan pada Pasal 833 ayat (1) dan Pasal 1100 KUHPerdara, jika Tergugat II sebagai pihak dalam perjanjian tersebut meninggal dunia, maka yang dapat melanjutkan, melaksanakan, ataupun tidak melanjutkan perjanjian tersebut adalah ahli waris Tergugat II. Jadi ketika ahli waris Tergugat II tidak menginginkan untuk melanjutkan, tidak patut apabila Penggugat meminta untuk melanjutkan pekerjaan sampai selesai, apalagi anak-anak Tergugat II sudah bersama-sama dengan ibu kandungnya, yang merupakan istri dari Tergugat II. Lagipula sebagaimana dijelaskan di atas, Surat Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei 2021 tersebut cacat secara hukum, yang berarti melanjutkan perjanjian yang cacat hukum akan menciderai hukum itu sendiri;

16. Bahwa dalil poin 27 dan 28 gugatan Penggugat terlalu mengada-ada. Tidak ada hubungan yang terbukti antara uang-uang yang ada di dalam bank-bank tersebut dengan tidak bisa berjalannya perseroan Tergugat I. Yang ada justru Tergugat III dan Penggugat tidak dapat mempertanggungjawabkan segala pengeluaran perseroan Tergugat I yang telah diberikan oleh Tergugat IV sebelumnya, bahkan uang-uang di rekening perseroan Tergugat I telah habis dan tidak ada wujud nyata sesuai janji-janji Tergugat III dan Penggugat berkaitan dengan uang yang sudah diberikan tersebut. Uang sejumlah Rp9.383.641.568,- yang menurut penjelasan Penggugat akan diperuntukan pembiayaan anak-anak Tergugat II, operasional perusahaan Tergugat I dan pembayaran gaji karyawan pun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap kepada Tergugat IV, bahkan pembiayaan anak-anak Tergugat II tidak diberikan sama sekali. Jadi sama sekali tidak ada hubungan antara tidak berjalannya perusahaan Tergugat I dengan uang-uang tersebut. Yang ada justru Tergugat III dan Penggugat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan secara lengkap segala pembiayaan anak-anak Tergugat II, operasional perusahaan Tergugat I dan gaji karyawan, termasuk dari uang di rekening perseroan Tergugat I dan uang Rp9.383.641.568,- yang sudah diberikan oleh Tergugat IV sebelumnya; Tergugat IV juga membantah bahwa Tergugat IV mengembalikan uang, seolah-olah uang tersebut adalah milik pihak lain. Sebagaimana juga Tergugat IV jelaskan sebelumnya, bahwa sebagai pemegang saham mayoritas pada waktu itu, melihat fakta bahwa perusahaan Tergugat I membutuhkan uang untuk operasionalnya serta gaji karyawan, dan juga uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digunakan untuk membiayai keponakan kandungannya, yaitu anak-anak Tergugat II, maka tergeraklah Tergugat IV untuk mengucurkan dana dari rekening pribadi Tergugat IV. Hal itu sebagai bentuk tanggungjawab pemegang saham mayoritas Tergugat I dan sekaligus bibi dari keponakan kandungannya;

17. Bahwa dalil poin 29 gugatan Penggugat juga dalil yang tidak benar. Apa alasan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat IV bukan sebagai pemilik uang dan bukan sebagai pemilik saham? Sedangkan fakta-faktanya jelas uang-uang yang dimaksudkan Penggugat tersebut sebagian berada di dalam rekening pribadi Tergugat IV, hal ini berarti bahwa kepemilikan dengan segala resiko hukumnya ada di tangan Tergugat IV. Selain itu, dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sudah jelas bahwa nama Tergugat IV tercatat sebagai pemegang saham di perusahaan Tergugat I. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan : *"Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya"*, yang jika ditafsirkan maka jelas nama yang tercatat sebagai pemegang saham tersebut adalah pemilik saham dimaksud. Maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pemegang saham Tergugat I (*incasu* Tergugat IV) dapat melaksanakan haknya untuk : menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hak lainnya berdasarkan UUP. Jika menurut Penggugat terjadi pelanggaran Surat Pernyataan Bersama, maka dipersilahkan kepada Penggugat untuk melakukan gugatan sebagaimana mestinya, dengan dasar perbuatan wanprestasi;
18. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 30 gugatannya adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Sebagaimana juga telah Tergugat IV paparkan di atas, bahwa setelah meninggalnya Tergugat II, maka segala harta maupun kewajiban keperdataan berpindah ke ahli warisnya, bukan kemudian secara otomatis berpindah kepada Penggugat dengan mengabaikan hukum yang berlaku. Ny. Dewi Triyanawati adalah istri dari Tergugat II dan merupakan wali yang sah dari anak-anak Tergugat II. Selain hal tersebut diatur di dalam hukum, fakta ini juga telah tertuang di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. 539/Pdt.P/2021/PN-Btm tanggal 31 Desember 2021. Oleh karena itu, permintaan Penggugat dalam poin 30 ini sudah sepatutnya secara hukum untuk ditolak;

Halaman 76 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa poin 31 gugatan Penggugat tersebut sudah Tergugat IV bantah dalam fakta-fakta di atas. Tergugat IV perlu menegaskan sekali lagi bahwa honor sejumlah Rp 9.000.000.000,- adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan penuh dengan ketidakwajaran. Tergugat IV sudah mengurai ketidakwajaran tersebut di atas, bahkan diantaranya adalah mengenai keabsahan tandatangan Tergugat II, yang berarti tidak ditandatangani oleh Tergugat II, dan juga pembubuhan materai pada perjanjian-perjanjian tersebut yang tidak sesuai waktunya. Kedua fakta ini jelas mengarah pada kesimpulan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut cacat hukum, dan mengarah pada batal demi hukum, sehingga tidak dapat lagi dilaksanakan;

Oleh karenanya, sesuai dengan uraian Jawaban tersebut di atas, maka Tergugat IV memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam / Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primair

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak menyatakan Tergugat IV tidak pernah menyetorkan modal dan tidak pernah membayar pembelian saham kepada Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menolak menyatakan Tergugat II adalah satu-satunya penyetor modal perseroan/Tergugat I sejak berdirinya hingga Tergugat II meninggal dunia;
4. Menyatakan Payment Voucher Tergugat I tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) adalah tidak sah dan tidak berharga;
5. Menyatakan Penggugat tidak berhak untuk menagih dan menerima kekurangan pembayaran honor atau fee berdasar Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi;
6. Menolak menyatakan pembayaran pelunasan jasa honorarium advokat yang dilakukan Tergugat III sebesar Rp 8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh lima juta rupiah) adalah merupakan kewajiban, karena bukan sebagai kewajiban yang patut;

Halaman 77 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan tanda terima pembayaran lunas dari Penggugat sebesar Rp8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh lima juta rupiah) tanggal 12 Juli 2021 adalah tidak sah dan tidak berharga;
8. Menyatakan Perjanjian Jasa Avokat - Pengacara Pribadi antara Tergugat II dan Penggugat adalah tidak sah dan tidak berharga;
9. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Jasa Avokat antara Tergugat I dengan Penggugat adalah tidak sah dan tidak berharga;
10. Menolak menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terikat dan berkewajiban untuk membayar honorarium kepada Penggugat sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), karena ketidakpatutan secara hukum;
11. Menyatakan uang di Bank Danamon nomor rekening 008800122312, Maybank nomor rekening 8034128170 dan 8034128237, dan Bank CIMB Niaga nomor rekening 860800088300 merupakan milik masing-masing nama dalam rekening tersebut, baik atas nama Tergugat II maupun yang atas nama Tergugat IV;
12. Menyatakan Surat Pernyataan Bersama tanggal 29 Juli 2021 adalah tidak mengikat, tidak sah dan tidak berharga, karena ketidakpatutan secara hukum;
13. Menolak penyerahan seluruh saham Tergugat IV kepada anak-anak Tergugat II, karena sudah dilaksanakan penyerahan sesuai dengan Perjanjian di awal antara Tergugat IV dengan Tergugat II;
14. Menyatakan Surat Kuasa Khusus No. I/SK/ARR-R/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 adalah tidak sah, tidak mengikat dan tidak berharga;
15. Menyatakan uang yang disimpan atas nama Tergugat IV yang ada di Bank Danamon nomor rekening 003621938616 (deposito), Bank Danamon nomor rekening 008800122312, dan Bank Danamon nomor rekening 008800122320 adalah milik Tergugat IV;
16. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo;
17. Menolak pengembalian semua uang tersebut kepada anak-anak Tergugat II dan Tergugat III, karena tidak berdasar hukum;
18. Menolak pemberian izin kepada Penggugat untuk meneruskan pengurusan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei 2021, karena ketidakpatutan secara hukum;
19. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Halaman 78 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Yang Terhormat berpendapat lain, maka dengan ini kami memohonkan putusan yang seadil-adilnya menurut keadilan dan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya berupa dokumen elektronik melalui E-Court tertanggal 27 Maret 2024, sedangkan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III juga telah mengajukan Dupliknya berupa dokumen elektronik melalui E-Court tertanggal 24 April 2024, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penangan Pengaduan, Nomor : 86-e /Rekom/KPPAD-Kepri/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018, dikeluarkan oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau (KPPAD- KEPRI) atas pengaduan Lim Siang Huat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Payment Voucher PT. Active Marine Industries, tanggal 08 Februari 2021, Dari Lim Siang Huat kepada Penerima Bp. Rustam Ritonga, Jasa Pengacara Pribadi sebesar Rp9.000.000.000,- (Sembilan Milliar Rupiah) dengan Uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) note Pelunasan sisa dari jasa Pengacara Pribadi sebesar Rp8.975.000.000,- (delapan milliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan di lunasi pada tanggal 22 Juni 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2021 dari Lim Siang Huat bertindak selaku pribadi kepada H.A. Rustam Ritonga, SH.,MH., untuk mengurus Proses Pengobatan Alm Lim Siang Huat, yang di tempel Meterai Rp10,000,- pada tanggal 23 Februari 2021, Selanjutnya di tandatangi oleh para pihak dan telah di bukukan pada kantor notaris Azlan, SH, M.Kn, Notaris di Kota Batam pada tanggal 22 Maret 2021, sesuai dengan Nomor ; DAFT./166/2021, tanggal 22 Maret 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tugas, No : 01/PP/II/2021, dari H.A. Rustam Ritonga, SH.MH, untuk dan atas nama Lim Siang Huat, kepada Sdr. Intan Samrut, 41 tahun, Pekerjaan Manager Restuorent, tertanggal 10 Februari 2021, untuk melaksanakan Tugas tugas sesuai dengan isi Surat tugas sehubungan

Halaman 79 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan pengobatan dan Tindakan operasi di RS Awal Bross Batam, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Tugas, No : 03/PP/II/2021, dari H.A. Rustam Ritonga, SH.MH, untuk dan atas nama Lim Siang Huat, kepada Sdri Suryanti, 31 Thn Pekerjaan Ass Rumah Tangga, tertanggal 10 Februari 2021, untuk melaksanakan Tugas tugas sesuai dengan Surat isi tugas yang di terima, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tugas, No : 04 /PP/II/2021, dari H.A. Rustam Ritonga, SH.MH, untuk dan atas nama Lim Siang Huat, kepada Sdri. Roliati, 43 tahun, tertanggal 10 Februari 2021, untuk mengurus dan Menjaga, sehubungan dengan rencana Tindakan Medis terhadap Alm Lim Siang Huat, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tugas, No : 05/PP/II/2021, dari H.A. Rustam Ritonga, SH.MH, untuk dan atas nama Lim Siang Huat, kepada Sdr. Bambang Puji Asmara, 41 tahun, tertanggal 10 Februari 2021, untuk melaksanakan Tugas tugas sesuai dengan Surat tugas Menjaga dan mengurus Alm Lim Siang Huat sehubungan dengan pelaksanaan Tindakan Operasi Medis, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Rekening Pasien a/n Lim Siang Huat, tanggal masuk 24 /02/2021, dan Kwitansi Pelunasan Biaya berobat sebesar Rp112.104.366,- (Seratus dua belas juta seratus empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) tertanggal 03 - 03 - 2021, dari RS Awal Bross Batam, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Rekening Pasien a/n Lim Siang Huat, tanggal masuk 09 /04/2021, tanggal keluar 23/04/2021, dan Kwitansi Pelunasan Biaya berobat sebesar Rp131,948,965 (Seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) Tertanggal 23 – 04 – 2021, dari RS Awal Bross Batam, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama Jasa Advokat antara PT. Active Marine Industries dengan Advokat - Pengacara/ Konsultan Hukum H.A. Rustam Ritonga, SH. MH, Dan Rekan tertanggal 08 Februari 2021, dan telah di tempel Meterai Rp10.000,- pada tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya ditandatangani oleh Para Pihak, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Kesepakatan Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi antara Lim Siang Huat Dengan H.A. Rustam Ritonga, SH. MH, Tertanggal 08 Februari 2021, yang telah di tempel Meterai Rp. 10.000,- pada tanggal 02 Juni 2021, selanjutnya ditandatangani oleh Para Pihak dan pada waktu bersamaan telah diBukukan pada Kantor Notaris Azlan, SH.M.Kn, Notaris di

Halaman 80 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam pada tanggal 02 Juni 2021, sesuai dengan Nomor DAFT/167/2021, tanggal 02 Juni 2021, diberi tanda P-11a;

12. Fotocopy Surat Kesepakatan Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi Antara Lim Siang Huat Dengan H.A. Rustam Ritonga, SH. MH, tertanggal 08 Februari 2021, yang telah ditempel Meterai Rp10.000,- pada tanggal 02 Juni 2021, selanjutnya ditandatangani oleh Para Pihak dan pada waktu bersamaan telah dibukukan pada Kantor Notaris Azlan, SH.,M.Kn, Notaris di Kota Batam pada tanggal 02 Juni 2021, sesuai dengan Nomor DAFT/167/2021, tanggal 02 Juni 2021, diberi tanda P-11b;
13. Fotocopy Surat Kesepakatan Surat Perjanjian Kerja antara Lim Siang Huat dengan H.A. Rustam Ritonga, SH. MH, tertanggal 20 Mei 2021, dan telah di tempel Meterai secukupnya Rp10.000,- pada tanggal 02 Juni 2021, selanjutnya ditandatangani oleh Para Pihak kemudian pada waktu bersamaan telah dibukukan pada Kantor Notaris Azlan, SH.,M.Kn, Notaris di Kota Batam pada tanggal 02 Juni 2021, sesuai dengan Nomor DAFT / 2021/168, tanggal 02 Juni 2021, diberi tanda P-12;
14. Fotocopy Surat Tanda terima laporan Polisi Nomor: LP/B/48/VI/2021/SPKT/Polsek batu Ampar/Polres Bareleng/ Polda Kepulauan Riau, tanggal 06 Juni, oleh Intan Samrut, terhadap Korban A/n Lim Siang Huat, diberi tanda P-13;
15. Fotocopy Perjanjian Tentang Ikatan Jual Beli Saham, dari Lim Siew Lan/ Tergugat IV selaku Penjual Saham PT. Active Marine Industries /Tergugat I Kepada Lim Siang Huat, Selaku Pembeli, Nomor : 78 / L/ VI/, tanggal 18 Juni 2018, 180.000 (seratus delapan puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.635.480,- (Satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda P-14;
16. Fotocopy Surat Kuasa Khusus No: I /SK/ARR-R/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021, dari Lim Siew Lan/Tergugat IV kepada H.A. Rustam Ritonga, SH.MH, dan Daniel, SH.MH, dengan berbahasa Indonesia dan Inggris, untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam rangka Penyerahan Saham dari Lim Siew Lan kepada Anak anak Lim siang Huat, diberi tanda P-15;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama, Lim Siew Lan Dan Roliati, bersedia untuk mengurus PT. Active Marine Industries, Legalisasi Nomor : 305/LEG/2021, tanggal 29 Juli 2021 a/n Lim Siew Lan, diberi tanda P-16;

Halaman 81 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama, Lim Siew Lan dan Roliati, Bersedia untuk menurus PT. Active Marine Industries, Legalisasi Nomor : 306/LEG/2021, tanggal 29 Juli 2021 a/n Lim Siew Lan, diberi tanda P-17;
19. Fotocopy Somasi Penggugat kepada Lim Siew Lan/ Tergugat IV,/Tergugat IV, tanggal 15 November 2021, supaya melaksanakan isi Pernyataan, dengan berbahasa Indonesia, untuk mengembalikan uang PT. Active Marine Industries, diberi tanda P-18a;
20. Fotocopy Somasi Penggugat kepada Lim Siew Lan/ Tergugat IV,/Tergugat IV, tanggal 15 Novemeber 2021, supaya melaksanakan isi Pernyataan, dengan berbahasa Inggris, untuk mengembalikan uang PT.Active Marine Industries, diberi tanda P-18b;
21. Fotocopy Bank Danamon, Sertipikat Deposito, danamon, tanggal 15 – 12 – 2018, nominal pokok IDR. 20.000,000,000,- (dua puluh millar rupiah) an Lim Siew Lan, diberi tanda P-19;
22. Fotocopy Bank Danamon, Laporan Rekening Koran, Tabungan Danamon Lebih, periode Sep 2021, NO : Rek : 00880012XXXX, a.n Lim Siew Lan Rp206,956,126, (dua ratus enam juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah), diberi tanda P-20;
23. Fotocopy Bank Danamon, Laporan Rekening Koran, Primadollar SGD- periode Sep 2021, No : Rek : 00880012XXXX, SGD.8.100.28 (delapan ribu seratus koma dua puluh delapan) a.n Lim Siew Lan, diberi tanda P-21;
24. Fotocopy Somasi Penggugat kepada Direktur PT. Active Marine Industries, Nomor : 97/P/BA/IV/ 2022, tanggal 22 April 2022, supaya melaksanakan isi Pernyataan Bersama untuk memberikan Biaya Anak anak Alm. Lim Siang Huat, a.n Wilson Lim Tai Shun dan Wilbert Lim Tai Sing, diberi tanda P-22;
25. Fotocopy Somasi Penggugat kepada Lim Siew Lan/ Tergugat IV,/Tergugat IV, dan kepada Roliati/ Tergugat III, No: 98/Som/KH-ARR/VIII/2022. Tanggal 10 Agustus 2022, Tentang larangan pelaksanaan RUPSLB, PT. Active Marine Industries, diberi tanda P-23;
26. Fotocopy Somasi Penggugat kepada Lim Siew Lan/ Tergugat IV,/Tergugat IV, dan kepada Roliati/ Tergugat III, No : 99/Som/KH-ARR/VIII/2022. tanggal 30 Agustus 2022, Tentang larangan pelaksanaan RUPSLB, PT. Active Marine Industries, diberi tanda P-24;
27. Fotocopi Profil Perusahaan PT. Active Marine Industries, diberi tanda P-25;
28. Fotocopi Pos Indonesia, Nomor : Pos.2099/KL100/LK0101, Perihal : Penyampaian Informasi Materai Temper. kepada Direktur Reserse Kriminal

Halaman 82 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau di Kota Batam. Dikeluarkan di Bandung pada tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda P-26;

29. Fotocopi Pecuri Nomor : 50/D2-1//2023, Perihal : Penyampaian Data Produksi Meterai Tempel. kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, jalan Hang Jebat 81 Batu Besar Nongsa – Kota Batam. Dikeluarkan di Jakarta, 18 Januari 2023, diberi tanda P-27;
30. Fotocopi Contoh Dokumen Surat Kuasa, Nomor Reg.14/SK/BY&P/Vi/ 2021, Tanggal 3 Juni 2021, kantor Hukum Bambang Yuliyanto SH dan Rudin Mbulu, SH., beralamat di kurnia Djaya Junction Belian Blok D No. 10 - Kota Batam, telah menggunakan Materai tempel dengan nomor Seri : 5D5D2AJX194242958, diberi tanda P-28;
31. Fotocopi Contoh Dokumen Surat Kuasa Nomor : 0037.SK.VI.2021 tanggal 04 Juni 2021, dari Kantor Hukum Mustari & Pantners, Beralamat di Komplek Batam Centre Square Blok C No.3, Jl. Engku Puteri, Batam Center - Kota Batam, yang ditempel materai dengan Nomor Seri : 1BCE2AJX194723801, diberi tanda P-29;
32. Fotocopi Sampul Kardus “Materai Tempel” Rp10.000.00, sebanyak : 10 (sepuluh) lembar @50 keping.= 500 keping, seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)/ kardus dari Perum Percetakan Uang RI. PERURI Kode Barcode : A210230163109, diberi tanda P-30;
33. Fotocopi Sampul “Materai Tempel” Rp10.000.00, sebanyak 10 (sepuluh Lembar) @50keping = 500 Keping, seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)/ Kardus dari Perum Percetakan Uang RI. PERURI Kode Barkode: A210230139904, diberi tanda P-31;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.3, P.5, P.6, P.9, P.11a, P.12, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18a, P.18b, P.19, P.22, P.23, P.28, P.30 dan P.31 berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti bertanda P-2, P-4, P-7, P-8, P-10, P-11b, P-13, P-20, P-21, P-24, P.25, P.26, P.27 dan P-29 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bambang Puji Asmara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Lim Siang Huat;
 - Bahwa saksi hampir setiap hari berkomunikasi dengan Lim Siang Huat;
 - Bahwa saksi dengan kenal Lim Siang Huat sejak saksi bekerja dengannya di PT. Active Marine tahun 2008 sampai dengan tahun 2022;

Halaman 83 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa semenjak Lim Siang Huat meninggal dunia, Perusahaan tersebut ditutup;
- Bahwa diperusahaan tersebut saksi menjabat sebagai Projek Manager;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Rustam Ritonga sejak tahun 2017, Rustam Ritonga adalah pengganti Bobby Batu Bara, setelah Bobby Batubara meninggal;
- Bahwa Rustam Ritonga adalah Pengacara Perusahaan Pengganti Bobby Batu Bara yang saat itu telah meninggal dunia, dan Lim Siang Huat telah menunjuk Ahmad Rustam Ritonga sebagai kuasa hukum perusahaan dan Pengacara pribadi Lim Siang Huat sejak tahun 2017;
- Bahwa semasa hidupnya, Lim Siang Huat mempunyai isteri dan anak, namun sejak tahun 2017, Lim Sing Huat ditinggalkan oleh istrinya lari dengan laki-laki lain, semenjak itu Lim Siang Huat tinggal bersama pembantunya sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa Lim Siang Huat mempunyai 2 (dua) orang anak, yang paling besar umur 15 tahun dan yang paling kecil umur 7 tahun, keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa Almarhum Lim Siang huat pernah bercerita kepada saksi bahwa ia ada menitipkan uang perusahaan kepada kakaknya yakni Lim Siew Lan, kemudian diperuntukkan untuk biaya perusahaan dan untuk anak-anaknya;
- Bahwa Lim Siang Huat meninggal di rumah karena sakit pada tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan oleh Rustam Ritonga untuk mencatat dan memberitahukan kepada Rustam Ritonga siapa yang menjaga almarhum Lim Siang Huat, siapa yang jenguk, saksi ditugaskan bergiliran bersama dengan bibi (mbak Yanti- pembantu Mr Lim) bu Roli, Intan itu karyawan hotel dari PT. Active Marine;
- Bahwa Roliati pernah sebagai Direktur di Perusahaan PT. Active Marine, karena pak Among ada bilang kalau nanti Roliati yang didepan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran pembayaran jasa advokat Rustam Ritonga;
- Bahwa saksi pernah diajak bicara oleh Roliati untuk membahas arah perusahaan, karena kita ada mau meneruskan pabrik plastik dan kami sudah belajar Bahasa mandarin, waktu itu kami mau bisnis sarang wallet, yang kedua pabrik jalan, hotel jalan, resto jalan;

Halaman 84 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui soal RUPS PT. Active Marine yang diselenggarakan oleh Rustam Ritonga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asset yang ditinggalkan oleh Lim Siang Huat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peralihan hak kepada orang lain terhadap harta benda kepunyaan Lim Siang Huat setelah Lim Siang Huat meninggal dunia;
- Bahwa Roliati adalah Partner kerja Lim Siang Huat, dimana ada Lim Siang Huat disitu pasti ada Roliati, dan Roliati jugalah yang mengurus Perusahaan, baik membayar gaji karyawan dan keuangan lainnya;
- Bahwa saksi sering komunikasi dengan Lim Siang Huat, saksi dianggap seperti anaknya sudah seperti keluarga sama beliau, karena saksi bekerja itu dengan beliau memang dari nol kami sama-sama bekerja di sana, setiap apa yang ada didepan dia pasti dia cerita sama saksi;
- Bahwa Lim Siang Huat pernah bilang "Lu tak usah takut, saya sudah kasi aman saya punya uang sama wa punya kakak";
- Bahwa Kakak almarhum Lim Siang Huat adalah Lim Siew Lan;
- Bahwa saksi mengetahui uang Lim Siang Huat sudah dititipkan kepada kakaknya, karena Lim Siang Huat sendiri yang telah bercerita kepada saksi, akan tetapi disimpan di Bank mana saja saksi tidak tahu, yang saksi tahu Pihak Bank selalu datang ke Perusahaan;
- Bahwa setelah Lim Siang Huat meninggal dunia, awalnya Perusahaan dikelola oleh Roliati sebagai Direktur PT. Active Marine, akan tetapi kemudian Perusahaan diambil alih kakaknya almarhum Lim Siang Huat dan tidak lama kemudian Perusahaan di tutup;
- Bahwa pada saat Lim Siang Huat meninggal dunia, isteri dan anak-anaknya hadir dirumah duka;
- Bahwa anak-anak Lim Siang Huat bernama Wilson dan Wilbert;
- Bahwa menurut Alm. Lim Siang Huat tujuan uang itu dititipkan kepada kakaknya biar aman, kalau dia meninggal uangnya itu tersampaikan ke anaknya, jangan sampai anaknya belum besar, uang itu sudah habis;
- Bahwa menurut cerita Alm. Lim Siang Huat semua sudah ia serahkan sama Pengacaranya yaitu Rustam Ritonga, karena kakaknya sendiri ketika alm. Lim Siang Huat masih hidup selalu tanya soal uang taruk mana macam mana, bos sudah tak enak, dan almarhum sama saksi dan Roliati;
- Bahwa tentang asset perusahaan berupa mobil BP 1057 EJ yang beralih nama ke nama saksi itu dilakukan sewaktu Lim Siang Huat masih hidup;

Halaman 85 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pendiri PT. Active Marine Industries adalah Lim Siang Huat, alm. Yip Ming Kai dan Roliati;
- Bahwa pihak Bank datang ke Perusahaan menawarkan produk, karena dari tahun 2013 udah bisa bangun kapal sendiri tanpa modal dari luar, dari duit sendiri diolah, jadi masing-masing bank itu berebut, siapa yang besar bunganya dia taruk di situ, ada beberapa bank, tujuannya biar bunga tinggi, dan yang melanjutkan penawaran untuk membuka rekening di bank tersebut Roliati;
- Bahwa awalnya saksi mengira Lim Siew Lan adalah sebagai family dari Lim Siang Huat, dan setelah ada masalah ini saksi baru tau kalau beliau sebagai komisaris di Perusahaan PT. Active Marine;
- Bahwa setelah Lim Siang Huat meninggal dunia, saksi pernah diajak bicara oleh Roliati untuk membahas arah perusahaan, karena kita ada mau meneruskan pabrik plastik dan kami sudah belajar Bahasa mandarin, waktu itu kami mau bisnis sarang wallet, yang kedua pabrik jalan, hotel jalan, resto jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang persoalan anak-anak Lim Siang Huat, pernah mau di ambil oleh pemerintah Singapura dan kemudian ambil alih oleh Lim Siew Lan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa honor yang dibayar alm Lim Siang Huat kepada Rustam Ritonga, tapi Lim Siang Huat ada mengatakan jika ia sudah membayar mahal lowyernya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Darmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan surat kuasa khusus antara Alm. Lim Siang Huat dengan H. Ahmad Rustam Ritonga, kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perjanjian Jasa pengacara pribadi Antara Alm. Lim Siang Huat dengan Ahmad Rustam Ritonga tertanggal 8 Februari 2021 dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu Tanggal 2 Juni 2021 dengan daftar nomor 167 tahun 2021;
- Bahwa saksi membenarkan Surat perjanjian kerjasama antara Alm. Lim Siang Huat dengan Ahmad Rustam Ritonga tertanggal pada 20 Mei 2021 dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu Tanggal 2 Juni 2021 dengan daftar nomor 168 tahun 2021;

Halaman 86 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rustam Ritonga datang langsung ke kantor Notaris;
- Bahwa dokumen yang dilengkapi di kantor Notaris adalah KTP dan Paspor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui materai yang tercantum dalam surat tersebut baru di edarkan oleh Kantor Pos, kami hanya fokus pada para pihak dan penandatanganannya saja;
- Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan Notaris dilakukan pencatatan baik harian hingga tahunan;
- Bahwa materai sudah ada dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor seri dalam materai tersebut;
- Bahwa yang melakukan penandatanganannya adalah notarisnya namun yang mencantumkan nomor dan mengecap suratnya adalah saksi;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris tersebut sekitar 10 tahun;
- Bahwa pada saat ada client yang membuat Waarmerking di Kantor Notaris tempat saksi bekerja, saksi hanya memeriksa identitas oleh para pihak;
- Bahwa biasanya saksi membeli materai di kantor Pos;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas yang saksi lakukan adalah pada saat melakukan waremarking adalah saksi tidak mengecek isi dalamnya melainkan hanya melakukan wanmarking, melihat identitasnya dan sudah tanda tangan apa belum lalu membuat Pelaporan ke Notaris, data yang dimaksudkan didalam silaris perjanjian, perjanjian, wanmarking, legalisasi berkaitan dengan pekerjaan notaris, beda dengan PPAT yang menyangkut pertanahan Akta Jual Beli;
- Bahwa pada saat Wanmarking, para pihak tidak wajib hadir, kecuali legalisasi wajib hadir, kalau wanmarking yang penting sudah tanda tangan para pihak dan kami cap daftar 2 menit sudah selesai;
- Bahwa yang membawa dokumen wanmarking tersebut adalah Rustam Ritonga dan Lim Siang Huat, saksi tidak kenal cuma lihat datanya saja, karena identitasnya wajib di copy, saksi tidak ada bertanya apakah benar ini Lim Siang Huat atau bukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Waarmerking pada tanggal 02 Juni 2021, menggunakan materai yang baru atau yang lama;
- Bahwa Data-data Waarmerking yang dilaporkan ke Silaris adalah Waarmerking, legalisasi, perjanjian-perjanjian;

Halaman 87 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Notaris adalah membuat Waarmeking, memeriksa identitasnya sudah tanda tangan apa belum, Membuat Pelaporan ke Silaris pada akhir bulan, dari hasil satu bulan khusus notaris, data yang dimasukkan didalam Silaris perjanjian, perjanjian, wanmarking, legalisasi berkaitan dengan pekerjaan notaris, sedangkan Notaris PPAT yang menyangkut pertanahan Akta Jual Beli;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Active Marine Industries (Tergugat I) Nomor : 21 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat oleh Fenny, SH., Notaris di Kota Batam, berikut SK Pengesahannya Nomor : AHU-75886.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda TI.1;
2. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris) Nomor: 01 tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh Fenny, SH., Notaris di Kota Batam, berikut SP Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.10.26199 tanggal 11 Agustus 2011, diberi tanda TI.2;
3. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Komposisi Pemegang Saham) Nomor : 05 tanggal 09 Mei 2012 yang dibuat oleh Fenny, S.H., Notaris di Kota Batam, berikut SP Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.10-19816 tanggal 04 Juni 2012, diberi tanda TI.3;
4. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris) Nomor : 01 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat oleh Fenny, S.H., Notaris di Kota Batam, berikut SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03.0133688 tanggal 05 Mei 2017, diberi tanda TI.4;
5. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Active Marine Industries Nomor: 08 tanggal 31 Maret 2018 yang dibuat oleh Wiwid Hanny Saputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Batam, berikut SP Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0132242 tanggal 03 April 2018, diberi tanda TI.5;
6. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 9 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat oleh Hanugerah, S.H., Notaris di Kota

Halaman 88 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batam, Notaris di Kota Batam, berikut SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0433890 tanggal 04 Agustus 2021, diberi tanda TI.6;
7. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Active Marine Industries Nomor: 10 tanggal 16 September 2022 yang dibuat oleh Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Batam, dengan SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.09.0056861 tanggal 20 September 2022, diberi tanda TI.7;
 8. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Active Marine Industries Nomor: 16 tanggal 08 November 2023 yang dibuat oleh Titik Sulistyowati, SH., MKn., Notaris di Kota Batam, berikut SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.09-0183298 tanggal 09 November 2023, diberi tanda TI.8;
 9. Fotocopy Surat Nikah Certificate of Marriage Nomor: 778732 tanggal 29 November 2006 dan telah terdaftar di buku Register Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada tanggal 27 Februari 2007 antara Lim Siang Huat (Tergugat) dengan Ny. Dewi Triyanawati, diberi tanda TII.1;
 10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 2171-KM-21062021-0012 tanggal 22 Juni 2021 atas nama Lim Siang Huat (Tergugat II/suami Ny. Dewi Triyanawati), diberi tanda TII.2;
 11. Fotocopy Akta Kelahiran Certificate of Registration of Birth No.: T0708633J atas nama Wilson Lim Tai Shun (anak pertama Tergugat II dengan Ny. Dewi Triyanawati), diberi tanda TII.3;
 12. Fotocopy Akta Kelahiran Certificat of Registration of Birt No.: T1404514C atas nama Wilbert Lim Tai Sing (anak kedua Tergugat II dengan Ny. Dewi Triyanawati), diberi tanda TII.4;
 13. Fotocopy Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2022/PN Btm tanggal 15 November 2022, diberi tanda TII.5;
 14. Fotocopy Keterangan Hak Waris Nomor : 06/SRT-NTS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat oleh Titik Sulistyowati, SH., MKn., Notaris di Kota Batam, diberi tanda TII.6;
 15. Fotocopy Surat Keterangan Wasiat tanggal 25 Juli 2021 atas nama Lim Siang Huat (Tergugat II/suami Ny. Dewi Triyanawati) yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diberi tanda TII.7;
 16. Fotocopy Foto kenangan Alm. Lim Siang Huat (berdiri) dan disampingnya Ny. Dewi Triyanawati saat Tergugat I mengadakan Malam Hiburan Menyambut

Halaman 89 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUT Kemerdekaan RI ke 65 tahun di Vista Hotel tanggal 14 Agustus 2010),
diberi tanda TII.8;

17. Fotocopy Foto moment kebahagiaan Alm. Lim Siang Huat (Tergugat II) saat berlibur ke Hokkaido, Jepang pada bulan Desember 2017 bersama istri (Ny. Dewi Triyanawati) dan kedua anaknya (Wilson Lim Tai Shun dan Wilbert Lim Tai Sing), diberi tanda TII.9;
18. Fotocopy Foto jenazah Lim Siang Huat (Tergugat II/suami Ny. Dewi Triyanawati) saat akan dimandikan tanggal 8 Juni 2021 di Rumah Sakit Otorita Batam, diberi tanda TII.10;
19. Fotocopy Foto jenazah Lim Siang Huat (Tergugat II/suami Ny. Dewi Triyanawati) saat dalam peti tanggal 12 Juni 2021 di Rumah Duka Batu Batam untuk dilakukan kremasi, diberi tanda TII.11;
20. Fotokopi Foto moment Ny. Dewi Triyanawati (nomor 2 dari kiri) bersama kedua anaknya Wilson Lim Tai Shun (nomor 4 dari kiri) dan Wilbert Lim Tai Sing (nomor 3 dari kiri) saat melakukan upacara sembahyang Alm. Lim Siang Huat (Tergugat II) di Rumah Duka Batu Batam tanggal 12 Juni 2021, diberi tanda TII.12;
21. Fotocopy Foto moment Tergugat III (memakai hijab dan masker putih) saat turut memberikan penghormatan terakhir Lim Siang Huat (Tergugat II/suami Ny. Dewi Triyanawati) dihadapan Ny. Dewi Triyanawati dan kedua anaknya Wilson Lim Tai Shun dan Wilbert Lim Tai Sing di Rumah Duka Batu Batam tanggal 12 Juni 2021, diberi tanda TII.13;
22. Fotocopy Uji Autentikasi Tanda Tangan atas nama Lim Siang Huat (Tergugat II/suami Ny. Dewi Triyanawati) yang dikeluarkan oleh LKP Grafologi Indonesia Nomor : Graf 2401-F01 tanggal 2 Januari 2024, diberi tanda TII.14;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I dan Tergugat II bertanda TI.1, TI.2, TI.3, TI.4, TI.5, TI.6, TI.7, TII.3, TII.4, TII.6, TII.14 berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti surat bertanda TI.8, TII.1, TII.2, TII.7 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Bukti surat bertanda TII.5 adalah fotocopy dari salinan, sedangkan bukti surat bertanda TII.8, TII.9, TII.10, TII.11, TII.12 dan TII.13 adalah fotocopy dari Print Out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan saksi dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Ery Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Pusat mendistribusikan Materai kepada Kantor Pos di daerah dengan kondisi kantong berisi materai yang telah di segel dan adapun segel tersebut nantinya akan dibuka setelah ada permintaan pembelian materai dari masyarakat sedangkan sisanya nanti akan disimpan di dalam brankas;
- Bahwa nomor Pin pada materai tempel Rp10.000 yang diterima oleh Kantor Pos Batam tidak tercatat di Kantor Pos Kota Batam;
- Bahwa materai tempel Rp10.000 tidak dapat digunakan oleh masyarakat sebelum resmi diedarkan oleh kantor pos;
- Bahwa materai tempel Rp10.000 yang dicetak pada bulan maret 2021 tidak dapat dibuka di Kantor Pos pada bulan Februari 2021;
- Bahwa pembukaan dus berisi materai dibuka oleh petugas dari menteri keuangan dengan melakukan scan barcode lalu diserahkan ke loket;
- Bahwa dalam pembukaan dus tersebut, tidak dibuat berita acara;
- Bahwa berkaitan data tentang keabsahan materai dan kapan waktu beredarnya yang mengetahui hal tersebut adalah Dirjen Pajak;
- Bahwa Dirjen Pajak Pusat menyerahkan dus berisi materai tersebut ke gudang Kantor Pos Pusat dan kemudian di distribusikan ke Kantor Pos daerah;
- Bahwa awalnya kami menerima permohonan dan ada surat konfirmasi dari kantor Dirjen Pajak Pusat pusat dan kemudian dari Kantor Pos Batam juga melakukan konfirmasi kepada Kantor Pos Pusat terkait pemesanan materai tersebut;
- Bahwa berdasarkan sistem, pembukaan dus tersebut dilakukan pada tanggal 08 Juni 2021;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2021, materai tersebut masih tersimpan digudang;
- Bahwa saksi menjabat di Kantor Pos Batam Centre;
- Bahwa tentang keabsahan materai tersebut dapat di cek pada Dirjen Pajak;
- Bahwa untuk memeriksa nomor seri dari materai tersebut dapat langsung memeriksa ke Dirjen Pajak di Pusat;
- Bahwa setahu saksi dalam satu lembar bundel materai tersebut nomor serinya berurutan;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Ahli Syibly Avivy Achmad Mulachela, S.Psi,M.Psi,CMHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 91 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang grafologi forensic dan grafonomi, itu pemerikaaan keaslian tanda tangan;
- Bahwa secara akademik, ahli mengambil sertifikasi, kalau formalnya psikologi S2 master dan mengambil sertifikasi di bidang Grafonomi sejak 2008, 2015 dan 2016;
- Bahwa ahli sudah pernah menjadi ahli pada perkara lain;
- Bahwa tentang tanda tangan pada bukti surat bertanda TII.14 memiliki kesesuaian yang sangat tinggi identik mendekati 100 persen dengan tanda tangan set K sehingga dinyatakan tidak authentic, Tanda tangan Q1, Q2 dan Q3 dinyatakan hasil duplikasi seperti copy paste dan penggunaan stempel tanda tangan;
- Bahwa menurut laporan uji autentik keaslian tanda tangan atas nama Lim Siang Huat pada tanggal 02 Januari 2024 diyakini oleh LKP Grafologi Indonesia merupakan hasil duplikasi, yakni didalam pemeriksaan adanya perbandingan yang disebut Know dan Q yang dipertanyakan, dari perbandingan itu semua kita lakukan pengukuran dan ditemukan hasil yang mendekati 100 persen, maka itu diyakini merupakan hasil duplikasi;
- Bahwa keaslian tanda tangan pada bukti Surat bertanda TIII-7, TIII-8 dan TIII-9 tersebut benar tanda tangan Lim Siang Huat, Ahli melakukan pemeriksaan data tanda tangan dari dokumen hasil scan, pada awalnya kita kumpulkan data perbandingan itu K atau Know yang diyakini benar tanda tangan dan dalam hal ini ada 19 data perbandingan dan dilakukan pengukuran dengan 17 aspek dan didapatkan yang namanya NOV yakni Natural of Variation, Natural of variation itu setiap kita membuat tanda tangan, itu dipastikan akan ada perbedaannya meskipun sedikit, derajat-derajat itu kita kumpulkan, supaya kita dapat rentangnya dan semua aspeknya dilakukan perbandingannya dan keluar masing-masing scorenya dan dalam kasus ini ketika kita lakukan perbandingan dan hasilnya AX ini tanda tangannya merupakan hasil duplikat atau copy paste;
- Bahwa seseorang tidak akan mungkin memiliki tanda tangan yang sama persis, ketika tanda tangan pada lebih dari dua dokumen karena memiliki Natural of Variasion, kecuali tanda tangan orang tersebut sangat simple, misalnya hanya garis dan dalam hal ini tidak simple, karena ada elemen-elemen lainnya;
- Bahwa dasar teori, yang mengatakan manusia tidak mungkin memiliki kesamaan identik 100 persen dalam tanda tangan, didalam grafonomi ada

Halaman 92 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 prinsip dasar, setiap orang dipastikan memiliki variasi NOF itu/ natural of variation, ada yang stable dan ada yang variable, stable itu perubahannya konsisten dan variable itu perubahannya tidak konsisten dan itu memang salah satu prinsip dari pemeriksaan;

- Bahwa hasil analisa 19 dokumen perbandingan itu hasilnya pasti ada perbedaan cuma ada rentangnya seperti itu dan disesuaikan dengan teori tadi;
- Bahwa dalam pengujian ini tidak memerlukan pengujian tinta asli atau tidak, namun pengujian autentifikasi identik atau tidak sehingga yang kita lakukan adalah menggunakan alat-alat yang mengukur seperti itu;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang grafologi forensic dan grafonomi, itu pemeriksaan keaslian tanda tangan;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. Active Marine Industries Nomor 21, tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Fenny, SH. Notaris di Batam, diberi tanda TIII.1;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-75886.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Active Marine Industries, diberi tanda TIII.2;
3. Fotocopy Kesepakatan Mengenai Pembagian Saham PT.Active Marine Industries tanggal 29 April 2010 yang ditandatangani oleh Lim Siang Huat (Among) dan Roliati/Roli, yang berisikan kesepakatan pembagian saham PT. Active Marine Industries sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk Roliati / Roli dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Lim Siang Huat (Among), Dengan Pendaftaran Nomor : REG/537/2022 tanggal 25 Nopember 2022 di Kantor Notaris Hanugerah, SH, diberi tanda TIII.3;
4. Fotocopy Surat Tugas No.03/AM-Inds/VII/2012, tertanggal 01 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Roliati dan Lim Siang Huat, yang berisikan penegasan jumlah kepemilikan sahan pada PT. Active Marine Industries pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 yaitu Lim Siang Huat sebesar 75% dan Roliati 25%, diberi tanda TIII.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Active Marine Industries No.08 tanggal 31 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Wiwid Hanny Saputri, SH.,M.Kn.Notaris di Batam, diberi tanda TIII.5;
6. Fotocopy Perjanjian Tentang Ikatan Jual Beli Saham PT.Active Marine Industries tanggal 9 Juni 2018 antara Lim Siang Huat dan NY.Lim Siew Lan, dengan Legalisasi Nomor : 78/L/VI/2018, tanggal 09 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Wiwid Hanny Saputri, SH.,M.Kn.Notaris di Batam, diberi tanda TIII.6;
7. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Advokat antara PT. Active Marine Industries dan Advokat-Pengacara/ Konsultan Hukum H.A.Rustam Ritonga, SH.MH dan Rekan, tanggal 08 Februari 2021, diberi tanda TIII.7;
8. Fotocopy Perjanjian Jasa Advokat-Pengacara Pribadi antara Lim Siang Huat dengan H.A. Rustam Ritonga, SH.MH tanggal 08 Februari 2021, yang dibukukan dan didaftarkan pada tanggal 2 Juni 2021 Nomor : DAFT/167/2021 di Kantor Notaris Azlan, SH.,M.Kn Notaris di Batam, diberi tanda TIII.8;
9. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara Lim Siang Huat dengan H.A. Rustam Ritonga, SH.,MH tanggal 20 Mei 2021, dibukukan dan didaftarkan pada tanggal 2 Juni 2021 Nomor : DAFTAR/2021/168 di Kantor Notaris Azlan, SH.,M.Kn Notaris di Batam, diberi tanda TIII.9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 342R/-/RS/VI/2021, tanggal 06 Juni 2021, yang diterbitkan Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, diberi tanda TIII.10;
11. Fotocopy Payment Voucher PT. Active Marine Industries bayar (Pay to) kepada Bp.Rustam Ritonga, tanggal 08 Februari 2021, yang berisikan perintah pembayaran Uang Muaka Jasa Pribadi (Jasa Pengacara Pribadi Rp9.000.000.000,-) (Sembilan Milyar Rupiah) pada tanggal 08 Februari 2021 sebesar Rp25.000.000,- dengan catatan Pelunasan siasa dari Jasa Pengacara Pribadi sebesar Rp8.975.000.000,- (delapan milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan dilunasi pada tanggal 22 Juni 2021 dari Ac (Rekening) 8034128237 yang ditandatangani oleh Lim Siang Huat selaku Direktur PT. Active Marine Industries dan Rustam Ritonga selaku Penerima Pembayaran, diberi tanda TIII.11;
12. Fotocopy Tanda Pembayaran tanggal 08 Februari 2021 (Untuk Uang Muka Honorarium Penunjukan Pengacara Pribadi sebesar Rp25.000.000) dan Lunas tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp8.975.000, yang ditandatangani H.A. Rustam Ritonga, SH.,MH, diberi tanda TIII.12;

Halaman 94 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama/Joint Statement tertanggal 29 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Mrs. Lim Siew Lan (Tergugat IV) dan Ny.Roliati (Tergugat II), Legalisasi Nomor : 305/LEG/2021 tanggal 29 Juli 2021 di hadapan Notaris Hanugerah,S.H, diberi tanda TIII.13;
14. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham PT. Active Marine Industries Nomor : 9 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Hanugerah, SH., Notaris di Batam, diberi tanda TIII.14;
15. Fotocopy Kliping Koran Harian Batam Pos Edisi Senin, 6 September 2021 yang berisikan Pengumuman dari Lim Siew Lan, selaku Komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas PT. Active Marine Industries, diberi tanda TIII.15;
16. Fotocopy Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Active Marine Industries tanggal 14 September 2022, yang isinya menerangkan Lim Siew Lan (Tergugat IV) memberhentikan Ny. Roliati (Tergugat III) sebagai Direktur PT. Active Marine Industries dan mengangkat Liew Jiek Nian menantunya selaku Direktur baru, diberi tanda TIII.16;
17. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Active Marine Industries Nomor 10, tanggal 16 September 2022 yang dibuat di hadapan Titik Sulistyowati, SH.,M.Kn, yang isinya memberhentikan Ny. Roliati sebagai Direktur PT. Active Marine Industries dan mengangkat Liew Jiek Nian selaku Direktur baru, diberi tanda TIII.17;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat III bertanda TIII.1, TIII.2, TIII.3, TIII.4, TIII.5, TIII.6, TIII.7, TIII.11, TIII.12, TIII.14, TIII.15, TIII.16 dan TIII.17 berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti surat bertanda TIII.8, TIII.9, TIII.10, TIII.13 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Tergugat III;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III tidak ada mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Active Marine Industries No. 21 tertanggal 13 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Notaris Fenny,SH Notaris di Batam, yang telah diLegalisir sesuai dengan Asli tertanggal 11 Oktober 2022 oleh Notaris Fenny, SH., Notaris di Batam, diberi tanda TIV.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-75886.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Active Marine Industries tertanggal 20 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta, yang telah diLegalisir sesuai dengan Asli tertanggal 11 Oktober 2022 oleh Notaris Fenny, SH Notaris di Batam, diberi tanda TIV.2;
3. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris) PT. Active Marine Industries No. 01 tertanggal 03 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Fenny,SH Notaris di Batam, yang telah diLegalisir sesuai dengan Asli tertanggal 11 Oktober 2022 oleh Notaris Fenny,SH Notaris di Batam, diberi tanda TIV.3;
4. Fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Active Marine Industries No.AHU-AH.01.10-26199 tertanggal 11 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta kepada Notaris Fenny,SH di Batam , yang telah diLegalisir sesuai dengan Asli tertanggal 11 Oktober 2022 oleh Notaris Fenny,SH Notaris di Batam, diberi tanda TIV.4;
5. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(Perubahan susunan Dewan komisaris dan Komposisi Pemegang Saham) PT. Active Marine Industries No. 05 tertanggal 09 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Fenny,SH Notaris di Batam, yang telah diLegalisir sesuai dengan Asli tertanggal 11 Oktober 2022 oleh Notaris Fenny,SH Notaris di Batam, diberi tanda TIV.5;
6. Fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Active Marine Industries No.AHU-AH.01.10-19816 tertanggal 04 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta kepada Notaris Fenny,SH di Batam, yang telah diLegalisir sesuai dengan Asli tertanggal 11 Oktober 2022 oleh Notaris Fenny, SH., Notaris di Batam, diberi tanda TIV.6;
7. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris) PT. Active Marine Industries No. 01 tertanggal 04 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Fenny,SH Notaris di Batam, yang telah diLegalisir sesuai dengan Asli tertanggal 11 Oktober 2022 oleh Notaris Fenny, SH., Notaris di Batam, diberi tanda TIV.7;

Halaman 96 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Active Marine Industries No. AHU-AH.01.03-0133688 tertanggal 05 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta kepada Notaris Fenny,SH di Batam , yang telah diLegalisir sesuai dengan Asli tertanggal 11 Oktober 2022 oleh Notaris Fenny, SH., Notaris di Batam, diberi tanda TIV.8;
9. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Active Marine Industries No. 08 tertanggal 31 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Wiwid Hanny Saputri,SH.,Mkn Notaris di Batam, yang telah di Legalisir sesuai dengan Asli tertanggal 22 September 2022 oleh Notaris Wiwid Hanny Saputri,SH.,Mkn Notaris di Batam, diberi tanda TIV.9;
10. Fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Active Marine Industries No. AHU-AH.01.03-0132242 tertanggal 03 April 2018 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta kepada Notaris Wiwid Hanny Saputri,SH.,Mkn di Batam, yang telah diLegalisir sesuai dengan Asli tertanggal 22 September 2022 oleh Notaris Fenny, SH., Notaris di Batam, diberi tanda TIV.10;
11. Fotocopy Salinan Akta Jual dan Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Active Marine Industries No. 09 tertanggal 31 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Wiwid Hanny Saputri,SH.,Mkn Notaris di Batam, yang telah diLegalisir sesuai dengan Asli tertanggal 22 September 2022 oleh Notaris Wiwid Hanny Saputri,SH.,Mkn Notaris di Batam, diberi tanda TIV.11;
12. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Active Marine Industries No. 9 tertanggal 31 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Notaris Hanugerah,SH Notaris di Batam, diberi tanda TIV.12;
13. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan keputusan Rapat PT. Active Marine Industries No. 10 tertanggal 16 September 2022 yang diterbitkan oleh Notaris Titik Sulistyowati, SH.,Mkn Notaris di Batam, diberi tanda TIII.13;
14. Fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Active Marine Industries No. AHU-AH.01.09-0056861 tertanggal 20 September 2022 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta kepada Notaris Titik Sulistyowati,SH.,Mkn di Batam, diberi tanda TIV.14;
15. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan keputusan Rapat PT. Active Marine Industries No. 16 tertanggal 08 November 2023 yang diterbitkan oleh Notaris Titik Sulistyowati, SH.,Mkn Notaris di Batam, diberi tanda TIV.15;

Halaman 97 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Active Marine Industries No. AHU-AH.01.09-0183298 tertanggal 09 November 2023 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta kepada Notaris Titik Sulistyowati,SH.,Mkn di Batam, diberi tanda TIV.16;
17. Fotocopy Perjanjian Tentang Ikatan Jual Beli Saham antara Tuan Lim Siang Huat dengan Ny. Lim Siew Lan yang dilegalisasi dengan No. 78/L/VI/2018 di Notaris Wiwid Hanny Saputri,SH.,Mkn Notaris di Batam tertanggal 09 Juni 2018, yang telah diLegalisir sesuai dengan Asli tertanggal 15 September 2022 oleh Notaris Wiwid Hanny Saputri,SH.,Mkn Notaris di Batam, diberi tanda TIV.17;
18. Fotocopy Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Active Marine Industries No. 09 tanggal 26 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Notaris Aryanto Lie,SH Notaris di Batam, diberi tanda TIV.18;
19. Fotocopy Salinan Akta Kesepakatan Bersama No. 03 tertanggal 09 September 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Aryanto Lie, SH Notaris di Batam, diberi tanda TIV.19;
20. Fotocopy Surat Keterangan No 03/SRT-NTS/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 dari Notaris Titik Sulistyowati,SH.,Mkn Notaris di Batam tentang Profil Lengkap Perusahaan PT. Active Marine Industries dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen Ahu) dan Lampiran Profil Lengkap Perusahaan PT. Active Marine Industries dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen Ahu) tertanggal 21 Mei 2024, diberi tanda TIV.20;
21. Fotocopy Rekening Koran atas nama Lim Siew Lan pada Bank May Bank dengan Rekening No. 8-034-128237 untuk periode 31 Mei 2021, diberi tanda TIV.21;
22. Fotocopy Rekening Koran atas nama Lim Siew Lan pada Bank May Bank dengan Rekening No. 8-034-128237 untuk periode 30 Juni 2021, diberi tanda TIV.22;
23. Fotocopy Rekening Koran atas nama Lim Siew Lan pada Bank May Bank dengan Rekening No. 8-034-128237 untuk periode 30 Juli 2021, diberi tanda TIV.23;
24. Fotocopy Rekening Koran atas nama Lim Siew Lan pada Bank May Bank dengan Rekening No. 8-034-128237 untuk periode 31 Agustus 2021, diberi tanda TIV.24;
25. Fotocopy Surat Permohonan Data dari Firma Hukum Tri Mandiri Justice selaku kuasa Hukum Lim Siew Lan/ Tergugat kepada Roliati selaku Direktur

Halaman 98 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Active Marine Industries dengan surat No. 162/P/TMJ/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021, diberi tanda TIV.25;
26. Fotocopy Tanda Terima Pengiriman Dokumen tertanggal 13 Desember 2021 atas Surat Permohonan Data dari Firma Hukum Tri Mandiri Justice selaku kuasa Hukum Lim Siew Lan/ Tergugat kepada Roliati selaku Direktur PT. Active Marine Industries dengan surat No. 162/P/TMJ/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021, diberi tanda TIV.26;
 27. Fotocopy Surat Permohonan Penggunaan Dana Dalam Rekening Pribadi dari Firma Hukum Tri Mandiri Justice selaku kuasa Hukum Lim Siew Lan / Tergugat kepada Roliati dengan surat No. 06/P/TMJ/II/2022 tertanggal 24 Januari 2022, diberi tanda TIV.27;
 28. Fotocopy Tanda Terima Pengiriman Dokumen tertanggal 24 Januari 2022 atas Surat Permohonan Penggunaan Dana Dalam Rekening Pribadi dari Firma Hukum Tri Mandiri Justice selaku kuasa Hukum Lim Siew Lan/ Tergugat kepada Roliati dengan surat No. 06/P/TMJ/II/2022 tertanggal 24 Januari 2022, diberi tanda TIV.28;
 29. Fotocopy Surat Tanggapan dan Permintaan Rincian Penggunaan Dana dari Firma Hukum Tri Mandiri Justice selaku kuasa Hukum Lim Siew Lan/ Tergugat kepada Roliati selaku Pribadi dan Direktur PT. Active Marine Industries dengan surat No. 12/P/TMJ/II/2022 tertanggal 09 Februari 2022 beserta lampiran, diberi tanda TIV.29;
 30. Fotocopy Tanda Terima Pengiriman Dokumen tertanggal 09 Februari 2022 atas Surat Tanggapan dan Permintaan Rincian Penggunaan Dana dari Firma Hukum Tri Mandiri Justice selaku kuasa Hukum Lim Siew Lan/ Tergugat kepada Roliati selaku Pribadi dan Direktur PT. Active Marine Industries dengan surat No. 12/P/TMJ/II/2022 tertanggal 09 Februari 2022, diberi tanda TIV.30;
 31. Fotocopy Surat dari Direktorat Peraturan Perpajakan I pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia perihal Ralat atas Tanggapan Surat Permohonan Informasi dengan No. S-45/PJ.02/2024 tertanggal 30 Januari 2024 kepada Firma Hukum Tri Mandiri Justice, diberi tanda TIV.31;
 32. Fotocopy Amplop pengiriman Dokumen dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal pajak pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pimpinan Firma Hukum Tri Mandiri Justice dengan surat No. S-45/PJ.02/2024 atas Ralat atas Tanggapan Surat Permohonan Informasi dengan No. S-

Halaman 99 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45/PJ.02/2024 tertanggal 30 Januari 2024 kepada Firma Hukum Tri Mandiri Justice, diberi tanda TIV.32;
33. Fotocopy Surat dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Batam perihal Tanggapan Surat Permohonan Informasi dengan No. 163/Umum/Kug/022024 tertanggal 29 Februari 2024 kepada Firma Hukum Tri Mandiri Justice, diberi tanda TIV.33;
 34. Fotocopy Surat dari Direktorat Peraturan Perpajakan I pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Informasi dengan No. S-85/PJ.02/2024 tertanggal 08 Maret 2024 kepada Firma Hukum Tri Mandiri Justice, diberi tanda TIV.34;
 35. Fotocopy Amplop pengiriman Dokumen dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal pajak pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pimpinan Firma Hukum Tri Mandiri Justice dengan surat No. S-85/PJ.02/2024 atas Tanggapan atas Surat Permohonan Informasi dengan No. S-85/PJ.02/2024 tertanggal 08 Maret 2024 kepada Firma Hukum Tri Mandiri Justice, diberi tanda TIV.35;
 36. Fotocopy Surat dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Batam perihal Tanggapan Surat Permohonan Informasi dengan No. 252/Umum/Kug/42024 tertanggal 08 April 2024 kepada Firma Hukum Tri Mandiri Justice, diberi tanda TIV.36;
 37. Fotocopy Uji Autentikasi Tanda Tangan an Lim Siang Huat dengan No. Dokumen Graf 2401-F01 tertanggal 02 Januari 2024 yang diterbitkan oleh LKP Grafologi Indonesia yang beralamat di Jl. Haur Pancuh II No. 1 Bandung, diberi tanda TIV.37;
 38. Fotocopy Surat dari BPJS Ketenagakerjaan kepada PT. Active Marine Industries No. B/1162/032024 tertanggal 07 Maret 2024 perihal Jawaban Surat Perihal Permohonan Data Kepesertaan Tenaga Kerja atas nama Roliati/ Penggugat, diberi tanda TIV.38;
 39. Fotocopy Surat dari PT. Active Marine Industries dengan No. 054/AMI-INDUST/V/2012 tertanggal 25 Mei 2012 perihal Permohonan mendapatkan TA 01. 2 bulan yang ditanda tangani oleh Roliati/Penggugat selaku HRD PT. Active Marine Industries kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, diberi tanda TIV.39;

Halaman 100 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Surat dari PT. Active Marine Industries dengan No. 005/AMI-INDUST/III/2015 Perihal Laporan Bulanan Keberadaan Orang Asing tertanggal 09 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Roliati/Penggugat selaku HRD PT. Active Marine Industries kepada Bp. Ka. Kantor Imigrasi Kelas I Batam di Batam Center, diberi tanda TIV.40;
41. Fotocopy Daftar Keberadaan Orang Asing yang melakukan Kegiatan Periode 01 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 di PT. Active Marine Industries tertanggal 09 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Roliati / Penggugat selaku HRD PT. Active Marine Industries, diberi tanda TIV.41;
42. Fotocopy Surat dari PT. Active Marine Industries dengan No. 010/AMI-INDUST/IV/2015 perihal Laporan Bulanan Keberadaan Orang Asing tertanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh Roliati/Penggugat selaku HRD PT. Active Marine Industries kepada Bp. Ka. Kantor Imigrasi Kelas I Batam di Batam Center, diberi tanda TIV.42;
43. Fotocopy Daftar Keberadaan Orang Asing yang melakukan Kegiatan Periode 01 April 2015 s/d 30 April 2015 di PT. Active Marine Industries tertanggal 07 April 2015 yang ditandatangani oleh Roliati / Penggugat selaku HRD PT. Active Marine Industries, diberi tanda TIV.43;
44. Fotocopy Surat dari PT. Active Marine Industries dengan No. 022/AMI-INDUST/VII/2015 perihal Laporan Bulanan Keberadaan Orang Asing tertanggal 03 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Roliati/Penggugat selaku HRD PT. Active Marine Industries kepada Bp. Ka. Kantor Imigrasi Kelas I Batam di Batam Center, diberi tanda TIV.44;
45. Fotocopy Surat dari PT. Active Marine Industries dengan No. 008/AMI-INDUST/VI/21 Perihal Pelaporan Tenaga Kerja Keluar tertanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Roliati/Penggugat selaku HRD PT. Active Marine Industries kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, diberi tanda TIV.45;
46. Fotocopy Laporan Audit Investigasi atas Prosedur yang disepakati bersama untuk transaksi pengeluaran kas dan bank periode 2021 dan 2022 beserta laporan akuntan Independen PT. Active Marine Industries yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Budiandru dan Rekan tertanggal 06 Juni 2024, diberi tanda TIV.46;
47. Fotocopy Uji Autentikasi Tanda Tangan An.Lim Siang Huat, No.Dokumen : Graf 2401-F01 tanggal 2 Januari 2024, diberi tanda TIV.47;

Halaman 101 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat IV bertanda TIV.13, TIV.14, TIV.15, TIV.16, TIV.18, TIV.19, TIV.20, TIV.25, TIV.26, TIV.27, TIV.28, TIV.29, TIV.30, TIV.31, TIV.32, TIV.33, TIV.34, TIV.35, TIV.36, TIV.37, TIV.38, TIV.39, TIV.40, TIV.41, TIV.42, TIV.43, TIV.44, TIV.45, TIV.46 dan TIV.47 berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti surat bertanda TIV.1, TIV.2, TIV.3, TIV.4, TIV.5, TIV.6, TIV.7, TIV.8, TIV.9, TIV.10, TIV.11, TIV.17 dan TIV.21 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Tergugat IV, sedangkan bukti surat bertanda TIV.22, TIV.23 dan TIV.24 adalah fotocopy dari Print Out;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV tidak ada mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis di muka persidangan, Jawaban mana setelah dibaca dan diteliti secara seksama, selain menyangkut tentang pokok perkara, oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV juga telah mengajukan Eksepsi, yaitu sebagai berikut:
Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

1. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat tidak sah;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak berdasarkan sengketa;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Error In Persona;
4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel);

Eksepsi Tergugat IV

1. Tentang Ius Standi Penggugat dalam Gugatan Penggugat;
2. Tentang Gugatan Perkara a Quo bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 102 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang Tidak Adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Disebutkan Dalam Gugatan Bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
4. Tentang Gugatan Penggugat Mengandung Konflik Kepentingan;
5. Tentang Ketidajelasan Posita dan Petitum Gugatannya;
6. Tentang Kekeliruan Menggugat Pihak Yang Meninggal Dunia Dalam Gugatan;
7. Tentang Ketidaktepatan Alamat Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi di samping mengenai pokok perkara dalam Jawabannya tersebut, maka sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran eksepsi-eksepsi tersebut, apakah beralasan hukum atau tidak sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa Eksepsi (*exceptie/ exception*) pada hakekatnya adalah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai acara belaka;

1. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat tidak sah

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan merujuk norma yang digariskan Pasal 123 HIR, pemberian kuasa yang dipergunakan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa didepan Pengadilan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), adapun Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/SK-ARR-R/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 kedudukan penerima kuasa Harto Halomoan H, SH., MH., dan Sahban Efendi Siregar, SH., bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa H.A. Rustam Ritonga, SH., MH., dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah bersifat umum yang tidak dapat dipergunakan didepan Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemberi Kuasa H.A. Rustam Ritonga, SH., MH., memberikan kuasa kepada salah satunya orang yang bernama : Sahban Efendi Siregar, S.H., sedangkan yang menandatangani pada bagian Penerima Kuasa ditandatangani atau disetujui oleh orang yang berbeda nama, yaitu : Efendi Siregar, SH.;
- b. Dalam kuasanya tidak disebutkan kedudukan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tercantum pada lembar pertama Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/SK-ARR-R/2023 yang menyatakan : "Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan

Halaman 103 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap : 1. PT. Active Marine Industries, beralamat Jalan Sei Binti Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, 2. Alm. Lim Siang Huat, atau ahli waris nya selaku Pribadi dan selaku Mantan Direktur dan Pemilik saham PT. Active Marine Industries, beralamat Jl. di Sei Binti Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, 3. Ny. Roliati, selaku Pengurus dan Pemilik Saham PT. Active Marine Industries, beralamat Jl. di Sei Binti Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, 4. Ny. Lim Siew Lan, umur 65 Tahun, No Paspor : K1744267A Pekerjaan Komisaris PT. Active Marine Industries, beralamat di Jl. Sei Binti Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam Melalui Pengadilan Negeri Batam;

c. Gugatan Penggugat terhadap nomor 2 adalah subyek hukum yang sudah meninggal dunia yang secara hukum hak dan kewajibannya otomatis telah lepas, bahkan dalam Perbaikan Gugatan tanggal 28 Februari 2024 Penggugat menarik ahli warisnya yang adalah subyek hukum yang belum cakap hukum menurut perundang-undangan tanpa disebutkan bahwa ahli warisnya diwakilkan oleh orang tua atau walinya;

d. Dalam kuasanya tersebut tidak disebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek yang diperkarakan oleh Pemberi Kuasa;

Menimbang, lebih lanjut Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan merujuk norma yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung melalui SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA No. 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, telah memberi petunjuk teknis dan syarat formil pembuatan Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) untuk mewakili pemberi kuasa didepan pengadilan dalam persidangan secara jelas dan tegas sebagai berikut:

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri tempat dimana kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Halaman 104 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (Penggugat dan Tergugat);

d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil pembuatan surat kuasa sebagaimana terurai dalam penjelasan diatas, tentu saja menyebabkan surat kuasa Penggugat cacat formil, oleh karenanya Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/SK-ARR-R/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang digunakan oleh Para Advokat Pengacara Konsultan Hukum pada kantor hukum H.A. Rustam Ritonga, S.H., M.H., dan Rekan untuk mendaftarkan Gugatan aquo tidak memenuhi syarat dan ketentuan diatas, maka Surat Kuasa tersebut tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat dalam Repliknya mendalilkan secara khusus Penggugat telah menerangkan identitas Pihak Penggugat dan Identitas Pihak Tergugat, dan isi uraian pokok Perkara, ditujukan kepada Pengadilan Negeri Batam dengan demikian seyogyanya sudah sesuai dengan Hukum acara Perdata sehingga tidak perlu lagi untuk dipersoalkan, oleh karena itu Surat Kuasa tersebut haruslah dapat di terima, karena telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor : 2 tahun 1959 tanggal 19 januari 1959 dan SEMA nomor : 06 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, yaitu tentang syarat Formil Pembuatan Surat Kuasa di depan persidangan di Pengadilan dan tentang Tergugat II selaku Subyek Hukum yang telah Meninggal Dunia, dengan demikian maka secara hukum dan umum, maka segala Hak dan Kewajibannya menjadi berpindah kepada Ahli Waris, dengan demikian maka sebagai ahli waris atau wali yang sah akan memiliki hak dan kewajiban untuk menggantikan kedudukan Almarhum (Tergugat II) tersebut sehingga seluruh persoalan Antara Hak dan Kewajiban menjadi dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG perihal serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor : 2 tahun 1959 tanggal 19 januari 1959 dan SEMA nomor : 06 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, yaitu tentang syarat Formil Pembuatan Surat Kuasa, berpendapat Surat Kuasa Khusus Nomor 007/KH-ARR-R/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023 dengan Penggugat selaku pemberi Kuasa telah

Halaman 105 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat formil, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daat*) dengan menempatkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai pihak prinsipal dalam perkara ini, namun faktanya dalam gugatan Penggugat tidak ada satu dalilpun yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melainkan hanya Tergugat IV yang tercermin dalam dalil posita gugatan nomor 20 s/d 23 dan dikuatkan dengan tuntutan Penggugat pada butir ke 18 yang berbunyi: "Menyatakan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum", sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Penggugat tidak meminta Pengadilan menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III sama sekali tidak ada perselisihan hukum dan menurut Hukum Acara Perdata, yang merupakan syarat mutlak mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan hukum secara langsung, mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum dan atau perselisihan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat dalam repliknya mendalilkan Penggugat telah secara jelas dan terang menerangkan adanya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige data*) yang dilakukan oleh Tergugat IV, dalam pengelolaan Perseroan sehingga pihak yang seharusnya penerima Hak dalam hal ini Anak Kandung Tergugat II yang bernama : Wilson Lim Tai Sun, dan Wilberd Lim Tai Sing, dimana Masing-masing anak masih dai bawah umur, dan belum bisa bertindak untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak nya selaku Ahli Waris yang ditunjuk oleh Ayah Kandungnya, karena adanya kekhawatiran jika Anak sudah beranjak besar kemungkinan Harta Benda tersebut sudah duluan habis sebelum Anak anaknya berusia dewasa, sebagaimana harta peninggalan Ayah yang ada pada saat ini, maka untuk keadilan kiranya Pengadilan Negeri Batam dapat memeriksa dan mengadili dan memutuskan supaya Hak-hak para Anak tersebut dapat terlindungi dan mengingat Usia orang Tua Para Anak anak sangat jauh berbeda yaitu Ayah Alm Lim Siang Huat, lahir tanggal 19 – 12 – 1958, dan Ibu Dewi Triyanawati, lahir tanggal 24 – 12 – 1982, (Perbedaan usia 24 tahun) Dengan adanya perbedaan usia Orang



Tua Kandungnya para anak-anak sangat jauh maka berdasarkan keterangan dan data yang ada telah terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga sejak tahun 2017 telah Pisah Rumah Tempat tinggal yaitu Ibu Kandung tinggal menetap di Taman Raden Intan Kav 409 RT/RW, 004/004. Kelurahan Arjo Sari, Kecamatan Blimbing Kota Malang - Provinsi Jawa Timur Dan Ayah Kandung Tinggal menetap di Batam, sehingga atas hal tersebut harta milik Tergugat II Almarhum Lim Siang Huat, baik uang tunai dan Saham Perseroan (Tergugat I) telah di titipkan kepada Tergugat IV, sehingga Penggugat selaku Advokat dan Pengacara yang menerima Pekerjaan atau Tugas untuk mengurus seluruh Harta dan Kekayaan Alm. Lim Siang Huat supaya bisa sampai kepada anak-anaknya, dan selaku Advokat dan Pengacara yang mengetahui duduk Persoalan maka wajib untuk ikut bertindak demi Tegaknya hak-hak para Anak-anak Yatim, demikian juga semua pihak tanpa terkecuali yang mempunyai kemampuan pada hakikatnya berdasarkan ajaran Agama wajib untuk menjaga Anak Yatim tersebut berikut dengan Harta bendanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuran tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena Eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

3. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Persona;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*) karena Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat, disebabkan Penggugat bukanlah orang yang ikut dalam perjanjian Surat Pernyataan Bersama Nomor : 305/LEG/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat antara Tergugat IV dengan Tergugat III, Gugatan Penggugat salah sasaran yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Penggugat keliru menarik Wilson Lim Tai Shun yang saat ini berusia 16 tahun dan Wilbert Lim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tai Sing berusia 10 tahun sebagai Tergugat II yang merupakan subyek hukum yang belum cakap hukum menurut peraturan perundang-undangan, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”, ayat (2) yang berbunyi “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.” dan akibat hukumnya apabila Penggugat menarik anak dibawah umur sebagai tergugat dalam gugatannya tetapi tidak diwakili oleh orang tua atau walinya, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena gugatan Penggugat salah sasaran menarik anak dibawah umur sebagai tergugat tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya mengandung cacat formil, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), Gugatan Penggugat Kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena dalam gugatannya Penggugat tidak menarik Dewi Triyanawati, S.H. yang telah memperoleh hak keperdataan selaku Ahli Waris dari Alm. Lim Siang Huat dan juga sebagai orang tua atau wali dari anak kandungnya yang bernama: 1. Wilson Lim Tai Shun, 2. Wilbert Lim Tai Sing sebagai pihak dalam gugatan Penggugat dan berdasarkan Penetapan Nomor : 524/Pdt.P/2022/PN. Btm tanggal 15 November 2022 menyatakan: “bahwa Pemohon (Dewi Triyanawati) sebagai orang tua kandung dari anak-anaknya yang bernama : 1. WILSON LIM TAI SHUN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Singapore pada tanggal 02 April 2007 dan 2. WILBERT LIM TAI SING, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Singapore pada tanggal 17 Februari 2014 dan sebagai wali dari anak-anak yang disebutkan diatas”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat dalam Repliknya mendalilkan karena Penggugat telah terikat Perjanjian dengan Almarhum Lim Siang Huat, untuk Melakukan Pekerjaan dan Tugas-tugas untuk menjaga seluruh Harta Benda nya supaya diurus dan disampaikan kepada Para Anak anaknya maka seyogyanya demi keadilan baik secara Musyawarah maupun secara litigasi dan karena secara musyawarah sudah tidak terlaksana maka demi keadilan bagi anak anak alm Lim Siang Huat maka proses gugatan perdata haruslah dilakukan, sehingga yang terhormat Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Perkara

Halaman 108 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



untuk menjatuhkan putusan yang bernilai keadilan bagi Anak-Anak Alm Lim Siang Huat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pihak yang digugat adalah yang dianggap memiliki urgensi terhadap perkara aquo yang merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971) dan lagi pula untuk mengetahui apakah pihak yang dimaksudkan Tergugat tersebut ikut melanggar hak Penggugat, hal ini sudah memasuki pokok perkara yang baru akan diketahui dalam pembuktian Penggugat di persidangan, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena disatu sisi Penggugat menggugat perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, III, Tergugat IV, namun disisi lain Penggugat mendudukan dirinya mewakili kepentingan Tergugat II dan Tergugat III, adapun dasar gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yakni : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.", sehingga gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang tentu mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitum (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikan Penggugat dan sepatutnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian Penggugat, namun dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan kerugian apa yang timbul akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV terhadap Penggugat, demikian juga uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan dalam posita yang didalilkan Penggugat dalam gugatan aquo tidak konsisten, tidak sinkron atau kontradiksi antara dalil gugatan dengan petitium, yakni disatu sisi Penggugat menuntut pembatalan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Surat Pernyataan Bersama tanggal 29 Juli 2021 (dalil posita gugatan nomor 25),



namun disisi lain Penggugat meminta menyatakan Surat Pernyataan Bersama Nomor : 305/LEG/2021, tanggal 29 Juli 2021 antara Tergugat IV dengan Tergugat III adalah Mengikat, Sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat dalam Repliknya mendalilkan Gugatan Penggugat sudah jelas dan terang yaitu adanya asal usul harta Benda Uang Tunai dan Saham milik Alm Lim Siang Huat yang dahulu dititipkan kepada Tergugat IV (Lim Siew Lan) dikarenakan dahulu Dewi Triyanawati (Istri Alm Lim Siang huat) tidak diketahui keberadaannya, dan karena sekarang Istri Alm Lim Siang Huat telah bisa untuk mewakili para Anak anak untuk menerima harta benda yang menjadi milik para anak, sehingga menjadi sudah tidak ada alasan penundaan bagi Tergugat IV untuk tidak menyerahkan apa yang menjadi Hak milik Para Anak anak, oleh karena itu maka gugatan Penggugat telah jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena Eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

5. Eksepsi Tentang Ius Standi Penggugat dalam Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam eksepsinya mendalilkan inti dari gugatan perkara a quo tentang perbuatan melawan hukum yang bertujuan diantaranya pengembalian hak-hak Tergugat I melalui anak-anak Tergugat I dan juga pengembalian hak-hak Tergugat III, dalam konteks di atas, Penggugat tidak mempunyai kapasitas maupun kewenangan untuk mewakili kepentingan anak-anak Tergugat I dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas maupun kewenangan untuk mewakili kepentingan Tergugat III, berdasarkan pasal 833 ayat (1) KUHPerdara mengatur : *"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan semua piutang si yang meninggal”, dan Pasal 1100 KUHPerdara juga menyampaikan bahwa *“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”*. Hal ini menunjukkan bahwa yang berwenang terhadap segala hak dan kewajiban Tergugat II yang telah meninggal dunia tersebut adalah ahli warisnya, yang dalam hal ini adalah istri dan anak-anaknya, dan bukan Penggugat. Dan yang berwenang untuk menjadi wali yang sah dari anak-anak Tergugat II adalah istri Tergugat II, dan bukan Penggugat, halmana didasarkan atas Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur : *“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan”*. Oleh karena itu wajar jika kemudian Pengadilan Negeri Batam menerbitkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. 539/Pdt.P/2021/PN-Btm tanggal 31 Desember 2021 yang pada prinsipnya menegaskan pemberlakuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, dan menegaskan istri Tergugat I atau ibu dari anak-anak Tergugat I (Ny. Dewi Triyanawati) sebagai wali yang sah, oleh karenanya Penggugat juga tidak berwenang mewakili kepentingan Tergugat III, karena tidak ada hubungan hukum yang terbentuk antara Penggugat dengan Tergugat III. Atas dasar apa kemudian kepentingan Tergugat III bisa diwakili oleh Penggugat, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada perjanjian apapun? Lagipula di dalam gugatan perkara a quo Tergugat III justru digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV tersebut, Kuasa Penggugat dalam Repliknya mendalilkan karena sesungguhnya setiap orang mempunyai kewajiban untuk mengurus Kepentingan anak-anak yatim, dalam hal ini Anak-anak Tergugat II adalah Anak yatim yang perlu untuk di jaga haknya dan di samping itu karena Penggugat telah diberikan tugas oleh Alm Lim Siang Huat, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Tanggal 20 Mei 2021, dengan demikian maka Penggugat bukan hanya mempunyai kewajiban untuk mengurus dan menyelesaikan seluruh apa yang menjadi hak-hak Anak Alm. Lim Siang Huat, secara ajaran agama akan tetapi juga mempunyai Hak untuk mengurus dan menyelesaikan seluruh Hak-hak Anak-anak Alm Lim Siang Huat, hingga sampai kepada yang bersangkutan, dan apabila nantinya setelah

Halaman 111 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia dewasa maka barulah mereka bisa mengurus sendiri apa yang menjadi Hak-hak nya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dimulai pada bulan Februari 2017 yaitu Kerja Sama Kerja sama Jasa Advokat, dengan jangka waktu Kontrak selama 1 tahun terhitung sejak bulan Februari 2017 hingga Februari 2018, serta Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi, tanggal 08 Pebruari 2021, yang telah ditandatangani para pihak dan telah didaftarkan pada Notaris Azlan, Notaris di Batam dengan Nomor Daftar 2021/ 167, tanggal 02 Juni 2021, (vide bukti surat bertanda P.3 dan P.4) dan Surat Perjanjian Kerja tanggal 20 Mei 2021, Nomor Daftar : 2021/168/ tanggal 02 Juni 2021 (vide bukti surat bertanda P.11);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kedudukan hukum Penggugat adalah untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat I sebagai Badan Hukum serta kepentingan Tergugat II secara pribadi, karena tidak ditemukan anasir yang dapat menimbulkan satu kewajiban bagi Penggugat untuk mengurus serta mewakili kepentingan dari anak-anak Lim Siang Huat (ic. Tergugat II);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat II sebagai pribadi/ Principal telah terikat perkawinan yang sah dengan Dewi Triyanawati (vide bukti surat bertanda TII.1) dan dari perkawinan tersebut, Alm. Lim Siang Huat dengan Dewi Triyanawati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Wilson Lim Tai Shun dan Wilbert Lim Tai Sing (vide bukti surat bertanda TII.3 dan TII.4), dan ternyata Lim Siang Huat telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2021 (Vide bukti surat bertanda TII.10 s/d TII.13);

Menimbang, bahwa Lim Siang Huat (ic. Tergugat II) dalam kedudukan hukumnya secara keperdataan telah meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri bernama Dewi Triyanawati dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Wilson Lim Tai Shun dan Wilbert Lim Tai Sing (vide bukti surat bertanda TII.6 dan TII.7) dan ternyata selain ahli waris, Lim Siang Huat (ic. Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 833 ayat (1) KUHPerdata mengatur : *"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang si yang meninggal"*, serta Pasal 1100 KUHPerdata yang menyatakan *"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran*

Halaman 112 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan", oleh karenanya subjek hukum yang berwenang terhadap segala hak dan kewajiban Tergugat II yang telah meninggal dunia tersebut adalah ahli warisnya yaitu satu orang isteri bernama Dewi Triyanawati dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Wilson Lim Tai Shun dan Wilbert Lim Tai Sing;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Lim Siang Huat (ic. Tergugat II) dengan Dewi Triyanawati yaitu Wilson Lim Tai Shun dan Wilbert Lim Tai Sing, masih dibawah umur sehingga tidak dapat bertindak hukum untuk mewakili dirinya sendiri sebagai ahli waris yang sah dari Lim Siang Huat (ic. Tergugat II), maka yang berkompeten untuk mewakili sebagai wali yang sah dari anak-anak dibawah umur tersebut adalah orangtuanya yang masih hidup yaitu Dewi Triyanawati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur : "(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan", keadaan mana telah diuraikan dalam Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2022/PN Btm tanggal 15 November 2022 (vide bukti surat bertanda TII.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Penggugat dalam kedudukan hukumnya yang didasarkan pada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dimulai pada bulan Februari 2017 yaitu Kerja Sama Jasa Advokat, dengan jangka waktu Kontrak selama 1 tahun terhitung sejak bulan Februari 2017 hingga Februari 2018 serta Perjanjian Jasa Advokat - Pengacara Pribadi, tanggal 08 Pebruari 2021, yang telah ditandatangani para pihak dan telah didaftarkan pada Notaris Azlan, Notaris di Batam dengan Nomor Daftar 2021/167, tanggal 02 Juni 2021, (vide bukti surat bertanda P.3 dan P.4) bukanlah orang yang mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan hukum dari anak-anak hasil perkawinan Lim Siang Huat (ic. Tergugat II) dengan Dewi Triyanawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tersebut telah mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil karena Penggugat bukanlah subjek hukum yang memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan anak-anak hasil perkawinan Lim Siang Huat (ic. Tergugat II)

Halaman 113 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dewi Triyanawati, oleh karena itu terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat IV tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat IV tentang Ius Standi Penggugat dalam Gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat IV yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat IV tentang Ius Standi Penggugat dalam Gugatan Penggugat dikabulkan, maka sebagai akibat hukumnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklard*) maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-Pasal dari RBg :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV tentang Ius Standi Penggugat dalam Gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Setyaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, SH, dan Welly Irdianto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Heli Agustuti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 114 Putusan Perdata Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Btm



Twis Retno Ruswandari, SH.

Setyaningsih, SH.

Welly Irdianto, SH.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Risalah Panggilan	:	Rp300.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp50.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp500.000,00;</u> (lima ratus ribu rupiah).